




Firmansyah  
M. Dini Handoko

# FIQIH JANAIZ

*Berdasarkan Al Quran dan Sunnah*

Rasa syukur kami sampaikan atas telah terbitnya buku yang berjudul **"FIQIH JANAIZ Berdasarkan Al Quran dan Sunnah"**. Semoga buku ini dapat menjadi rujukan bagi kita semua umat muslim, sehingga kita tidak salah dalam memperlakukan jenazah seseorang. Buku ini berupaya mengungkap hadis-hadis tentang jenazah, mulai dari sebelum kematian, setelah ruh keluar dari jasad, memandikan jenazah, mengkafani jenazah, shalat jenazah, mengusung dan mengikuti jenazah, memakamkan jenazah, dan ziarah kubur.



# FIQIH JANAIZ

Berdasarkan Al Quran dan Sunnah

## UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

### Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Hak Terkait Pasal 49

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan /atau gambar pertunjukannya.

### Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan /atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

# FIQIH JANAIZ

Berdasarkan Al Quran dan Sunnah

Oleh:

Firmansyah

M. Dini Handoko



CV. IqRO  
Penerbitan

Perpustakaan Nasional RI

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

FIQIH JANAIZ

Berdasarkan Al Quran dan Sunnah

ISBN: 978-602-5533-00-6

Penulis:

Firmansyah

M. Dini Handoko

Editor: Raden Muhammad

Sampul dan Tata Letak: Tim CV. IQRO'

Cetakan Pertama, 2017

16 cm X 24 cm

200 halaman

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All Right Reserved

Jl. Jenderal A. Yani No.157 Iring Mulyo Kota Metro,  
Lampung

Telp: 081379404918

web: iqrometro.co.id

e-mail: team@iqrometro.co.id

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan berbagai kemudahan dalam menjalani kehidupan ini.

Rasa syukur kami sampaikan atas telah terbitnya buku yang berjudul “FIQIH JANAIZ Berdasarkan Al Quran dan Sunnah”. Semoga buku ini dapat menjadi rujukan bagi kita semua umat muslim, sehingga kita tidak salah dalam memperlakukan jenazah seseorang. Buku ini berupaya mengungkap hadis-hadis tentang jenazah, mulai dari sebelum kematian, setelah ruh keluar dari jasad, memandikan jenazah, mengkafani jenazah, shalat jenazah, mengusung dan mengikuti jenazah, memakamkan jenazah, dan ziarah kubur.

Dengan penuh rasa rendah hati, kami sangat terbuka mengenai saran dan kritik tentang buku ini.

Semoga dengan adanya hal tersebut menjadi lebih sempurna buku ini di kemudian hari. Dengan terbitnya buku ini semoga akan lebih menambah khazanah ilmu kegamaan kita, sehingga menambah keimanan kita kepada Allah *ta'ala* dan kecintaan kita kepada nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Metro, Oktober 2017

Penulis



## **DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**SAMBUTAN**

### **BAB I SEBELUM KEMATIAN**

1. Mentalqin Seseorang Menjelang Kematiannya ..... 1
2. Hukum Menghadiri Seorang Kafir Menjelang Kematian ..... 4

### **BAB II SETELAH RUH KELUAR DARI JASAD**

1. Hal Setelah Ruh Keluar Dari Jasad ..... 6
2. Hal yang Diperbolehkan Terhadap Si Mayit ..... 10
3. Hal yang Dilakukan Oleh Kerabat Si Mayit ..... 14
4. Hal yang Diharamkan Atas Kerabat yang Ditinggalkan ..... 24

### **BAB III MEMANDIKAN JENAZAH**

1. Memandikan Jenazah ..... 47
2. Permasalahan Jenazah yang Dimandikan ..... 72
3. Hal Diperhatikan Terhadap Orang yang Memandikan Jenazah ..... 76
4. Bid'ah Dalam Memandikan Jenazah ..... 80

5. Mandi Setelah Memandikan Jenazah .....	81
---	----

#### **BAB IV MENGKAFANI JENAZAH**

1. Tentang Kain Kafan.....	83
2. Tata Cara Mengkafani Jenazah .....	97

#### **BAB V SHALAT JENAZAH**

1. Shalat Jenazah.....	111
------------------------	-----

#### **BAB VI MENGUSUNG DAN MENGIKUTI JENAZAH**

1. Tata Cara Mengusung Jenazah .....	124
2. Hukum Mengikuti Jenazah Bagi Wanita .....	132
3. Posisi Seseorang Ketika Mengikuti Jenazah .....	134
4. Berkendaraan Ketika Mengikuti Jenazah.....	135
5. Hukum Bersuara Keras dan Membawa Api .....	146
6. Hukum Meletakkan Jenazah Di Atas Kendaraan .....	152
7. Hukum Berdiri Untuk Jenazah .....	154
8. Hukum Mengirim atau Memindahkan Jenazah Ke Daerah atau Negeri Lain.....	157
9. Beberapa Kebid'ahan Ketika Mengantar Jenazah .....	160

## **BAB VII MEMAKAMKAN JENAZAH**

1. Tata Cara Mengubur Jenazah ..... 171
2. Tentang Pemakaman/Kuburan..... 194

## **BAB VIII ZIARAH KUBUR**

1. Tata Cara dan Adab Ziarah Kubur..... 206

## **DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I SEBELUM KEMATIAN

### 1. *Mentalqin* Seseorang Menjelang Kematian

Ketika kematian datang menjelang kepada seseorang, maka disunnahkan bagi yang hadir di sisinya ketika itu untuk melakukan beberapa amalan berikut ini:

**Pertama:** *Mentalqin* atau menuntunnya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Hal ini merupakan perintah Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* dalam sebuah hadits beliau:

لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند  
الموت دخل الجنة يوماً من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه

"Tuntunlah seseorang menjelang kematiannya untuk mengucapkan kalimat: "*Laa ilaha illalloh.*" Siapa yang akhir ucapannya: "*Laa ilaha illalloh*" menjelang kematiannya, maka kelak akan masuk jannah, meskipun sebelumnya tertimpa apa yang menyimpannya." (HR. Muslim dari Abu Huroiroh rodhiallohu 'anhu dengan tambahan riwayat dari Ibnu

Hibban, dishohihkan Imam Al-Albaniy dalam Irwa'ul Gholil, no. 679. Juga dari hadits Mu'adz bin Jabal rodhiyallohu 'anhu, riwayat Ahmad dengan sanad hasan sebagaimana dalam Al-Irwa', no. 687)

Para ulama telah sepakat akan disyariatkannya *talqin* tersebut. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan secara terus-menerus agar tidak menyempitkan hati si mayit, sehingga ia akan membencinya dan mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Jika telah mengucapkan kalimat syahadat sekali, maka tidak perlu diulangi lagi kecuali ia mengucapkan kalimat lain, sehingga perlu diulang lagi supaya akhir ucapannya adalah kalimat syahadat. (Al Majmu': 5/110, Imam An-Nawawi; Al Mughni: 2/450, Ibnu Qudamah; Al Muhalla, no. 595, Ibnu Hazm; Nailul Author, Imam Asy Syaukani rohimahumulloh)

Perhatian: Bukanlah *talqin* tersebut dengan menyebut-nyebut kalimat syahadat di depan orang tersebut dan memperdengarkannya -terutama kepada seorang muslim yang lemah imannya-, akan tetapi dengan mengingatkan si mayit menjelang kematiannya untuk mengucapkannya atau dengan sindiran atau memintanya untuk mengucapkannya. Hal ini

sebagaimana yang dilakukan oleh Rosululloh shallallohu 'alaihi wa sallam ketika menjenguk salah seorang sahabat dari kalangan Anshor sebagaimana dalam hadits Anas bin Malik rodhiyallohu 'anhu:

يا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار، فقال  
غير لي: بل خال، فقال: أخال أم عم؟ فقال: لا إله إلا الله، فقال: قل! خال  
نعم: لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن أقول

"Bahwasanya Rosululloh shallallohu 'alaihi wa sallam pernah menjenguk salah seorang dari sahabat Anshor menjelang kematiannya. Maka beliau berkata: "Wahai paman, ucapkanlah: "*Laa ilaaha illallah.*" Beliau bertanya: "Apakah paman dari pihak ibu atau bapak? Jawabnya: "Dari pihak ibu." Maka ia berkata: "Apa lebih baik bagi diriku untuk mengucapkan: "*Laa ilaaha illallah?*" Jawab Nabi *shallallohu 'alaihi wa sallam*: "Ya." (HR. Ahmad, kata Imam Al-Albaniy rohimahulloh: "Sanadnya shohih sesuai dengan syarat Imam Muslim dan dishohihkan oleh Imam al-Wadi'iy dalam Ash-Shohihul Musnad, no. 37). (Ahkamul Janaiz, hal. 20 dan Fathul 'Allam: 2/268)

**Kedua:** Mendoakannya dan tidak mengatakan sesuatu kepadanya melainkan kebaikan. Hal ini sebagaimana dalam hadits Ummu Salamah

rodhiyallohu 'anha, berkata: "Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إذا حضرتم المريض أو الميت، فقولوا خيراً، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون

"Jika kalian menghadiri orang sakit atau menjelang kematiannya, maka hendaklah mengatakan kebaikan. Sesungguhnya malaikat akan mengaminkan apa yang kalian katakan." (HR. Muslim)

Ketika waktu menjelang kematiannya cukup lama, maka disunnahkan bagi yang hadir untuk memberikan rasa tenang kepada si mayit dengan dekatnya rahmat Alloh serta menganjurkannya untuk husnuddhon (berbaik sangka) terhadap Robbnya dengan menyebutkan dalil-dalil tentang *roja'* (pengharapan akan rahmat Alloh) serta menyemangatnya akan hal itu. (Al Majmu': 5/98, Imam Nawawi)

## **2. Hukum Menghadiri Seorang Kafir Menjelang Kematian**

Dibolehkan untuk menghadiri seorang kafir menjelang kematiannya untuk menyerunya ke dalam Islam dengan harapan ia bersedia masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Hal ini

berdasarkan hadits Anas *rodhiyallohu 'anhu*, beliau berkata:

كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود، فقعده عند رأسه، فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، فلما مات، قال صلوا على صاحبكم

"Ada seorang anak Yahudi pembantu Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* menderita sakit. Maka Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* menjenguknya dan duduk di sisi kepalanya. Nabi berkata: "Ber-Islamlah!" Maka anak itu melihat kepada ayahnya yang ketika itu berada di sisinya. Sang ayah berkata: "Taatilah Abul Qosim (Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam*)!" Maka anak itu masuk Islam. Ketika Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* keluar, beliau bersabda: "Alhamdulillah (segala puji bagi Alloh) yang telah menyelamatkannya dari neraka." Ketika anak itu telah meninggal, beliau *shollallohu 'alaihi wa sallam* berkata: "Sholatilah saudara kalian!" (HR. Bukhori dan selainnya dengan tambahan dari riwayat Ahmad)



## BAB II

### SETELAH RUH KELUAR DARI JASAD

#### 1. Hal Setelah Ruh Keluar dari Jasad

Setelah ia benar-benar meninggal dunia setelah keluarnya roh dari jasadnya, disertai dengan tanda-tanda kematian seperti meregangnya kulit wajah, menurunnya kedua pelipis, miring hidungnya, terlepas telapak tangannya, lemas kakinya serta menyusut buah pelirnya dan tergantung kulitnya, maka bagi yang hadir di sisi mayit hendaknya melakukan hal-hal sebagai berikut:

**Amalan pertama:** Memejamkan kedua matanya jika terbuka, lalu mendoakannya dengan kebaikan. Hal ini sebagaimana hadits Ummu Salamah *rodhiyallohu 'anha*, beliau berkata:

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة، وقد شق  
إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من بصره، فأغمضه ثم قال  
لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما أهله فقال  
اللهم اغفر لابي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه: تقولون، ثم قال  
في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور  
له فيه

"Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* menjenguk jenazah Abu Salamah yang matanya terbuka. Maka beliau memejamkannya dan bersabda: "Sesungguhnya roh itu ketika dicabut, diikuti oleh matanya. Maka seketika itu kerabatnya berteriak menangis. Maka beliau bersabda: "Janganlah kalian berdoa kecuali dengan kebaikan. Sesungguhnya malaikat meng-amin-kan apa-apa yang kalian katakan." Kemudian beliau berdoa: "Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang telah diberi hidayah, jagalah keluarganya dan orang-orang yang ditinggalkannya, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosanya, wahai Robb semesta alam, lapangkanlah kuburannya dan terangilah dia di dalamnya." (HR. Muslim dan selainnya)

Hal ini merupakan kesepakatan para ulama dan hikmahnya adalah agar tidak terlihat kurang baik ketika dipandang jika tidak dipejamkan. Demikian juga dibolehkan untuk mengikat kedua rahangnya dengan kain diikatkan ke atas kepala agar mulut si mayit tidak terbuka setelah beberapa lama dan juga melemaskan sendi-sendinya agar lebih memudahkan ketika proses memandikan dan mengafaninya. (Al Majmu': 5/110,

Imam Nawawiy; Al Muhalla, no. 596; Asy Syarhul Mumti': 5/325; Fathul 'Allam: 2/272)

**Perhatian:** Tidak ada bacaan dzikir atau doa tertentu (khusus) yang disyariatkan berdasarkan dalil yang shohih ketika memejamkan kedua mata si mayit. Adapun apa yang diriwayatkan oleh Abdurrozzaq dalam Al-Mushonaf dan Al-Baihaqiy dalam Sunan Al-Kubro tentang dzikir ketika memejamkan mata mayit dari Bakr bin Abdillah *rohimahulloh*, bahwasanya beliau berkata: "Jika engkau memejamkan mata mayit, maka katakanlah: "*Bismillah wa 'ala millati Rosulillah*", maka ini hanyalah ucapan atau pendapat beliau semata tanpa didasari oleh hadits Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam*. Jadi tidak ada dzikir atau bacaan doa yang tsabit dan shohih dalam masalah tersebut. (Jami'ul Adillah, hal. 84)

**Amalan kedua:** Menutupi seluruh badan si mayit dengan pakaian atau kain dan ini merupakan kesepakatan ulama, sebagaimana hadits Aisyah *rodhiyallohu 'anha*:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة

"Bahwasanya Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* ketika meninggal dunia, jasad beliau ditutup dengan pakaian bergaris ala Yaman." (HR. Bukhori dan Muslim)

Hikmah ditutupnya seluruh badan mayit adalah agar tidak tersingkap tubuh dan aurotnya yang telah berubah setelah meninggalnya. Menutup tubuh mayit tersebut dilakukan setelah dilepasnya pakaian si mayit tersebut agar tubuhnya tidak cepat rusak dikarenakan pakaiannya tersebut. Juga tidak meletakkan mayit di atas tanah, akan tetapi diletakkan di atas papan atau dipan dan sebagainya agar tidak cepat rusak. (Syarh Muslim, Al Majmu': 5/105, Imam Nawawi; Fathul Bari: 3/140, Ibnu Hajar; Fathul 'Allam: 2/273)

**Perhatian:** Hal ini adalah bagi yang meninggal bukan dalam keadaan muhrim (berihrom). Adapun yang meninggal dunia ketika berpakaian ihrom, maka tidaklah ditutup wajah dan kepalanya, berdasarkan hadits Ibnu Abbas *rodhiyallohu 'anhuma*:

"Ketika seseorang tengah melakukan wukuf di Arofah, tiba-tiba dia terjatuh dari hewan tunggangannya dan patah lehernya sehingga

meninggal. Maka Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* berkata: "Mandikanlah ia dengan air campur sidr (bidara), lalu kafanilah dengan dua potong pakaian (dalam riwayat: dua potong pakaiannya), jangan diberi wewangian. Jangan ditutupi kepala dan wajahnya. Sesungguhnya ia akan dibangkitkan nanti dalam keadaan bertalbiyah." (HR. Bukhori tanpa tambahan riwayat dan Muslim dalam Shohih keduanya, Abu Nu'aim dalam Al-Mustakhroj, Al-Baihaqi dalam Sunannya)

Amalan ketiga: Menyegerakan proses pengurusan jenazah jika telah yakin akan kematiannya. Hal ini berdasarkan hadits Abu Huroiroh *rodhiyallohu 'anhu*, bahwasanya Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda:

سرعوا بالجنائز، فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك، فشر تضعونه عن رقابك

"Segerakanlah pengurusan jenazah. Jika ia seorang yang sholeh, maka ia adalah kebaikan yang segera kalian kedepankan. Jika selain itu, maka ia adalah kejelekan yang segera kalian lepaskan dari pundak-pundak kalian." (HR. Bukhori dan Muslim).

## 2. Hal yang Diperbolehkan Terhadap Si Mayit

Diperbolehkan bagi para hadirin untuk menyingkap wajah si mayit serta menciumnya dan diperbolehkan untuk menangis bersedih hati selama tiga hari, tidak lebih dari itu. Diantara dalil-dalil yang menunjukkan hal ini adalah:

Hadits Jabir bin Abdillah rodhiyallohu 'anhuma, ketika terbunuhnya Abdulloh ayahnya. Beliau berkata: "Ketika ayahku terbunuh, maka aku singkapkan kain penutup wajahnya sambil aku menangis. Orang-orang melarangku untuk itu, sedangkan Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* tidak melarangku. Kemudian Nabi memerintahkan agar jenazah ayahku diangkat. Seketika itu bibiku Fathimah mulai menangis. Maka Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda:

تبكين، أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتمو

"Engkau menangis ataupun tidak, senantiasa malaikat memayunginya dengan sayap-sayapnya sampai kalian mengangkatnya." (HR. Bukhori dengan tambahan riwayat dari Muslim dan Nasa'i)

Hadits Aisyah rodhiyallohu 'anha, beliau berkata:

"Abu Bakar *rodhiyallohu 'anhu* datang dengan menunggang kudanya dari tempat kediamannya di daerah Sunh. Ketika sampai dan turun dari tunggangannya, beliau langsung memasuki masjid Nabi. Ketika itu Umar *rodhiyallohu 'anhu* sedang berbicara di depan orang-orang. Sedangkan Abu Bakar tidak berbicara dengan siapapun, tetapi langsung memasuki rumah Aisyah *rodhiyallohu 'anha*, bermaksud melihat Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* yang telah ditutup dengan pakaian bergaris dari Yaman. Maka Abu Bakar menyingkap wajah Nabi, lalu dia menelungkup dan mencium beliau (dalam riwayat: mencium antara kedua mata beliau), kemudian menangis dan berkata: "Sungguh -wahai Nabi Alloh-tidaklah Alloh mengumpulkan dua kematian atasmu (maksudnya: mati, lalu hidup lagi di dunia, kemudian mati untuk kedua kalinya). Adapun kematian atas dirimu, maka telah datang (dalam riwayat: sungguh engkau mengalami kematian yang tidak ada lagi kematian setelahnya selama-lamanya)." (HR. Bukhori dengan tambahan riwayat Ibnu Hibban, dishohihkan Imam Al-Albaniy dalam Shohih Ibnu Hibban, no. 3030)

Hadits Abdulloh bin Ja'far *rodhiyallohu 'anhu*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْمَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ

لا تبكوا على أخي بعد اليوم

"Bahwasanya Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* memberi kesempatan bagi keluarga Ja'far untuk menangis selama tiga hari sebelum beliau mendatangi mereka. Setelah itu beliau mendatangi mereka dan berkata: "Janganlah kalian menangisi saudaraku lagi setelah hari ini!" (HR. Abu Dawud dan Nasa'iy, Imam Al-Albaniy berkata: Sanadnya shohih sesuai dengan syarat Muslim)

Hadits Anas rodhiyallohu 'anhu, beliau berkata:

"Kami bersama Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* memasuki rumah Abu Saif -suami Khoulah binti Al-Mundzir ibu susuan Ibrohim-, lalu Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* mengambil Ibrohim lalu menciuminya. Lalu kami masuk rumahnya kembali setelah itu dalam keadaan Ibrohim menghembuskan nafas terakhirnya. Maka kedua mata beliau *shollallohu 'alaihi wa sallam* mencururkan air mata. Melihat hal itu, maka Abdurrohman bin 'Auf berkata: "Wahai Rosululloh, engkau berbuat demikian?!" Beliau menjawab: "Wahai Ibnu 'Auf, ini adalah rohmah..." Kemudian beliau meneruskannya seraya berkata: "Sungguh mata ini mencururkan air mata dan hati ini



bersedih... Tidaklah kita mengucapkan sesuatu melainkan apa yang membuat ridho Robb kita... Sungguh, kami sangat bersedih dengan kepergianmu, wahai Ibrohim..." (HR. Bukhori dan Muslim)

**Perhatian:** Yang diperbolehkan dalam mencium mayit di sini adalah seorang-laki-laki mencium mayit laki-laki dan perempuan mencium mayit perempuan. Maka janganlah seorang laki-laki mencium mayit perempuan dan sebaliknya, karena dapat terjadi fitnah di dalamnya serta tidak adanya riwayat yang shohih dari salaf ridhwanullohi 'alaihim bahwasanya mereka melakukan hal tersebut. (Jami'ul Adillah, hal. 87)

**Perhatian:** Mencium mayit bukan dalam rangka *tabarruk* (mencari berkah), karena ini tidaklah ada dalilnya dan para salaf tidaklah melakukannya dalam rangka hal tersebut. Hal itu dilakukan hanyalah dalam rangka menghormati si mayit. *Tabarruk* dengan jasad atau *atsar* hanyalah berlaku bagi Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam*, karena Allah ta'ala telah menjadikan jasad beliau berbarokah. Adapun selain beliau, maka tidak diperbolehkan mencium mayit dalam rangka *tabarruk*, karena hal itu termasuk wasilah yang menghantarkan kepada kesyirikan. (Ta'liq Syaikh Ibnu

Bazz 'ala Fathil Bariy, no. hadits 1244 dan Jami'ul Adillah, hal. 88).

### 3. Hal yang Dilakukan Oleh Kerabat Si Mayit

Ketika mendengar berita kematian si mayit, maka hendaknya keluarga atau kerabat yang ditinggalkannya untuk:

**Pertama:** Bersabar dan ridho (menerima) terhadap takdir Alloh yang telah ditentukan. Firman Alloh ta'ala:

"Sungguh, Kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta benda dikarenakan sulit untuk mendapatkannya atau lenyapnya harta tersebut. Juga dengan hilangnya jiwa dengan kematian atau mati syahid di jalan Alloh. Demikian juga dengan kekurangan hasil bumi seperti korma, anggur dan biji-bijian dengan sedikitnya panen atau tertimpa bencana. Berilah kabar gembira -wahi Nabi- kepada orang-orang yang bersabar atas ini semua dan semisalnya dengan hal-hal yang menggembarakan dan menyenangkan mereka berupa akibat yang baik di dunia dan akherat.

Diantara sifat orang-orang yang sabar tersebut adalah jika tertimpa sesuatu yang tidak disukai (musibah), maka ia mengatakan: "*Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un*" (Sungguh kita ini adalah hamba milik Allah, tunduk dengan perintah dan aturan-Nya. Dia berhak untuk memperlakukan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Kita akan kembali kepada-Nya dengan melalui kematian. Kemudian kelak akan dibangkitkan untuk dihitung dan dibalasi amalan-amalan kita).

Orang-orang yang bersabar itulah, bagi mereka pujian dan rahmat yang besar dari Robb mereka *subhanahu wa ta'ala* dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk kepada jalan kebenaran." (Tafsir Muyassar QS. Al-Baqoroh: 155-157)

Dalam hadits Anas bin Malik *rodhiyallohu 'anhu*, beliau berkata:

"Suatu ketika, Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* melewati seorang perempuan yang menangis di sisi sebuah kuburan. Maka beliau berkata kepadanya: "Takutlah kepada Allah dan bersabarlah!" Perempuan yang belum mengenal Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* itu menjawab: "Pergilah dari sisiku, sungguh engkau tidak merasakan musibah yang menimpaku!"

Kemudian dikatakan kepadanya: "Dia itu Rosululloh!" Maka perempuan itu terkejut setengah mati dan bergegas mendatangi pintu rumah Beliau *shollallohu 'alaihi wa sallam* yang tidak ditemukan adanya para penjaga di depannya. Perempuan itu berkata: "Wahai Rosululloh, sungguh saya belum mengenal Anda..." Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Sesungguhnya kesabaran itu ketika awal tertimpanya musibah." (HR. Bukhori dan Muslim)

Dari Anas bin Malik *rodhiyallohu 'anhu*, bahwasanya Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي  
فله الرضا، ومن سخط فله السخط

"Sungguh besarnya ganjaran itu sesuai dengan besarnya cobaan. Sesungguhnya jika Allah ta'ala mencintai suatu kaum, maka Ia akan memberikan cobaan kepada mereka. Maka siapa yang ridho (menerima) terhadap cobaan tersebut, niscaya akan mendapatkan ridho Allah. Sebaliknya, siapa yang tidak menerimanya, maka ia akan mendapatkan murka

Alloh." (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Imam Al-Albaniy dalam Ash-Shohihah, no. 146)

**Kedua:** Bagi kerabat yang ditinggalkan hendaknya mengucapkan kalimat *istirja'* berdasarkan ayat di atas, yaitu ucapan:

"*Innaa lillaahi wa innaa ilaihi rooji'uun*," yang maknanya: "Sungguh kita ini adalah hamba milik Alloh, tunduk dengan perintah dan aturan-Nya. Dia berhak untuk memperlakukan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Kita akan kembali kepada-Nya dengan melalui kematian. Kemudian kelak akan dibangkitkan untuk dihitung dan dibalasi amalan-amalan kita."

Juga disertai dengan ucapan doa:

اللهم أجرني في مصيبي واخلف لي خيرا منها

"*Allohumma ijirni fii mushibatii wakhluf lii khoiron minhaa*," yang maknanya: "Ya Alloh, berikanlah aku ganjaran lantaran musibahku ini dan gantilah untukku yang lebih baik dari itu semua."

Hal ini sebagaimana hadits Ummu Salamah rodhiyallohu 'anha, beliau berkata: "Aku mendengar Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إنا لله وإنا إليه : ما من مسلم تصبه مصيبة فيقول ما أمره الله  
راجعون ، اللهم أجرني في مصيبي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له  
خيرا منها

"Siapapun seorang muslim yang tertimpa musibah, lalu ia mengucapkan apa yang diperintahkan Allah kepadanya: "*Innaa lillaahi wa innaa ilaihi rooji'uun, Allohumma ijirnii fii mushibatii wakhluf lii khoiron minhaa*", niscaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dari itu semua."

Ummu Salamah berkata: "Ketika Abu Salamah (suaminya) meninggal dunia, kukatakan: "Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah, keluarga pertama yang hijrah kepada Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam*?!" Kemudian aku mengucapkan doa tersebut. Maka Allah menggantikan untukku yang lebih baik darinya yaitu Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam*..." (HR. Muslim)

**Ketiga:** Bersegera untuk melunasi hutang-hutang si mayit dari hartanya, meskipun sampai habis total. Jika tidak mampu membayar dari hartanya sendiri, maka dibayarkan oleh pemerintah jika ia telah berusaha untuk melunasinya ketika hidupnya. Jika hal itu tidak dilakukan oleh pemerintah, maka dibolehkan jika ada seseorang yang menyumbangkan harta untuk melunasi hutangnya. Hadits-hadits yang menunjukkan akan hal itu adalah sebagai berikut:

Hadits Sa'ad bin Al Athwal *rodhiyallohu 'anhu*:

أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوبس بدينه فاذهب فاقض عنه، فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت، قلت: يا رسول الله، قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتها امرأة، وليست لها بينة، قال أعطها فإنها محقة، وفي رواية: صادقة

"Bahwasanya saudara laki-lakinya meninggal dan meninggalkan harta sebanyak tiga ratus dirham serta meninggalkan anak-anak. Ia berkata: "Aku ingin menggunakan harta itu untuk menghidupi anak-anaknya. Sedangkan Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* berkata kepadaku: "Sesungguhnya saudaramu itu tertahan oleh hutangnya, maka pergilah untuk

melunasinya." Lalu aku pergi melunasinya. Setelah itu aku datang kepada beliau dan kukatakan: "Wahai Rosululloh, sudah ku lunasi hutangnya, kecuali sisa dua dinar yang ditagih oleh seorang wanita dan dia tidak mempunyai bukti akan hal itu. Maka beliau berkata: "Berikanlah kepadanya, sesungguhnya ia itu berhak." Dalam riwayat: "Ia itu jujur." (HR. Ibnu Majah, Ahmad, Baihaqi dengan sanad shohih, sebagaimana hukum Al Albaniy dalam Ahkamul Jana'iz, hal. 15)

Hadits Aisyah *rodhiyallohu 'anha*, bahwasanya Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda:

من حمل من أمتي ديناً، ثم جمد في قضاائه فمات ولم يقضه فأنا وليه

"Siapa di antara umatku yang terbebani hutang, kemudian ia telah berusaha untuk melunasinya dan meninggal dunia dan belum terlunasi juga, maka akulah walinya yang akan membayarkan hutangnya." (HR. Ahmad dengan sanad shohih menurut syarat Muslim, sebagaimana hukum Al Albani dalam Ahkamul Jana'iz, hal. 19)



Hadits Abu Qotadah *rodhiyallohu 'anhu*, beliau berkata:

توفي رجل منا فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه قال: هل ترك من شيء؟ قالوا: لا والله ما ترك من شيء. قال: فهل ترك عليه من دين؟ قالوا: نعم. ثمانية عشر درهما. قال: فهل ترك لها قضاء؟ قالوا: لا. والله ما ترك لها من شيء. قال: فصلوا أتم عليه. قال أبو قتادة: يا رسول الله، أرايت إن قضيت عنه أتصلي عليه؟ قال: إن قضيت عنه بالوفاء صليت عليه. قال فذهب أبو قتادة فقضى عنه. فقال: أوفيت ما عليه؟ قال: نعم. فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه

"Seorang laki-laki dari kami meninggal dunia, maka aku menemui Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* meminta beliau untuk menyolatinnya. Beliau bertanya: "Apakah ia meninggalkan harta?" Mereka menjawab: "Tidak -demi Allah-, tidak meninggalkan apa-apa." Beliau bertanya: "Apa dia meninggalkan hutang?" Jawab mereka: "Ya, delapan belas dirham." Tanya beliau: "Apa dia tinggalkan sesuatu untuk melunasinya?" Jawab mereka: "Tidak, -demi Allah- tidak meninggalkannya sama sekali." Nabi berkata: "Sholatilah dia." Abu Qotadah berkata: "Wahai Rosululloh, bagaimana jika saya lunasi hutangnya. Apakah Anda akan menyolatinnya?" Jawab Nabi: Jika engkau lunasi semua hutangnya, maka aku akan

menyolatinya." Maka Abu Qotadah pergi melunasinya. Kemudian beliau bertanya: "Apakah engkau telah melunasi semua hutangnya?" Ia menjawab: "Ya." Maka beliau *shollallohu 'alaihi wa sallam* menyolatinya." (HR. Ahmad. Hadits shohih, sebagaimana dalam tahqiq Musnad Ahmad: 38/328)

**Keempat:** Bersegera untuk melaksanakan wasiat si mayit jika memungkinkan, terutama yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan jenazah, seperti wasiat kepada siapa ditunjuk untuk menyolati, memandikannya dan sebagainya jika ada. Jika wasiat tersebut sifatnya wajib, maka si mayit akan segera terlepas dari tanggungan. Adapun jika wasiat tersebut sifatnya *mustahab* atau *sunnah*, maka agar segera mendapatkan pahala karenanya. (Asy Syarhul Mumti': 5/333)

**Kelima:** Wajibnya *ihdad* (berkabung) atas istri si mayit untuk suaminya yang meninggal. Jika ia dalam keadaan hamil, maka wajib berkabung sampai melahirkan bayinya, sebagaimana firman Allah ta'ala:

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"Para perempuan hamil, masa *iddah*-nya sampai melahirkan bayinya." (Tafsir Muyassar QS. Ath Tholaq: 4)

Adapun yang tidak hamil, maka wajib atasnya berkabung selama empat bulan sepuluh hari, sebagaimana firman Allah ta'ala:

وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Siapa yang meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, maka wajib atas istri-istri tersebut untuk menunggu (masa *iddah*) selama empat bulan sepuluh hari, tidak keluar dari rumah suaminya, tidak berhias diri dan tidak menikah lagi (berkabung). Jika selesai menjalani masa itu, maka tidak berdosa bagi kalian -wahai para wali perempuan- terhadap apa yang ia lakukan dari keluar rumah, berhias diri dan menikah lagi sesuai syariat. Allah ta'ala itu *Khobiir* (maha mengetahui) amalan-amalan kalian, baik yang nampak maupun tidak dan akan membalasnya." (Tafsir Muyassar QS. Al Baqoroh: 234)

Juga berdasarkan hadits Ummu Habibah dan Zainab binti Jahsy *rodhiyallohu 'anhuma* riwayat Bukhori dan Muslim, bahwasanya Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّمَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung lebih dari tiga hari ketika ditinggal mati keluarganya, kecuali terhadap suaminya. Sesungguhnya ia berkabung terhadapnya selama empat bulan sepuluh hari".

#### 4. Hal yang Diharamkan Atas Kerabat yang Ditinggalkan

Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* mengharamkan beberapa perkara yang banyak dilakukan orang-orang ketika ditinggal mati salah seorang kerabatnya:

**Larangan pertama:** Melakukan *niyahah*, seperti yang dilakukan orang-orang zaman jahiliyah. Pada zaman itu para wanita berteriak-teriak sambil menyebutkan kebaikan-kebaikan dan kebanggaan si mayit dan mengusap-usapkan tanah pada kepala-kepala

mereka serta menampar-nampar wajah-wajah mereka ketika ditinggal mati salah seorang kerabatnya, tidak hanya sekedar menangis saja.

Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أربع في أمتي من أمر الجاهلية، لا يتركونهن: الفخر في الأحساب،  
والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم  
تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب

"Empat hal dari perkara jahiliyah yang masih dilakukan oleh umatku: membanggakan keturunan, mencela nasab, keyakinan turunnya hujan karena perbuatan bintang-bintang dan *niyahah*." Beliau *shollallohu 'alaihi wa sallam* juga bersabda: "Orang yang melakukan *niyahah*, jika belum bertaubat darinya sebelum matinya, maka pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan tubuhnya penuh dengan ter dan kudis." (HR. Muslim dan Baihaqi dari hadits Abu Malik Al-Asy'ariy *rodhiyallohu 'anh*)

Hadits Abu Huroiroh *rodhiyallohu 'anh*:

لما مات ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هذا مني، وليس بصائح حق، القلب يحزن، والعين تدمع، ولا يفضب الرب

"Ketika meninggalnya Ibrohim putra Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam*, Usamah bin Zaid berteriak-teriak. Maka Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* berkata: "Ini bukanlah dari jalanku, tidaklah benar orang yang berteriak itu. Hati ini memang bersedih dan air mata bercucuran, tetapi tidak boleh menyebabkan Robb kita murka." (HR. Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dihasankan oleh Imam Al-Albaniy dalam Ahkamul Janaiz)

**Larangan kedua:** Menampar-nampar pipi dan merobek-robek bajunya. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud *rodhiyallohu 'anhu*, bahwasanya Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda:

ليس منا من تلطم الحدود، وشق الجيوب، ودعى بدعوى الجاهلية

"Bukan dari golonganku orang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek baju dan menyeru dengan seruan jahiliyah." (HR. Bukhori dan Muslim)

Diibaratkan dalam hadits ini dengan pipi, karena itulah yang biasanya ditampar. Akan tetapi hukum ini berlaku untuk keseluruhan bagian wajah, tidak hanya pipi saja. Perbuatan ini dan merobek-robek baju merupakan pertanda bahwa orang itu tidak ridho atau menerima takdir Alloh ta'ala. Adapun makna jahiliyah adalah masa sebelum datangnya Islam yang penuh dengan kebodohan akan agama Alloh. Juga setiap yang menyelisihhi ajaran Islam merupakan kejahiliah. (Fathul Bari: 3/164, Ibnu Hajar; Jami'ul Adillah, hal. 95)

**Larangan ketiga:** Mencukur rambut, berdasarkan hadits Abu Burdah bin Abi Musa *rodhiyallohu 'anhu*, beliau berkata:

وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله،  
فصاحت امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: إنا  
برئ من برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان رسول الله صلى  
الله عليه وسلم برئ من الصالقة، والحالقة، والشاقة

"Abu Musa mengalami sakit parah sampai tidak tersadarkan diri. Sedangkan kepalanya terletak di pangkuan salah seorang istrinya. Maka berteriaklah salah seorang istrinya dan dia tidak bisa melarangnya

sama sekali. Setelah ia tersadar kembali, maka ia berkata: "Sungguh aku berlepas diri dari perkara yang Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* telah berlepas diri darinya. Sungguh beliau *shollallohu 'alaihi wa sallam* telah berlepas diri dari orang yang berteriak ketika adanya kematian, mencukur rambut dan merobek-robek bajunya." (HR. Bukhori dan Muslim)

**Larangan keempat:** Mengacak-acak rambut, berdasarkan hadits salah seorang wanita shohabiyah yang ikut serta dalam berbai'at kepada Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam*. Beliau berkata:

كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف  
الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه، وأن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلًا، ولا  
نشق جيبًا، وأن لا ننشر شعرا

"Diantara perkara ma'ruf yang diwajibkan oleh Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* atas kami adalah supaya tidak menentang beliau, tidak mencakar-cakar wajah (ketika kematian), tidak meronta-ronta dengan seruan kebinasaan, tidak merobek-robek baju dan tidak mengacak-acak rambut." (HR. Abu Dawud dan Baihaqi, dishohihkan oleh Imam Al-Albaniy dalam Ahkamul Janaiz)



**Larangan kelima:** *Na'iy* yang terlarang, yaitu mengumumkan tentang kematiannya di menara-menara dan semisalnya. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman *rodhiyallohu 'anhu* ketika terjadi kematian seseorang, beliau berkata:

لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيًا، إني سمعت رسول الله  
صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي

"Jangan kalian umum-umumkan kepada siapapun. Sungguh aku khawatir hal ini termasuk *na'iy* yang terlarang. Sungguh aku mendengar Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* melarang dari *na'iy* ini." (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Baihaqiy dan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad hasan, sebagaimana dalam Ahkamul Janaiz, hal. 31)

*Na'iy* secara bahasa bermakna pengabaran tentang kematian seseorang. Makna ini mencakup segala bentuk pengabaran. Akan tetapi terdapat hadits-hadits shohih yang menunjukkan bolehnya salah satu bentuk dari pengabaran. Para ulama telah memberikan batasan tentang *na'iy* yang terlarang, yaitu pengabaran atau pengumuman tentang kematian seseorang yang

menyerupai apa yang dilakukan pada zaman jahiliyah berupa teriakan-teriakan keras di pintu-pintu rumah, pasar-pasar, menara-menara dengan menyebut-nyebut jasa-jasa serta hal-hal yang dibanggakan dari si mayit dan sebagainya.

Diperbolehkan mengumumkan tentang kematian seseorang jika tidak disertai hal-hal yang menyerupai *na'iy* jahiliyah. Terkadang pengumuman kematian ini menjadi wajib hukumnya jika tidak ada orang yang mengurus jenazahnya atau menjadi mustahab hukumnya untuk memperbanyak jamaah sholat jenazah dan membantu proses penguburannya. Diantara hadits-hadits yang menunjukkan kebolehan akan hal ini adalah sebagai berikut:

Hadits Abu Huroiroh *rodhiyallohu 'anhu*:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي  
مات فيه، خرج إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربعاً

"Bahwasanya Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* pernah mengumumkan akan kematian Najasyiy (Raja Habasyah) pada hari kematiannya. Lalu beliau keluar menuju tempat sholat dan menyusun shof bersama para sahabat. Kemudian melakukan sholat

dengan empat kali takbir (sholat ghoib)." (HR. Bukhori dan Muslim)

Hadits Ibnu Abbas *rodhiyallohu 'anhu*:

مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود، فمات بالليل، فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه، فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا، وكانت ظلمة أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه

"Salah seorang sahabat yang sebelumnya Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* telah menjenguknya telah meninggal dunia pada malam hari. Lalu mereka kuburkan malam itu juga. Ketika paginya, para sahabat baru mengabari Beliau *shollallohu 'alaihi wa sallam*. Maka Beliau berkata: "Mengapa kalian tidak memberitahukan kepadaku?" Mereka menjawab: "Malam yang gelap, kami tidak ingin mengganggu dan memberatkan Anda." Maka beliau mendatangi kuburannya dan melakukan sholat atasnya." (HR. Bukhori)

Hadits Anas bin Malik *rodhiyallohu 'anhu*, bahwasanya Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* mengabarkan tentang keadaan para shohabat yang telah diutus dalam suatu peperangan:

أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله  
بن رواحة فأصيب -إن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان- ثم  
أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له

"Zaid (Ibn Haritsah) memegang bendera pasukan, lalu terbunuh. Kemudian diambil alih oleh Ja'far (Ibn Abi Tholib), lalu terbunuh juga. Kemudian diambil alih oleh Abdulloh bin Rowahah, lalu terbunuh juga.." Anas berkata: "Sungguh, kedua mata Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* meneteskan air mata.." Kemudian beliau meneruskan ucapannya: "Lalu diambil alih oleh Kholid bin Walid tanpa adanya perintah dan mendapatkan kemenangan karenanya." (HR. Bukhori, no. 1246 dengan memberikan judul sebelum hadits ini: "Bab Seseorang Yang Mengumumkan Berita Kematian Kepada Keluarga Mayit")

Al-Hafidz Ibnu Hajar *rohimahulloh* berkata: "Faedah yang dapat diambil dari bab Imam Bukhori ini adalah mengisyaratkan bahwa tidak semua bentuk *na'iy* itu terlarang, akan tetapi yang dilarang hanyalah seperti apa yang dilakukan pada zaman jahiliyah. Dahulu mereka mengirimkan orang-orang untuk mengumumkan tentang kematian seseorang pada

pintu-pintu rumah dan pasar-pasar." (Fathul Bari: 3/116)

Disunnahkan bagi siapa yang mengumumkan untuk menghimbau manusia agar mendoakan si mayit supaya diampuni dosa-dosanya. Hal ini berdasarkan hadits Abu Huroiroh *rodhiyallohu 'anhu*:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي، صاحب  
الحبشة، في اليوم الذي مات فيه، وقال: استغفروا لأخيكم

"Bahwasanya Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* mengumumkan kepada para sahabat akan kematian Najasyiy pemimpin Habasyah pada hari kematiannya dan mengatakan: "Mintakanlah ampunan untuk saudaramu itu." (HR. Bukhori)

Juga hadits Abu Qotadah *rodhiyallohu 'anhu*, beliau berkata:

"Rosululloh mengutus pasukan Al-Umaro' (para pemimpin), beliau berpesan: "Taatilah Zaid bin Haritsah. Jika Zaid terbunuh, maka diganti Ja'far bin Abi Tholib. Jika Ja'far terbunuh, maka diganti Abdullah bin Rowahah Al-Anshoriy."

Maka Ja'far melompat sambil berkata: "Wahai Rosululloh, sungguh aku tidak takut sampai engkau menjadikan Zaid sebagai pimpinanku!" Beliau menjawab: "Pergilah, sungguh engkau tidak tahu mana yang terbaik!"

Maka mereka berangkat dan berlangsunglah peperangan beberapa lama. Kemudian Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* menaiki mimbar dan memerintahkan sahabat untuk berkumpul dengan menyerukan: "*Ash-Sholaatu jaami'ah!*" Setelah berkumpul, Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* berkhotbah:

ناب خبر، أو ثاب خبر، ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم  
انطلقوا فلقوا العدو، فأصيب زيد شهيدا، فاستغفروا له فاستغفر له  
الناس - ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب، فشد على القوم حتى قتل  
شهيدا، أشهد له بالشهادة، فاستغفروا له، ثم أخذ اللواء عبد الله بن  
رواحه، فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا، فاستغفروا له، ثم أخذ اللواء خالد  
بن الوليد

"Telah datang berita, akan kukabarkan kepada kalian tentang pasukan kalian pada perang ini. Mereka telah berangkat dan bertemu musuh. Zaid terbunuh syahid, maka mintalah ampunan untuknya...!" Maka

para sahabat memintakan ampunan untuknya. Lalu Nabi berkata: "Kemudian bendera pasukan diambil oleh Ja'far bin Abi Tholib dan maju menyerang musuh sampai ia terbunuh syahid. Aku bersaksi bahwa ia mati syahid, maka mintalah ampunan untuknya...! Kemudian bendera diambil alih oleh Abdulloh bin Rowahah, maka ia kokohkan kedua kakinya sampai terbunuh syahid. Mintalah ampunan untuknya...!" Kemudian datang Kholid bin Walid mengambil bendera pasukan..."

Sedangkan dia ketika itu bukan termasuk pimpinan pasukan, tetapi menjadikan dirinya sebagai pemimpin karena semua pimpinan telah terbunuh. Kemudian Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* mengangkat jari telunjuknya seraya bersabda:

اللهم هو سيف من سيوفك

"Ya Allah, dia itu pedang dari pedang-pedang-Mu!"

Maka terjadilah kemenangan melalui tangannya. Maka sejak itulah Kholid digelari sebagai *Saifulloh* (Pedang Allah). Kemudian beliau menyerukan:

انفروا فأمدوا إخوانكم، ولا يتخلفن أحد

"Berangkatlah kalian semua, tolonglah saudara-saudara kalian, tidak ada seorangpun yang tinggal!"

Maka berangkatlah seluruh manusia di tengah-tengah panas yang sangat terik, baik dengan jalan kaki ataupun berkendaraan." (HR. Ahmad, Imam Al-Albaniy berkata: "Sanadnya hasan.").

Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda:

فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور  
محدثاتها، وكل بدعة ضلالة

"Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabulloh dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad *shollallohu 'alaihi wa sallam*. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan dalam agama ini dan setiap ke-*bid'ah*-an dalam agama itu adalah sesat." (HR. Muslim dari Jabir bin Abdillah *rodhiyallohu 'anhuma*)

Beliau *shollallohu 'alaihi wa sallam* juga bersabda:



من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

"Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan dari perkara (ajaran) kami, maka amalan tersebut tertolak." (HR. Muslim dari Aisyah *rodhiyallohu 'anha*)

Hadits-hadits ini menunjukkan akan haromnya melakukan ke-*bid'ah*-an yang tidak ada dalil shohih dan tuntunannya dari pembawa syari'at dalam perkara agama dan tidak diterimanya amalan-amalan *bid'ah* tersebut di sisi Allah ta'ala.

Dalam hadits Hudzaifah bin Al-Yaman *rodhiyallohu 'anhu*, beliau berkata:

كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير،  
وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني

"Dahulu orang-orang menanyakan tentang kebaikan kepada Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam*. Sedangkan aku menanyakan kepada beliau tentang kejelekan karena khawatir ia akan menemuiku sehingga aku terjatuh ke dalamnya." (HR. Bukhori)

Hadits ini menunjukkan perlunya kita untuk mengenal dan mengetahui perkara-perkara kejelekan berupa kemaksiatan dan kebid'ahan dalam agama ini, supaya kita dapat menghindarkan diri darinya dan tidak terjatuh ke dalamnya. Dengan demikian, kita dapat terselamatkan dari hal-hal yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah ta'ala dengan seizin-Nya.

Benarlah apa kata seorang penyair:

عرفت الشر لا للشر \* لكن لتوقيه  
ومن لا يعرف الخير \* من الشر يقع فيه

"Aku mengenal kejelekan bukan untuk dilakukan, tetapi untuk dihindarkan. Siapa yang tidak mengenal serta membedakan antara kebaikan dan kejelekan, niscaya ia akan terjatuh ke dalam kejelekan itu."

Maka perlu disampaikan di sini beberapa kebid'ahan yang sering dilakukan oleh kebanyakan manusia berkaitan dengan pengurusan jenazah, baik

berupa keyakinan, ucapan ataupun perbuatan agar kita tidak terjatuh di dalamnya antara lain:

**Bid'ah pertama:** Keyakinan sebagian orang bahwa setan-setan akan mendatangi si mayit menjelang kematiannya menyerupai kedua orang tuanya yang berpakaian ala Yahudi dan Nashrani untuk menawarkan kepadanya agar keluar dari agama Islam. Ini adalah perkara yang tidak ada dalilnya.

**Bid'ah kedua:** Meletakkan mushhaf (kitab suci Al-Quran) di bagian kepala si mayit.

**Bid'ah ketiga:** *Mentalqin* si mayit untuk berikrar tentang Nabi dan para imam ahli bait. Ini termasuk *bid'ah* yang datangnya dari Syi'ah.

**Bid'ah keempat:** Membaca surat Yasin terhadap si mayit menjelang kematiannya. Tidak ada hadits yang shohih tentang hal ini. Adapun hadits Ma'qil bin Yasar *rodhiyallohu 'anhu*, bahwasanya Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda:

اقرأوا على موتاكم يس

"Bacalah atas mayit kalian surat Yasin," maka ini adalah hadits *dho'if*, tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah*. (Al Irwa', no. 681)

Maka amalan ini tidaklah disyariatkan, bahkan terhitung sebagai amalan *bid'ah*, karena amalan itu dinyatakan syar'iy jika berdasarkan dalil yang shohih baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah.

**Bid'ah kelima:** Menghadapkan si mayit menjelang kematiannya ke arah kiblat. Tidak ada satu dalil shohih pun yang menunjukkan hal ini. (Al Irwa', no. 689)

Bahkan hal ini dibenci oleh salaf, diantaranya adalah Sa'id bin Al-Musayyib *rohimahulloh* dengan ucapan beliau: "Bukankah si mayit itu seorang muslim?!"

Dari Zur'ah bin Abdurrohman, bahwasanya beliau pernah menjenguk Sa'id bin Al-Musayyib ketika sakit menjelang kematiannya. Di sisi beliau waktu itu adalah Abu Salamah bin Abdurrohman. Tatkala Sa'id tak sadarkan diri, maka Abu Salamah menyuruh anaknya Salamah untuk mengarahkan tempat tidur Sa'id ke arah ka'bah. Ketika Sa'id tersadar kembali,

beliau berkata: "Kalian pindahkan tempat tidurku?!" Mereka menjawab: "Benar." Maka Sa'id melihat kepada Abu Salamah seraya berkata: "Sepertinya engkau tahu?" Lalu Abu Salamah menjawab: "Aku yang menyuruh mereka." Maka Sa'id meminta tempat tidurnya untuk dikembalikan seperti semula. (Riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushonnaf (4/76) dengan sanad shohih dari Zur'ah, sebagaimana dalam Ahkamul Janaiz, hal. 11)

Adapun hadits Umair ayah Ubaid tentang penyebutan dosa-dosa besar yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i:

واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا

"Menghalalkan *bait harom* (ka'bah) kiblat kalian baik ketika hidup atau mati," maka ini adalah hadits yang *dho'if*, tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah*. Demikian juga makna hadits ini yang tepat adalah menghadapkan mayit ke arah kiblat ketika di liang lahadnya.

Juga hadits Abdullah bin Abi Qotadah *rodhiyallohu 'anhu* riwayat Al-Hakim dan Baihaqiy,

bahwasanya Al-Barro' bin Ma'rur meninggal dunia dan telah berwasiat yang isinya meminta untuk diarahkan ke arah kiblat ketika menjelang kematiannya adalah hadits yang *dho'if* dan dimungkinkan yang dimaksud oleh beliau adalah diarahkan ketika di kuburannya berdasarkan wasiat beliau. Tidaklah wasiat itu dilaksanakan, melainkan setelah meninggalnya. (Fathul 'Allam: 2/271).

Sebagian perkara *bid'ah* yang sering dilakukan setelah meninggalnya si mayit yaitu:

**Bid'ah pertama:** Ucapan dan keyakinan Syi'ah bahwa tubuh anak Adam itu najis setelah kematiannya kecuali *al-ma'shum*, yaitu imam-imam mereka yang mereka yakini kemaksumannya, orang yang mati syahid dan orang yang wajib dihukum mati dan telah mandi sebelum dihukum mati. Tidak ada dalil shohih yang menunjukkan hal ini, bahkan sebaliknya, bahwa Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda:

ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس  
بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم

"Tidak wajib atas orang yang memandikan mayit untuk mandi setelah memandikannya. Sesungguhnya mayit kalian itu tidak najis. Cukuplah kalian mencuci tangan-tangan kalian." (HR. Al-Hakim dan Baihaqiy dari Ibnu Abbas *rodhiyallohu 'anhu*, dihasankan oleh Imam Al-Albaniy dalam Ahkamul Janaiz, hal. 54)

**Bid'ah kedua:** Mengeluarkan wanita yang sedang haidh dan nifas serta laki-laki yang junub dari sisi si mayit.

**Bid'ah ketiga:** Tidak mandi bagi yang menghadiri keluarnya roh mayit sampai tujuh harinya.

**Bid'ah keempat:** Keyakinan sebagian orang bahwa roh mayit itu bergentayangan di sekitar tempat kematiannya.

**Bid'ah kelima:** Menyalakan lilin di sisi mayit pada malam kematiannya sampai pagi harinya.

**Bid'ah keenam:** Meletakkan dahan pohon yang masih basah di dalam kamar tempat kematiannya.

**Bid'ah ketujuh:** Membaca Al-Quran di sisi mayit sampai proses memandikannya.

**Bid'ah kedelapan:** Memotong kuku si mayit dan mencukur bulu kemaluannya.

**Bid'ah kesembilan:** Memasukkan kapas di dubur, tenggorokan dan hidungnya.

**Bid'ah kesepuluh:** Meletakkan tanah pada dua mata mayit dengan mengatakan: "Tidaklah ada yang memenuhi mata anak Adam kecuali tanah."

**Bid'ah kesebelas:** Keluarga si mayit tidak makan sampai selesai penguburannya.

**Bid'ah kesepuluh:** Selalu menangis pada waktu makan siang dan malam.

**Bid'ah kesebelas:** Seorang laki-laki merobek baju ketika ditinggal mati ayah dan saudaranya (madzhab Syi'ah Imamiyah).



**Bid'ah kedua belas:** Berkabung selama setahun atas kematiannya, tidak berhias sama sekali dan tidak memakai pakaian yang bagus selama itu.

**Bid'ah ketiga belas:** Memelihara jenggot dalam rangka berkabung.

**Bid'ah keempat belas:** Membalik tikar-tikar atau sajadah dan menutup cermin-cermin dan lampu-lampu gantung.

**Bid'ah kelima belas:** Tidak menggunakan air yang ada di rumah, baik dalam tempayan atau lainnya, berkeyakinan bahwa air itu telah menjadi najis dikarenakan roh mayit jika melayang mencebur ke dalamnya.

**Bid'ah keenam belas:** Jika salah seorang bersin di depan makanan disuruh menyebut nama orang-orang yang masih hidup dengan keyakinan supaya tidak menyusul si mayit.

**Bid'ah ketujuh belas:** Tidak makan sayuran dan ikan selama berkabung.

**Bid'ah kedelapan belas:** Tidak makan daging panggang dan bakar (kebab).

**Bid'ah kesembilan belas:** Perkataan kelompok Shufiyah: "Jika menangis si mayit, maka telah keluar dari jalannya ahli ma'rifat.

**Bid'ah keduapuluh:** Tidak mencuci pakaian si mayit sampai pada hari ketiga kematian dengan keyakinan bahwa hal itu bisa menolak adzab kubur bagi si mayit.

**Bid'ah keduapuluh satu:** Keyakinan sebagian orang bahwa orang yang mati pada hari Jum'at atau malam Jum'at akan mendapatkan adzab kubur selama satu jam, kemudian berhenti dan tidak diadzab kembali sampai hari kiamat.

**Bid'ah keduapuluh satu:** Keyakinan batil yang lainnya bahwa seorang mukmin yang bermaksiat itu terputus adzab kuburnya pada hari Jum'at atau malam Jum'at dan tidak diadzab lagi sampai hari kiamat.

**Bid'ah keduapuluh dua:** Keyakinan yang lebih batil lagi bahwa adzab kubur itu diangkat dari orang

kafir pada hari Jum'at dan bulan Romadhon dengan kehormatan Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam*.

**Bid'ah keduapuluh tiga:** Ucapan mereka ketika memberi kabar kematian: "Al-Fatihah untuk roh si fulan." Ini bertentangan dengan tuntunan Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* tersebut di atas untuk memintakan ampunan bagi si mayit, bukan meminta untuk kirim Al-Fatihah.



## BAB III

### MEMANDIKAN JENAZAH

#### 1. Memandikan Jenazah

Ketika si mayit telah meninggal, maka wajib kifayah atas sebagian kaum muslimin untuk segera memandikannya (pendapat jumhur ulama). Adapun dalil tentang kewajiban memandikan jenazah terdapat dalam hadits-hadits yang banyak diantaranya:

Hadits Ibnu Abbas *rodhiyallohu 'anhuma*:

بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقسته، أو قال:  
فأقعسته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر...الحديث

"Ketika seseorang tengah melakukan wukuf di Arofah, tiba-tiba dia terjatuh dari hewan tunggangannya dan patah lehernya sehingga meninggal. Maka Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* berkata: "Mandikanlah ia dengan air campur sidr (bidara)..." (HR. Bukhori)

Hadits Ummu 'Athiyah *rodhiyallohu 'anha*:

دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نغسل ابنته (زينب)،  
فقال: اغسلنها ثلاثا، أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك...الحديث

"Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* memasuki tempat kami, sedangkan kami tengah memandikan jenazah anak beliau (yaitu Zainab). Maka beliau bersabda: "Mandikanlah dia dengan tiga atau lima atau lebih jika hal itu diperlukan..." (HR. Bukhori dan Muslim)

### **Cara memandikan jenazah**

Secara umum, cara memandikan jenazah adalah seperti mandi junub berdasarkan kesepakatan ulama (ijma'). (Al Ijma', Ibnul Mundzir tahqiq Al Barudiy, no. 79; Al Mulakkhosh, hal. 20-21)

Hadits Ummu 'Athiyah *rodhiyallohu 'anha* yang diriwayatkan oleh Bukhori, Muslim dan selainnya termasuk hadits-hadits yang berisi pedoman tata cara memandikan jenazah secara terperinci. Beliau *rodhiyallohu 'anha* berkata:

دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نغسل ابنته (زينب)، فقال: اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك، قالت: قلت: وترا؟ قال: نعم، واجعلن في الاخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فأذني، فلما فرغنا أذناه، فألقى إلينا حقوه، فقال: أشعرنها إياه -تعني إزاره-، قالت: ومشطناها ثلاثة قرون، وفي رواية: تقضنه ثم غسلنه -فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث: قرنيها وناصيتها وألقيناها، قالت: وقال لنا: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها

"Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* memasuki tempat kami dan kami sedang memandikan jenazah anak beliau (yaitu Zainab). Maka beliau bersabda: "Mandikanlah dia tiga atau lima atau lebih jika hal itu diperlukan. Aku (Ummu 'Athiyah) bertanya: "Apakah jumlahnya ganjil?" Beliau menjawab: "Ya. Jadikanlah basuhan terakhir dicampur dengan kapur barus. Jika kalian telah selesai, maka panggil aku." Setelah kami selesai, kami panggil beliau. Maka Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* melemparkan sarung beliau kepada kami seraya berkata: "Pakaikan sarung itu padanya." Ummu 'Athiyah berkata: "Kami sisir rambutnya menjadi tiga bagian." Dalam riwayat lain: "Kami urai rambutnya, lalu kami cuci. Kemudian kami bagi menjadi tiga bagian, samping kanan-kiri dan satu bagian atasnya. Lalu kami letakkan ke belakang." Setelah itu beliau bersabda kepada kami: "Mulailah

memandikannya dari bagian kanannya dahulu dan anggota wudhunya." (HR. Bukhori, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad)

Berdasarkan hadits-hadits tersebut dan semisalnya, maka tata cara memandikan jenazah dapat disimpulkan sebagai berikut:

**Langkah pertama:** Persiapan air untuk memandikan jenazah dengan dicampur dengan daun sidr (bidara) atau penggantinya seperti sabun atau pembersih lainnya. Air yang dipakai untuk memandikan jenazah adalah air dengan suhu normal, tidak panas (pendapat jumhur ulama). Hal ini karena air yang panas akan melembekkan tubuh si mayit. Air hangat atau panas hanya digunakan jika diperlukan untuk menghilangkan kotoran yang sulit dibersihkan dengan air dingin. Demikian juga ketika Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* meminta shohabat untuk memandikan jenazah anak beliau, tidaklah memerintahkan untuk menggunakan air hangat atau panas. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menggunakan air dengan suhu normal. Adapun jika cuaca atau suhu air terlalu dingin, maka dibolehkan untuk dihangatkan sampai mencapai suhu normal,

sehingga tidak kedinginan. (Jami'ul Adillah, hal. 181 dan Fathul 'Allam: 2/280)

**Masalah:** Jika tidak didapatkan air untuk memandikan jenazah, atau tidak memungkinkan untuk memandikan atau mengguyurnya dengan air, karena khawatir hancur atau rusak jasadnya, seperti luka bakar dan sebagainya, maka disyariatkan untuk tayammum menurut salah satu pendapat ulama, karena tayammum tersebut sebagai pengganti bersuci dengan air.

Sebagian ulama yang lain berpendapat untuk tidak dilakukan tayammum jika tidak mungkin dimandikan, karena tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Akan tetapi langsung dikafani. Tayammum hanyalah disyariatkan untuk bersuci bagi yang masih hidup, bukan untuk yang sudah mati. Demikian juga, syariat memandikan mayit tersebut bukan dalam rangka membersihkan atau mensucikan dari hadats, akan tetapi untuk kebersihan jasadnya. Oleh karena itu, Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* memerintahkan orang-orang yang memandikan jenazah untuk mencuci atau membasuhnya sebanyak tiga, lima atau tujuh kali. Sedangkan bersuci dari hadats itu tidak disyariatkan lebih dari tiga kali



basuhan. Maka jika maksud memandikan tersebut adalah kebersihan jasad, maka tidak akan tercapai dengan dilakukannya tayammum. Sehingga pendapat yang lebih kuat adalah tidak dilakukannya tayammum (pendapat Ahmad dalam satu riwayat, Ats Tsauri, Malik, Asy Syaukani, Ibnu Utsaimin), *wallohu a'lam*. (As Sailul Jarror, hal. 211, Imam Asy Syaukani; Asy Syarhul Mumti': 5/297, Ibnu Utsaimin; Fathul 'Allam: 2/283; Miskul Khitam: 2/209; Al Mulakkhosh, hal.28-29)

**Langkah kedua:** Orang yang memandikannya memulai dengan membalut tangannya dengan suatu kain atau memakai kaos tangan untuk membersihkan kotoran si mayit dalam keadaan tertutup aurotnya dengan suatu kain penutup setelah baju si mayit yang dikenakan ketika kematiannya dilepaskan semuanya. Para ulama telah sepakat akan wajibnya hal ini. Simaklah hadits Aisyah *rodhiyallohu 'anha* berikut ini:

لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندرى  
أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما أنجرد موتانا أم نفسله  
وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقته  
في صدره ثم كلمهم مكلّم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا  
النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه

وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص  
دون أيديهم

"Ketika mereka para sahabat ingin memandikan Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam*, mereka mengatakan: "Demi Allah... Kita tidak tahu, apakah kita akan melepas pakaian Rosululloh sebagaimana kita melepas pakaian mayit-mayit kita atau kita mandikan beliau dengan pakaiannya?" Ketika mereka berselisih, maka Allah melemparkan rasa kantuk atas mereka, sehingga tidaklah ada seorangpun dari mereka melainkan janggutnya telah menempel di dadanya karena tertidur. Kemudian seolah-olah ada seseorang dari arah sisi rumah -tidak diketahui siapa dia- mengatakan kepada mereka: "Mandikanlah Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* dengan pakaiannya!" Maka mereka bangun dan bangkit menuju Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* dan memandikan beliau dengan gamisnya tanpa melepaskannya. Mereka menyiramkan air ke atas gamis tersebut, lalu mengurut atau mengusap badan beliau dengan gamis tersebut dengan tangan-tangan mereka." (HR. Abu Dawud, Ibnu Jarud dalam Al-Muntaqo, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ath-Thoyalisi dan Ahmad, dishohihkan oleh Imam Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz, hal. 49)

Hadits tersebut menunjukkan bahwa apa yang dilakukan pada jenazah Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* dengan tidak dilepaskannya gamis beliau adalah merupakan kekhususan bagi beliau, tidak berlaku untuk selain beliau. (Fathul 'Allam: 2/278)

Adapun tujuan dari menutup badan si mayit dan membasuh dengan menggunakan kain atau kaos tangan adalah agar aurotnya tidak terlihat dan tidak tersentuh langsung oleh tangan orang yang memandikannya.

### **Batasan aurot laki-laki dan perempuan**

Aurot seseorang adalah bagian tubuh yang harus ditutupi agar tidak terlihat oleh pandangan mata, baik ketika masih hidup ataupun setelah meninggalnya.

Aurot laki-laki adalah antara pusar dan lutut, yaitu mencakup kemaluan (qubul dan dubur) serta kedua paha, menurut pendapat yang kuat (pendapat jumhur ulama).

Ibnu Abdil Barr *rohimahulloh* dalam *Al-Istidzkar* (3/8) mengatakan: "Para ulama bersepakat bahwa

melihat kemaluan seseorang baik yang masih hidup, maupun yang sudah meninggal itu harom, tidak boleh. Demikian juga tidak boleh menyentuh langsung aurot seseorang dengan tangan selain orang yang dihalalkan untuk menyentuhnya seperti suami istri dan sebagainya..." (Jami'ul Adillah, hal. 165)

Adapun kedua paha termasuk aurot, maka berdasarkan hadits:

### القخد عورة

"Paha itu aurot." (HR. Ahmad dan selainnya dari sahabat Ibnu Abbas, Muhammad bin Jahsy dan Jarhad rodhiallohu 'anhum, dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam Al-Irwa', no. 269 dan Syaikhuna Yahya dalam Jami'ul Adillah, hal. 169)

Sedangkan aurot wanita muslimah di hadapan wanita muslimah lainnya adalah seluruh badannya kecuali bagian-bagian tubuh yang diletakkan padanya perhiasan wanita, seperti kepala, telinga, leher dan dada bagian atas (tempat kalung), lengan bawah (tempat gelang tangan) sampai sedikit di atas siku,

telapak kaki dan betis bawah (tempat gelang kaki).  
(Talkhis Ahkamil Janaiz, hal. 30)

Adapun selain itu, maka merupakan aurot wanita yang harus ditutup di hadapan para wanita dan para mahromnya, sebagaimana dalam firman Alloh ta'ala:

ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو ما  
أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما  
ملكتم أيماهن أو التابعين غير أولي الإرية من الرجال أو الطفل الذين لم  
يظهروا على عورات النساء

"Janganlah para wanita itu menampakkan perhiasannya yang tersembunyi (aurotnya) kecuali kepada suami mereka, karena suami itu boleh melihatnya dan tidak dibolehkan bagi selainnya. Diantara aurotnya yang lain, seperti wajah, leher, kedua tangan dan siku, maka boleh dilihat oleh ayahnya atau ayah suaminya atau anak laki-lakinya atau anak suaminya atau saudara laki-lakinya atau anak saudara laki-lakinya atau anak saudara perempuannya atau budak perempuannya yang muslimah, bukan yang kafir atau budak-budak laki-lakinya atau para pengikut dari laki-laki yang sudah tidak ada syahwat atau keinginan terhadap wanita, seperti laki-laki lemah

akalnya (idiot) yang hanya menginginkan makan dan minum saja atau anak-anak kecil yang belum mengetahui perihal aurot wanita dan belum memiliki syahwat." (Tafsir Muyassar QS. An-Nuur: 31)

**Masalah:** Jika si mayit belum dikhitan, maka pendapat yang rojih (kuat) adalah tidak boleh dikhitan, karena akan memotong kulit si mayit dan akan membuka aurotnya tanpa hajjah untuk itu. (Fathul 'Allam: 2/282)

**Masalah:** Apakah perlu dipotong kumis, bulu dan kukunya? Pendapat yang kuat adalah disunnahkan untuk memotong kumis, bulu ketiak dan kukunya jika diperlukan, karena ini merupakan sunnah fithroh dan membuat penampilan lebih bagus.

Adapun bulu kemaluan mayit, maka yang rojih adalah tidak dicukur, karena harus membuka aurotnya dan menyentuhnya pada perkara yang tidak darurat. Demikian juga bahwa hal tersebut tertutup tidaklah nampak dari luar, sehingga tidak perlu dihilangkan. Adapun atsar Sa'ad bin Abi Waqqosh *rodhiyallohu 'anhu* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrozzaq dalam Mushonnaf keduanya, bahwasanya

beliau pernah mencukur bulu kemaluan mayit, maka ini adalah atsar yang dho'if tidak shohih. Atsar tersebut diriwayatkan dari jalan perowi hadits bernama Abu Qilabah yang meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqosh. Ini adalah sanad yang terputus, karena Abu Qilabah tidak pernah bertemu dengan Sa'ad. (Fathul 'Allam: 2/282-283)

**Langkah ketiga:** Sedikit merundukkan badan si mayit tidak sampai pada posisi duduk, karena posisi mendekati duduk termasuk menyakitkan si mayit. Kemudian mengurut bagian perutnya dengan lembut untuk mengeluarkan kotorannya agar tidak keluar setelah itu. Hal ini dilakukan jika diperlukan untuk itu. Jika tidak, maka tidak apa-apa untuk ditinggalkan. Tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan disunnahkannya hal tersebut. (Jami'ul Adillah, hal. 183)

**Langkah keempat:** Setelah membersihkan kotoran, maka mulai mewudhukan si mayit seperti wudhunya ketika ingin mengerjakan sholat. Mulai dengan mencuci kedua telapak tangannya, mengusap gigi dan lubang hidungnya dengan lembut untuk membersihkannya dengan tidak memasukkan air ke

dalam mulut dan hidung, karena berkumur dan istinsyaq (yaitu membersihkan bagian dalam hidung dengan memasukkan air ke dalam kedua lubang hidung dan mengeluarkannya kembali) tidak bisa dilakukan untuk si mayit, akan tetapi cukup dengan mengusap lubang hidung dengan kain basah. Kemudian membasuh wajah, kedua tangan, mengusap kepala dan telinga, lalu membasuh kedua kaki sebagaimana yang dilakukan ketika berwudhu.

**Langkah kelima:** Setelah diwudhukan, maka dimulai mencuci bagian kepala dengan menguraikan terlebih dahulu jalinan-jalinan rambut mayit perempuan yang ada dan mencucinya dengan baik serta menyisirnya. Kemudian menjalinnya kembali menjadi tiga jalinan lalu diletakkan di bagian belakang. Kemudian mencuci atau membasuh badannya dimulai dari bagian kanan tubuhnya, baik depan maupun belakang dengan memiringkan si mayit ke kiri dan sebaliknya memiringkan badannya ke kanan ketika mencuci bagian kiri badannya.

**Langkah keenam:** Disunnahkan untuk memandikannya sebanyak tiga kali atau lebih jika diperlukan. Adapun memandikannya sekali saja, maka



hukumnya boleh dan sah dengan syarat telah mencakupi keseluruhan badannya, sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas *rodhiyallohu 'anhu* tersebut di atas. Hadits tersebut diucapkan pada haji wada' di akhir-akhir kehidupan Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* dan beliau tidak memerintahkan untuk memandikannya sebanyak tiga kali, sehingga hadits yang di dalamnya terdapat jumlah tiga kali ke atas menunjukkan bahwa hal itu tidak wajib, akan tetapi lebih utama. (Fathul 'Allam: 2/277)

**Langkah ketujuh:** Jumlah memandikannya atau membasuhnya adalah ganjil, yaitu tiga, lima dan tujuh kali. Adapun lebih dari tujuh, maka hanyalah terdapat pada satu atau dua riwayat yang telah dihukumi oleh para ulama sebagai riwayat yang keliru, karena bertentangan dengan banyak riwayat lainnya dalam Shohih Bukhori, Muslim dan selainnya yang menunjukkan bahwa yang terbanyak adalah tujuh kali basuhan. Juga tidak ada ulama yang berpendapat lebih dari tujuh. Sebagian ulama mengatakan bahwa lebih dari tujuh tersebut termasuk berlebihan (*isrof*) dalam menggunakan air dan sebagian mereka mengatakan bahwa hal itu dapat melembekkan tubuh si mayit karena terlalu banyak mencucinya. Maka hukumnya

adalah makruh, kecuali jika masih diperlukan. Hal ini berdasarkan hadits Ummu 'Athiyah di atas. (Jami'ul Adillah, hal. 149-150 dan Fathul 'Allam: 2/279)

**Langkah kedelapan:** Mencampur air dengan kapur barus atau minyak wangi pada basuhan terakhir, kecuali bagi seorang yang sedang muhrim (berihrom). Tidak boleh memberikan wewangian dalam memandikan seorang yang sedang muhrim tersebut. Hal ini sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas *rodhiyallohu 'anhuma*:

ولا تحنطوه وفي رواية: ولا تطيبوه- ، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ،  
فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا

"Jangan diberi wewangian. Jangan pula ditutupi kepala dan wajahnya. Sesungguhnya ia akan dibangkitkan nanti dalam keadaan ber-*talbiyah*." (HR. Bukhori tanpa tambahan riwayat dan Muslim dalam Shohih keduanya, Abu Nu'aim dalam Al-Mustakhroj, Al-Baihaqi dalam Sunannya)

**Langkah kesembilan:** Jika masih keluar kotorannya setelah selesai dimandikan sebanyak tujuh kali, maka tidak diwajibkan untuk mengulangi

memandikannya, tetapi cukup dengan membersihkan tempat keluarnya kotoran tersebut dan mengulangi wudhunya. Hal ini karena kotoran (najis) yang keluar itu tidak membatalkan mandinya, sebagaimana seseorang yang telah mandi junub lalu berhadats kecil, maka hanya mengulangi wudhunya saja dan tidak mengulangi mandinya. Adapun jika belum mencapai tujuh kali, maka bisa dimandikan kembali hingga mencapai tujuh kali basuhan. (Fathul 'Allam: 2/280 dan Jami'ul Adillah, hal. 184)

**Langkah kesepuluh:** Setelah selesai membasuh seluruh badan si mayit, dibolehkan untuk mengeringkannya dengan kain atau handuk hingga kering sebelum dikafani agar tidak membasahi kain kafannya.

### **Hukum-hukum orang yang memandikan mayit**

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan orang-orang yang memandikan jenazah adalah sebagai berikut:

**Masalah:** Hadits Ummu 'Athiyah di atas juga menunjukkan bahwa mayit laki-laki dimandikan oleh

laki-laki dan mayit perempuan dimandikan oleh para perempuan, kecuali apa yang telah dikecualikan oleh syariat yaitu pasangan suami-istri, maka dibolehkan salah satunya untuk memandikan pasangannya berdasarkan hadits Aisyah *rodhiyallohu 'anha*, beliau berkata:

رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبيع وأنا أجد  
صداعا في رأسي وأقول: وارأساه فقال: بل أنا وارأساه ما ضرك لو مت قبلي  
فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك

"Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* kembali dari menguburkan jenazah di Baqi', sedangkan aku menderita sakit kepala. Aku mengatakan: "Aduh, kepalaku!" Maka Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* mengatakan: "Bahkan aku yang sakit kepala, tidak ada yang merugikanmu jika engkau mati lebih dahulu sebelumku, lalu engkau kumandikan, kukafani, kemudian kusholati dan kukuburkan." (HR. Ahmad, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, Al-Baihaqi dan Ibnu Hisyam dalam Ash-Shiroh, dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz, hal. 50)

**Masalah:** Yang paling berhak untuk memandikan jenazah adalah siapa yang diwasiati untuk itu. Jika

tidak ada, maka dikedepankan yang paling dekat kekerabatannya dengan si mayit disertai dengan bimbingan seorang yang berilmu tentang sunnah memandikan jenazah. Dahulu yang memandikan Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* adalah dari kerabat beliau. Ali bin Abi Tholib *rodhiyallohu 'anhu*, anak paman serta menantu beliau berkata:

غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم

"Aku memandikan Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam*. Maka aku melihat apa yang terjadi pada jenazah beliau. Tidaklah aku menemukan sesuatu yang buruk. Jasad beliau tetap bagus, baik semasa hidupnya maupun setelah kematiannya." (HR. Ibnu Majah, Al-Hakim dan Al-Baihaqi, dishohihkan oleh Imam Al-Albaniy dalam Ahkamul Janaiz, hal. 50)

Jika si mayit laki-laki dan belum beristri, maka yang dikedepankan untuk memandikannya adalah ayahnya, kemudian kakeknya, kemudian anak laki-lakinya, kemudian cucu laki-lakinya, kemudian saudara laki-lakinya, kemudian keponakan laki-lakinya, kemudian pamannya, kemudian anak laki-laki

pamannya. Jika si mayit perempuan dan belum bersuami, maka yang memandikannya adalah para wanita dari kerabat rahimnya, kemudian kerabat yang bukan rahimnya, kemudian para wanita lain selain kerabatnya. Adapun pihak kerabat, maka yang dikedepankan adalah ibu dan neneknya ke atas, kemudian anak perempuan dan cucunya ke bawah, kemudian bibinya, kemudian keponakan perempuannya.

**Masalah:** Seorang wanita boleh memandikan jenazah laki-laki dari mahromnya menurut pendapat jumhur ulama. Hal itu pada urutan terakhir, jika tidak ada yang memandikannya dari kalangan kerabat laki-laki, suami dan para laki-laki lainnya. Hukumnya sama seperti para laki-laki lainnya yang tidak ada hubungan rahim. (Fathul 'Allam: 2/303)

**Masalah:** Adapun jenazah yang sudah bersuami atau beristri, maka si istri boleh memandikan jenazah suaminya menurut kesepakatan ulama dan sebaliknya juga, si suami boleh memandikan jenazah istrinya menurut pendapat yang kuat. Hal tersebut berdasarkan hadits Aisyah *rodhiyallohu 'anha* tersebut di atas, beliau berkata:

ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك

"Tidak ada yang merugikanmu, jika engkau mati lebih dahulu sebelumku, lalu engkau kumandikan, kukafani, kemudian kusholati dan kukuburkan."  
(hadits shohih riwayat Ahmad dan selainnya)

Juga hadits Aisyah *rodhiyallohu 'anha* riwayat Ahmad dan selainnya dengan sanad yang hasan:

لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه

"Seandainya aku mengetahui sebelumnya, maka tidaklah yang memandikan Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* melainkan para istri beliau." (Al-Irwa': 702 dan Fathul 'Allam: 2/298)

**Masalah:** Seorang laki-laki tidak diperbolehkan untuk memandikan jenazah wanita selain istrinya. Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama, baik wanita itu mahrom baginya maupun bukan.

Adapun jika seorang laki-laki meninggal di antara para wanita yang bukan mahromnya dan tidak ada

laki-laki lainnya dan sebaliknya, maka pendapat yang kuat adalah dimandikan dengan pakaiannya ketika meninggal. Hal ini seperti apa yang dilakukan sahabat terhadap Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam*, tanpa membuka pakaiannya agar tidak terlihat aurotnya. Maka untuk selain beliau *shollallohu 'alaihi wa sallam*, dilakukan ketika darurat atau ada hajah yang mendesak. (Fathul 'Allam: 2/300)

Masalah: Seorang wanita boleh memandikan jenazah anak kecil laki-laki. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Mundzir, An-Nawawi dan Ibnu Qudamah *rohimahumulloh*. Adapun perselisihan yang ada adalah penentuan sampai umur berapa jenazah anak tersebut, sehingga hal itu masih diperbolehkan. Pendapat yang kuat adalah bahwa hal itu diperbolehkan sebelum si anak tersebut terlihat menarik bagi lawan jenisnya, sebagaimana ini adalah madzhab Syafi'iyah. Untuk seorang laki-laki, diperbolehkan juga memandikan jenazah anak kecil perempuan menurut pendapat jumhur ulama. Batasannya seperti apa yang tersebut di atas. Jika telah mencapai umur yang terlihat menarik bagi lawan jenisnya, maka tidak boleh memandikannya kecuali para wanita. (Fathul 'Allam: 2/301)



**Masalah:** Seorang laki-laki yang junub dan wanita yang sedang haidh diperbolehkan untuk memandikan jenazah. Tidak ada dalil yang melarangnya. Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إن المؤمن لا ينجس

"Sesungguhnya mukmin itu tidak najis." (HR. Bukhori dan Muslim dari hadits Abu Huroiroh *rodhiyallohu 'anhu*)

Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* juga berkata kepada Aisyah *rodhiyallohu 'anha*:

إن حيضتك ليست في يدك

"Sesungguhnya haidhmu itu bukan pada tanganmu." (HR. Bukhori dan Muslim dari hadits Aisyah *rodhiyallohu 'anha*)

Dua hadits tersebut bisa dijadikan sebagai dalil tentang bolehnya seorang yang sedang berhadats besar seperti junub atau haidh untuk memandikan jenazah.

**Masalah:** Tidak disunnahkan bagi yang memandikan jenazah untuk mandi setelah selesai memandikan menurut pendapat yang kuat. Tidak ada hadits shohih dalam bab ini yang menunjukkan hal tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh para Imam Ahli Hadits seperti Ibnul Mundzir dalam Al-Isyrof, Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni dan Ar-Rofi'iy sebagaimana dalam At-Talkhish karya Ibnu Hajar *rohimahumulloh*.

Adapun hadits Abu Huroiroh *rodhiyallohu 'anhu*, bahwasanya Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda:

من غسل ميتا فليغتسل ومن حمه فليتوضأ

"Siapa yang telah memandikan mayit, maka hendaknya ia mandi dan siapa yang telah mengangkatnya, hendaknya ia berwudhu." (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ath-Thoyalisi dan Ahmad)

Maka ini adalah hadits dho'if, yang rojih adalah mauquf (dari ucapan Abu Huroiroh) sebagaimana yang dikuatkan oleh para Imam Ahli Hadits seperti Imam

Bukhori, Abu Hatim, Al-Baihaqi dan selain mereka. Para Imam Ahli hadits yang juga mendho'ifkan hadits tersebut adalah Ahmad bin Hambal, Ali bin Al-Madini, Adz-Dzuhli, Ibnul Mundzir dan selain mereka. (Jami'ul Adillah, hal. 164 dan Fathul 'Allam: 1/244-245)

Ada beberapa hadis mengenai memandikan jenazah. Dari Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, Husyaim memberitahukan kepada kami, Khalid, Manshur, dan Hisyam memberitahukan kepada kami. Khalid dan Hisyam berkata dari Muhammad dan Hafshah. Manshur berkata dari Muhammad, dari Ummu Athiyah, beliau berkata:

“Telah meninggal salah satu anak perempuan Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam*, maka Nabi bersabda, ‘Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, dan yang terakhir campurkanlah kapur barus atau sedikit kapur barus. Bila semua telah selesai maka beritahu aku’. Ketika telah selesai maka beritahu aku’. Ketika telah selesai memandikannya, kami memberitahukan beliau, dan beliau memberikan kainnya kepada kami sambil bersabda, ‘Kafanilah badannya dengan kain ini’.” (Al Albani, 2007: 761)

Husyaim berkata, “Hadits ini diceritakan oleh Khalid yang berada diantara kaum itu kepada kami dari Hafshah dan Muhammad, dari Ummi Athiyah,

beliau berkata, “Rasullulah *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda kepada kami, ‘Mulailah membasuh anggota badannya yang sebelah kanan dan anggota wudhunya.’”

Diriwayatkan juga dari Ummu Sulaim. Abu Isa berkata, “ Hadits Ummi Athaiyah adalah hadits hasan shahih.”

Selain itu juga diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i. beliau berkata, “Memandikan orang mati sama seperti mandi junub.”Sedangkan menurut Malik bin Anas beliau berkata, “Bagiku memandikan orang mati tidak ada batas-batas atau sifat-sifat tertentu, yang terpenting adalah bersih.”

Di lain pihak Syafi'i berkata, “Apa yang diucapkan oleh malik adalah pernyataan global, yaitu memandikan dan menghilangkan najis; apabila si mayit telah dibersihkan dari najis dengan air bersih atau air lainnya, maka mandinyasudah cukup. Namun Syafi'i lebih senang apabila mayit dibasuh tiga kali atau lebih, jangan kurang dari tiga kali karena berdasarkan sabda Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* itu dilihat dari sisi kebersihan, maka tidak harus tiga kali atau lima kali. Begitu juga apa yang diucapkan oleh para ahli fikih, mereka lebih mengerti arti hadits.

Dari Ahmad dan Ishaq berkata, “Memandikan mayit hendaknya dengan air dan daun bidara, dan

basuhlah terakhir hendaknya dicampur dengan kapur baru.”

### **Alat dan bahan yang dipergunakan**

Alat-alat yang dipergunakan untuk memandikan jenazah adalah sebagai berikut:

- a. Kapas.
- b. Dua buah sarung tangan untuk petugas yang memandikan.
- c. Sebuah spon penggosok.
- d. Alat penggerus untuk menggerus dan menghaluskan kapur baru.
- e. Spon-spon plastik.
- f. Shampo.
- g. Sidrin (daun bidara).
- h. Kapur baru.
- i. Masker penutup hidung bagi petugas.
- j. Gunting untuk memotong pakaian jenazah sebelum dimandikan.
- k. Air.
- l. Pengusir bau busuk.
- m. Minyak wangi.
- n. Daun Sidr (Bidara)

## 2. Permasalahan Jenazah yang Dimandikan

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan jenazah yang dimandikan adalah sebagai berikut:

**Masalah:** Jenazah yang meninggal dalam keadaan junub atau haidh, maka dimandikan sebagaimana jenazah-jenazah lainnya tanpa ada tambahan apapun. Ini adalah pendapat keseluruhan ulama, bahwa tidak dibedakan antara mayit yang meninggal dalam keadaan junub atau haidh dengan mayit-mayit lainnya dalam cara memandikannya. (Al-Ausath: 5/341 oleh Ibnul Mundzir sebagaimana ternukil dalam Jami'ul Adillah, hal. 182)

**Masalah:** Wajib memandikan atau mencuci seluruh bagian jenazah yang ada atau berhasil diketemukan meskipun kecil ukurannya, karena memandikannya hukumnya wajib pada seluruh jasadnya, termasuk pula pada bagian-bagiannya yang ada. Jika ada bagian tubuh yang diketemukan setelah itu, maka dimandikan atau dicuci juga dan demikianlah seterusnya. (Fatwa Lajnah Da'imah: 8/434; Al Mulakkhosh, hal. 34)

**Masalah:** Adapun jenazah yang telah dikuburkan sebelum dimandikan, maka dikeluarkan kembali untuk dimandikan selama belum berubah atau rusak. Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Dalam hadits Jabir bin Abdillah *rodhiyallohu 'anhu* disebutkan:

أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما أدخل  
حفرة، فأمر به، فأخرج، فوضعه على ركبتيه ونقث عليه من ريقه، وألبسه  
قيصه

"Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* mendatangi mayit Abdulloh bin Ubaiy setelah dimasukkan ke dalam liang kuburannya. Lalu beliau memerintahkan jasadnya untuk dikeluarkan dan diletakkan di pangkuannya. Lalu beliau meludah kecil padanya dan memakaikan gamis beliau kepadanya."  
(HR. Bukhori dan Muslim)

Dalam hadits Jabir bin Abdillah *rodhiyallohu 'anhu* pula riwayat Bukhori, bahwa beliau mengeluarkan jenazah ayahnya yang terbunuh di medan jihad dan masih dikuburkan bersama seorang yang lainnya setelah enam belas bulan kemudian. Lalu dikuburkannya secara tersendiri.

Berdasarkan dua hadits di atas, maka tidak apa-apa mengeluarkan kembali mayit yang telah dikubur untuk dikafani atau dipindahkan ke tempat lainnya yang lebih baik. Demikian juga boleh mengeluarkan kembali jenazah yang telah dikubur dan belum dimandikan untuk dimandikan. (Jami'ul Adillah, hal. 186)

**Masalah:** Tidak disyariatkan untuk memandikan dan melepas pakaian yang melekat pada jenazah seseorang yang mati syahid di medan peperangan. Para ulama sepakat bahwa yang dilepas hanyalah senjata dan peluru yang disandang serta tamengnya (baju atau topi anti peluru) saja, sedangkan yang lain tidak dilepas. Hal ini ditunjukkan oleh hadits Jabir *rodhiyallohu 'anhu*, bahwasanya Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda:

ادفنوهم في دمايم يعني يوم أحد ولم يغسلهم. وفي رواية فقال: أنا  
شهيد على هؤلاء لفوهم في دمايم فإنه ليس جريح يجرح في الله إلا جاء  
وجرحه يوم القيامة يدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك وفي رواية: لا  
تغسلوهم فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصل عليهم

"Kuburkanlah mereka -yaitu para syuhada' perang Uhud- dengan darah-darah mereka." Beliau



tidaklah memandikan mereka. Dalam riwayat: "Aku bersaksi atas kesyahidan mereka. Tutupilah mereka beserta darah-darah mereka. Sesungguhnya bukanlah yang terluka di jalan Alloh itu, melainkan akan datang bersama lukanya yang mengucurkan darah pada hari kiamat. Warnanya warna darah dan baunya adalah aroma misik." Dalam riwayat lainnya: "Janganlah kalian memandikan mereka. Sesungguhnya setiap luka itu akan mengeluarkan aroma misik pada hari kiamat." Beliau tidak pula melakukan sholat jenazah terhadap mereka." (HR. Bukhori, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selain mereka, dishohihkan oleh Al-Albaniy dalam Ahkamul Janaiz, hal. 54 dan Fathul 'Allam: 2/288-289)

**Masalah:** Jenazah orang kafir tidak dimandikan oleh kaum muslimin menurut pendapat yang kuat (pendapat Ahmad dan Malik).

Ketika perang Badar, terbunuhlah puluhan orang-orang kafir Quraisy. Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* memerintahkan untuk langsung menguburkan mereka di salah satu sumur dari sumur-sumur Badar dan tidak memandikan mereka, sebagaimana dalam riwayat Bukhori dan Muslim dari

hadits Abu Tholhah *rodhiyallohu 'anhu*. (Fathul 'Allam: 2/302)

Tidak ada dalil yang shohih tentang seorang muslim memandikan mayit kafir, akan tetapi langsung dikuburkan jasadnya jika tidak ada yang mengurusinya berdasarkan dalil yang ada, supaya tidak mengganggu kaum muslimin dengan bau busuknya. (Jami'ul Adillah, hal. 162)

Demikian juga, tidak sah jika jenazah seorang muslim dimandikan oleh orang kafir menurut pendapat yang kuat (pendapat Ahmad dan Hanabilah). Hal ini karena memandikan jenazah merupakan amalan ibadah yang membutuhkan niat di dalamnya dan seorang kafir bukanlah ahlinya, sehingga tidak berhak untuk itu. Maka, meskipun jenazah muslim telah dimandikan oleh seorang kafir, masih harus dimandikan lagi oleh kaum muslimin. *Wallohu ta'ala a'lam*. (Fathul 'Allam: 2/302)

### **3. Hal yang Diperhatikan terhadap Orang yang Memandikan Jenazah**

Bagi yang memandikan jenazah hendaknya memenuhi dua persyaratan agar mendapatkan pahala yang besar dan keutamaan di sisi Allah *ta'ala*:

**Pertama:** Hendaknya dengan amalan itu dia mengharapkan wajah Allah, tidak menginginkan sesuatu dari perkara dunia. Telah tetap dalam syariat bahwa Allah *ta'ala* tidaklah menerima suatu amalan ibadah, kecuali dengan keikhlasan hanya kepada Allah semata. Allah *ta'ala* berfirman:

قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما ألهم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا

"Katakanlah -wahai Rosul- kepada orang-orang musyrikin itu: "Aku hanyalah manusia biasa seperti kalian yang telah diwahyukan kepadaku dari Robbku bahwasanya sesembahan kalian yang haq itu hanyalah satu (Allah *ta'ala*). Maka siapa yang takut terhadap adzab Robbnya dan mengharapkan pahala dari-Nya pada hari pertemuan dengan-Nya (hari kiamat), maka hendaknya melakukan amalan sholeh untuk Robbnya sesuai dengan syariat-Nya dan tidaklah menyekutukan-Nya dalam ibadah dengan siapapun selain-Nya (ikhlas)." (Tafsir Muyassar QS. Al-Kahfi: 110)

Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله  
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة  
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

"Hanyalah suatu amalan itu sesuai dengan niatnya. Setiap orang hanyalah akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrohnya (ibadahnya) untuk Allah dan Rosul-Nya (ikhlas), maka hijrohnya (ibadahnya) kepada Allah dan Rosul-Nya (yaitu mendapatkan ganjaran dari Allah) dan siapa yang hijrohnya untuk mendapatkan dunia atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrohnya akan mendapatkan apa yang sesuai dengan tujuan yang diniatkannya." (HR. Bukhori dan Muslim dari hadits Umar *rodhiyallohu 'anhu*)

**Kedua:** Menutupi dan tidak menyebarkan atau membicarakan aib dan hal-hal tidak disukai yang terdapat pada si mayit. Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda:

من غسل مسلماً فكنتم عليه غفر له الله أربعين مرة

"Siapa yang memandikan jenazah muslim dan menutupi aib yang ada padanya, maka Allah akan mengampuninya sebanyak empat puluh kali." (HR. Al-Hakim, Al-Baihaqi dari hadits Abu Rofi' *rodhiyallohu 'anhu*, dishohihkan oleh Imam Al-Albaniy dalam Ahkamul Janaiz, hal. 51)

Demikian juga berdasarkan keumuman hadits Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam*:

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya baik di dunia maupun di akherat." (HR. Muslim dari Abu Huroiroh *rodhiyallohu 'anhu*)

Adapun jika si mayit tersebut semasa hidupnya adalah seorang yang tercela dalam agama dan sunnah, masyhur atau dikenal sebagai muftadi' (ahli bid'ah), maka diperbolehkan bahkan disunnahkan untuk membicarakan dan menampakkan kejelekannya dalam rangka memperingatkan umat dari kebid'ahannya. Ini adalah perkara yang pasti dan tidak ditinggalkan,

karena jika manusia mengetahui akan akhir hayatnya yang jelek, maka mereka akan lari menghindari dari jalan dan manhajnya. Sebaliknya, hendaknya tidak ditampakkan apa yang ada pada dirinya berupa jasa-jasa dan kebaikan-kebaikan, agar tidak ada orang yang tertipu dan terpengaruh dengannya sehingga mengikuti jalan kebid'ahannya. Dengan demikian, tertutuplah jalan-jalan yang mengantarkan seseorang kepada fitnah kebid'ahan dan kesesatan. (Al Majmu': 5/139, Imam Nawawi; Al Mughni: 2/456, Ibnu Qudamah; Al Inshof: 2/506, Al Mardawiy; Asy Syarhul Mumti': 5/376-377; Al Mulakkhosh, hal. 27-28)

#### 4. Bid'ah dalam Memandikan Jenazah

Beberapa kebid'ahan yang sering dilakukan dalam acara memandikan jenazah:

**Pertama:** Meletakkan roti atau makanan dan secangkir air di tempat si mayit dimandikan selama tiga malam setelah kematiannya.

**Kedua:** Menyalakan lentera atau lampu minyak di tempat si mayit dimandikan selama tiga malam mulai dari terbenamnya matahari sampai waktu terbitnya.

Sebagian mereka membiarkannya sampai tujuh harinya atau lebih di tempat itu.

**Ketiga:** Mengucapkan dzikir-dzikir tertentu dan mengeraskannya ketika mencuci atau membasuh setiap anggota tubuh si mayit.

**Keempat:** Membiarkan rambut mayit terurai di antara kedua susunya. (Ahkamul Janaiz, hal. 247)

## **5. Mandi Setelah Memandikan Jenazah**

Dari Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Syawarib menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Al Mukhtar memberitahukan kepada kami dari Suhail bin Abu Shahil, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda, “Setelah memandikannya maka ia harus mandi dan setelah membawanya maka ia harus wudhu, yakni memandikan mayit.” Shahih: Ibnu Majah (1463)

Dari para Ulama juga mereka berpendapat tentang hal mandi setelah memandikan jenazah. Dari Ali dan Aisyah, Abu Isa berkata, “Hadits Abu Hurairah adalah hadits *hasan*. Diriwayatkan dari Abu Hurairah secara *mauquf*.” Sebagian sahabat Nabi *shollallohu*

*'alaihi wa sallam* dan yang lain berpendapat, “ Bila seseorang memandikan mayit, maka hendaknya mandi setelah itu.” Sedangkan sebagian ulama berpendapat, “Hendaknya ia berwudhu.” Dari pihak lain Malik bin Anas berpendapat, “Disunahkan mandi setelah memandikan jenazah. Aku tidak berpendapat bahwa mandi itu hukumnya wajib.”

Sedangkan menurut Ahmad, “Barangsiapa memandikan mayit, maka aku berharap agar dia tidak diwajibkan mandi. Adapun wudhu, maka itu batas minimal yang dikatakan dalam hal ini.”

Jadi dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setelah memandikan jenazah sebaiknya kita mandi dan berwudhu, atau paling tidak kita melakukan wudhu.





## BAB IV

### MENGKAFANI JENAZAH

#### 1. Tentang Kain Kafan

Pengadaan kain kafan atau biayanya diambilkan dari harta pribadi si mayit, meskipun ia belum berpesan kepada siapapun sebelum kematiannya dan ini lebih dikedepankan daripada ahli waris menurut kesepakatan ahli ilmu. Jika si mayit tidak meninggalkan harta sama sekali, maka ditanggung oleh walinya yang mengurusinya nafkahnya. Jika tidak ada, maka ditanggung oleh baitul mal (pemerintah) jika memungkinkan. Jika tidak bisa, maka ditanggung oleh seluruh kerabatnya dan kaum muslimin di daerah tersebut. (Al I'lam: 4/420; Ibnul Mulaqqin; Syarhus Sunnah: 5/320, Al Baghowi sebagaimana dalam Jami'ul Adillah, hal. 210; Syarh Shohih Muslim, no. 941, An Nawawi sebagaimana dalam Miskul Khitam: 2/193)

Hal ini berdasarkan hadits Khobbab bin Al-Arots *rodhiyallohu 'anhu*, beliau berkata:

هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمننا من مضى لم يأكل من أجره شيئاً، منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد، فلم يوجد له شيء، وفي رواية: ولم يترك- إلا نمره، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجله خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه -وفي رواية: غطوا بها رأسه-، واجعلوا على رجله الاذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، أي: يجتنيها

"Kami berhijrah bersama Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* di jalan Alloh dengan mengharap wajah Alloh. Maka telah tetap ganjaran kami di sisi Alloh (baik duniawi berupa harta rampasan perang maupun ukhrowi). Sebagian dari kami ada yang telah meninggal tanpa menikmati ganjarannya di dunia sama sekali. Di antara mereka adalah Mush'ab bin Umair yang terbunuh pada perang Uhud. Tidak meninggalkan apapun, kecuali selembur kain baju. Jika kami tutupkan pada kepalanya, terbukalah kedua kakinya. Jika kami tutupkan pada kedua kakinya, maka terbukalah kepalanya. Maka Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* memerintahkan: "Tutupilah kepalanya dengan kain dan tutupilah kakinya dengan tumbuhan idzkhir." Di antara kami ada yang telah menikmati buahnya (berupa kenikmatan duniawi berupa kemenangan dan ghonimah), sedangkan dia tidak

mendapatkannya (akan tetapi mendapatkan ganjaran yang penuh di akhirat)." (HR. Bukhori, Muslim dan selain mereka)

Sabda Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam*:

من ترك ديناً أو ضياعاً فعلي وإلي

"Siapa yang meninggalkan hutang atau anak-anak, maka itu adalah tanggunganku (beliau sebagai pemimpin kaum muslimin)." (HR. Muslim dari Jabir rodhiyallohu 'anhu)

Alloh ta'ala berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

"Kaum mukminin dan mukminat terhadap Alloh dan Rosul-Nya itu sebagian mereka sebagai penolong sebagian lainnya." (Tafsir Muyassar QS. At Taubah: 71)

**Masalah:** Diperbolehkan bagi seseorang sebelum meninggal untuk mempersiapkan kain kafannya untuk

digunakan ketika ia meninggal dunia nanti. Hal ini ditunjukkan oleh hadits Sahl *rodhiyallohu 'anhu*:

"Bahwasanya salah seorang sahabat Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* melihat sarung bagus yang sedang beliau kenakan. Lalu ia mengatakan: "Alangkah bagusnyanya sarung ini! Berikanlah kepadaku." Para sahabat lainnya berkata kepadanya: "Bagaimana kau ini, Nabi sedang perlu untuk memakainya, lalu kau memintanya?! Padahal engkau tahu bahwa beliau tidak menolak orang yang meminta." Ia berkata: "Demi Allah, sungguh tidaklah aku memintanya untuk kupakai, akan tetapi untuk kujadikan sebagai kain kafanku nanti." Sahl berkata: "Jadilah sarung itu sebagai kain kafannya." (HR. Bukhori, no. 1277)

### **Sifat kain kafan**

Hendaknya disediakan kain kafan yang lebar untuk menutupi seluruh badannya. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadits Jabir bin Abdillah *rodhiyallohu 'anhu*:

أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه  
قبض فكفن غير طائل، وقبر ليلاً، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن

يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع

"Bahwasanya Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* suatu hari berkhotbah dan menyebutkan seseorang dari sahabat beliau yang telah meninggal, lalu dikafani dengan kain yang sempit dan dikuburkan pada malam hari. Maka Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* menegurnya untuk tidak menguburkannya malam-malam sampai disholatkan, kecuali jika dalam keadaan darurat. Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Jika salah seorang dari kalian mengafani saudaranya, maka hendaknya membaguskan kafannya jika memungkinkan." (HR. Muslim, Ibnul Jarud, Abu Dawud, Ahmad dan selainnya)

Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan membaguskan kain kafan adalah berkaitan dengan kebersihannya, ketebalan dan bisa menutupi seluruh badan dengan sempurna serta pertengahan dari segi kualitasnya. Bukanlah yang dimaksud di situ adalah berlebih-lebihan dalam harga dan kualitasnya. Sebagian ulama (An-Nawawi) mengatakan bahwa jenis kain kafan disyaratkan sesuai dengan apa yang biasa dikenakannya semasa hidupnya, tidak boleh lebih

bagus dan tidak boleh lebih rendah kualitasnya. Akan tetapi syarat ini tidaklah benar, karena tidak ada dalil yang mendukungnya. (Ahkamul Janaiz, hal. 58-59)

Jika tidak diketemukan kain kafan yang bisa menutup seluruh badannya, maka ditutup bagian kepalanya dan seterusnya. Sedangkan bagian yang masih terbuka, seperti kaki, maka bisa ditutup dengan sesuatu yang lain seperti daun-daunan, tetumbuhan dan sebagainya. Hal ini sebagaimana dalam hadits Khobbab bin Arot pada kisah Mush'ab bin Umair tersebut di atas, juga hadits Harits bin Midhrob berikut ini:

دخلت على خباب وقد أكتوى في بطنه سبعا، فقال لولا أني  
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته،  
ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك درهما، وإن في  
جانب بيتي الآن لاربعين ألف درهم! ثم أتى بكفنه، فبلى ما رآه بكى وقال:  
ولكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء، إذا جعلت على رأسه قلصت  
عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه، وجعل على قدميه  
الأذخر.

"Aku menjenguk Khobbab ketika sakit yang telah dicos besi panas di bagian perutnya sebanyak tujuh tempat (pengobatan dengan besi panas). Lalu dia

berkata: "Kalaulah aku tidak mendengar Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Janganlah seseorang dari kalian berangan-angan untuk mati," niscaya aku ingin mati saja karena penyakitku ini." Sungguh aku telah bersama Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* dalam keadaan aku tidak punya harta. Sedangkan sekarang, sungguh di sisi rumahku terdapat empat puluh ribu dirham." Kemudian didatangkan kain kafannya yang bagus. Ketika melihatnya, maka ia menangis dan mengatakan: "Akan tetapi Hamzah tidak ditemukan untuknya kain kafan, kecuali kain burdah bergaris. Jika ditutupkan di kepalanya, maka kakinya tersingkap dan jika ditutupkan di kakinya, maka kepalanya tersingkap. Maka ditutupkanlah pada kepalanya, sedangkan kakinya ditutup dengan idzkhir (sejenis rerumputan yang harum baunya)." (HR. Ahmad, dishohihkan oleh Syaikh Al-Albani *rohimahulloh* dalam Ahkamul Janaiz, hal. 59)

Jika kain kafan yang ditemukan lebih kecil dari itu, maka diutamakan untuk menutupi aurotnya, sedangkan bagian badan lainnya bisa ditutup dengan idzkhir. Jika tidak ada kain sama sekali, maka seluruh badan ditutup dengan idzkhir dan semacamnya dan ini lebih dikedepankan daripada menggunakan baju

wanita, karena terdapat larangan seorang laki-laki memakai pakaian wanita dan sebaliknya. (Jami'ul Adillah, hal. 242)

Jika kain kafan sedikit jumlahnya, sedangkan jenazah lebih banyak, maka diperbolehkan satu kain kafan untuk beberapa jenazah. Dikedepankan jenazah yang paling banyak hafalan Qur'annya ke arah kiblat. Hal ini ditunjukkan oleh hadits Anas *rodhiyallohu 'anhu* tentang kisah perang Uhud, beliau berkata:

وكثر القتلى، وقلت الثياب، قال: وكان يجمع الثلاثة والاثنين في  
قبر واحد، ويسأل أيهم أكثر قرآنا، فيقدم في اللحد، وكفن الرجلين والثلاثة  
في الثوب الواحد

"Ketika itu banyak yang terbunuh sedangkan kain kafan sedikit jumlahnya. Beliau *shollallohu 'alaihi wa sallam* mengumpulkan dua atau tiga jenazah dalam satu kuburan dan menanyakan siapa yang paling banyak hafalan Al Qurannya untuk dikedepankan di dalam liang lahad. Beliau juga mengafani dua dan tiga jenazah dengan satu kain kafan." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Sa'ad, Al Hakim, Al Baihaqi, Ahmad. Dihasankan oleh Al- Albaniy rohimahulloh)



Makna hadits tersebut adalah bahwasanya Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* membagi-bagi satu kain kafan untuk beberapa orang (jamaah), maka setiap orang dikafani dengan potongan atau sebagian kain karena keadaan darurat, meskipun kain tersebut tidak dapat membungkus seluruh badannya. Hal ini ditunjukkan oleh kelengkapan hadits, bahwa beliau menanyakan siapa yang terbanyak hafalan Qurannya untuk dikedepankan di liang lahad (setelah mereka dibungkus). Sekiranya mereka dibungkus bersama dalam selembar kain, maka tentunya beliau bertanya sebelumnya agar tidak melepas kain kafan lagi dan membungkusnya kembali. Tafsir hadits inilah yang benar. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa itu sesuai dhohirnya, yaitu beberapa jenazah dibungkus menjadi satu dengan satu kain, maka ini adalah keliru dan tidak sesuai dengan konteks kisahnya. (Ahkamul Jana'iz, hal. 60)

### **Sunnah-sunnah berkaitan dengan kain kafan**

**Pertama:** Disunnahkan untuk memilih kain kafan yang berwarna putih, sebagaimana sabda Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam*:

البسوا من ثيابكم البياض، فانها خير ثيابكم، وكنفوا فيها

"Pakailah dari pakaianmu yang berwarna putih, karena sungguh ia adalah sebaik-baik pakaianmu dan kafanilah dengannya." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Baihaqi, Ahmad dari hadits Ibnu 'Abbas *rodhiyallohu 'anhuma*, dishohihkan oleh Al Albani *rohimahulloh*)

**Kedua:** Disunnahkan pula untuk menggunakan kain kafan sebanyak tiga lembar dan yang wajib adalah selebar kain yang menutup seluruh badan. (Jami'ul Adillah, hal. 209)

Hal ini sebagaimana dalam hadits 'Aisyah *rodhiyallohu 'anha*, beliau berkata:

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض  
سحولية، من كرسف، ليس فيهن قميص، ولا عمامة أدرج فيها إدراجا

"Sesungguhnya Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* dikafani dengan tiga buah (lembar) kain buatan daerah Sahuliyah (arah propinsi Ibb sekarang) Yaman berwarna putih bersih dari bahan katun, bukan berupa baju gamis dan bukan pula 'imamah. Akan tetapi

dimasukkan ke dalamnya begitu saja." (HR. Bukhori, Muslim, Ashhabus Sunan, Ibnul Jarud, Baihaqi, Ahmad)

Ini adalah pendapat yang kuat (pendapat jumhur ulama), bahwa sunnahnya dibungkus dengan tiga lembar kain kafan saja tanpa memakai gamis (baju panjang) dan tidak pula 'imamah (penutup kepala). Imam Bukhori memberikan sebuah bab dalam Shohihnya pada hadits no. 1273: "Bab Kain Kafan Tanpa Gamis dan 'Imamah." Adapun hadits Ibnu 'Abbas *rodhiyallohu 'anhuma* riwayat Abu Dawud, bahwasanya Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* dikafani dengan tiga buah baju: baju gamis yang dipakai ketika meninggalnya, baju atas dan bawah, maka ini adalah hadits dho'if (lemah) tidak sah untuk dijadikan sebagai dalil yang memalingkan riwayat-riwayat yang shohih. (Jami'ul Adillah, hal. 197)

Sejumlah atsar shohih dari Aisyah *rodhiyallohu 'anha* menunjukkan pula pendapat jumhur ulama, bahwasanya telah dikatakan kepada Aisyah bahwasanya Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* dikafani dengan tiga baju (dua baju hullah dan satu baju burdah), maka beliau *rodhiyallohu 'anha* mengatakan:

### قد أتى بالبرد، ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه

"Telah diberikan sebuah baju burdah, akan tetapi mereka menolaknya dan tidak mengafani beliau dengan baju itu." (HR. Muslim)

**Masalah:** Diharomkan mengafani mayit laki-laki dengan kain sutra, sedangkan selainnya seperti katun, wol, linen, bulu dan sebagainya yang diperbolehkan untuk dipakai ketika hidupnya, maka ini diperbolehkan pula untuk digunakan sebagai kain kafannya. Adapun mayit perempuan, maka mengafaninya dengan kain sutra hukumnya makruh, karena hal itu termasuk berlebihan dan mirip dengan menyia-nyiakan harta. Berbeda halnya jika dipakai semasa hidupnya, maka hal itu termasuk perhiasan di mata suaminya. (Al Majmu': 5/153, An Nawawi sebagaimana dalam Jami'ul Adillah, hal. 209)

**Ketiga:** Disunnahkan pula pada salah satu kain kafan -jika tersedia- untuk menggunakan kain bergaris, berdasarkan sabda Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam*:

إذا توفي أحدكم فوجد شيئاً، فليكن في ثوب حبرة

"Jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia dan ia termasuk orang yang mampu, maka kafanilah ia dengan kain bergaris." (HR. Abu Dawud, dishohihkan oleh Al Albaniy *rohimahulloh*)

Hadits ini tidaklah bertentangan dengan hadits pertama tersebut di atas tentang kain berwarna putih, karena bisa didudukkan atau dikumpulkan antara satu dengan lainnya, sehingga kedua hadits tersebut bisa diamalkan secara bersamaan, yaitu bahwa kain kafan tersebut disunnahkan berwarna putih bergaris, jika hanya memakai satu kain. Jika menggunakan lebih dari satu lembar kain, maka salah satunya berwarna putih bergaris, sedangkan yang lainnya berwarna putih bersih (polos). (Ahkamul Janaiz, hal. 63-64)

**Keempat:** Disunnahkan untuk mengharumkan mayit dan kain kafannya (selain yang meninggal ketika ihrom), baik dengan menggunakan dupa pengharum atau bahan pengharum lainnya sebanyak tiga kali, berdasarkan hadits Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam*:

إذا جمرتم الميت، فأجروه ثلاثاً

"Jika kalian mengharumkan mayit, maka lakukanlah sebanyak tiga kali." (HR. Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Hibban, Al Hakim, Baihaqi dari hadits Jabir *rodhiyallohu 'anhu*, dishohihkan oleh Al Albaniy *rohimahulloh*)

Ibnul Mundzir *rohimahulloh* dalam Al Autsath (no. 879) mengatakan: "Seluruh ulama yang telah diketahui dan dihafal dari mereka menyatakan disunnahkannya untuk mengharumkan kain kafan mayit." (Al Mulakkhosh, hal. 39)

### **Yang dilarang pada kain kafan**

Tidak diperbolehkan bermewah-mewahan dan berlebihan dalam kain kafan. Demikian juga tidak lebih dari tiga lembar kain, karena tidak sesuai dengan sunnah dan orang yang masih hidup lebih pantas untuk mengenakannya serta hal ini termasuk menyia-nyiakan harta. Kalaulah bukan karena syariat telah menunjukkan tiga lembar kain kafan, maka hal itu pun termasuk menyia-nyiakan harta, karena tidak bermanfaat bagi si mayit di kuburannya dan juga tidak kembali kemanfaatannya kepada yang masih hidup. Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال

"Sesungguhnya Allah membenci tiga hal: katanya dan katanya (berita yang tak jelas kebenarannya), menyia-nyiakan harta dan banyak tanya yang tidak bermanfaat." (HR. Bukhori, Muslim, Ahmad dari hadits Al Mughiroh bin Syu'bah *rodhiyallohu 'anhu*)

Adapun hadits yang menunjukkan bahwa Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* dikafani dengan tujuh lembar kain, maka itu adalah tidak shohih dan termasuk hadits mungkar, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Imam Az Zaila'iy dalam Nashbur Royah (2/261-262). (Ahkamul Jana'iz, hal. 64)

## **2. Tata Cara Mengkafani Jenazah**

Kafan-kafan mesti sudah disiapkan setelah selesai memandikan jenazah dan menghandukinya. Mengkafani jenazah hukumnya wajib dan hendaklah kain kafan tersebut dibeli dari harta si mayit. Hendaklah didahulukan membeli kain kafannya dari melunaskan hutangnya, menunaikan wasiatnya dan membagi harta warisannya. Jika si mayit tidak

memiliki harta, maka keluarganya boleh menanggungnya.

Dibentangkan tiga lembar kain kafan, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Kemudian didatangkan jenazah yang sudah dimandikan lalu diletakkan di atas lembaran-lembaran kain kafan itu dengan posisi telentang. Kemudian didatangkan *hanuth* yaitu minyak wangi (parfum) dan kapas. Lalu kapas tersebut dibubuhi parfum dan diletakkan di antara kedua pantat jenazah, serta dikencangkan dengan secarik kain di atasnya (seperti melilit popok bayi).

Kemudian sisa kapas yang lain yang sudah diberi parfum diletakkan di atas kedua matanya, kedua lubang hidungnya, mulutnya, kedua telinganya dan di atas tempat-tempat sujudnya, yaitu dahinya, hidungnya, kedua telapak tangannya, kedua lututnya, ujung-ujung jari kedua telapak kakinya, dan juga pada kedua lipatan ketiakya, kedua lipatan lututnya, serta pusarnya. Dan diberi parfum pula antara kafan-kafan tersebut, juga kepala jenazah.

Selanjutnya lembaran pertama kain kafan dilipat dari sebelah kanan dahulu, baru kemudian yang



sebelah kiri sambil mengambil handuk/kain penutup auratnya. Menyusul kemudian lembaran kedua dan ketiga, seperti halnya lembaran pertama. Kemudian menambatkan tali-tali pengikatnya yang berjumlah tujuh utas tali. Lalu gulunglah lebih kain kafan pada ujung kepala dan kakinya agar tidak lepas ikatannya dan dilipat ke atas wajahnya dan ke atas kakinya (ke arah atas). Hendaklah ikatan tali tersebut dibuka saat dimakamkan. Dibolehkan mengikat kain kafan tersebut dengan enam utas tali atau kurang dari itu, sebab maksud pengikatan itu sendiri agar kain kafan tersebut tidak mudah lepas (terbuka).

Dari Qutaibah menceritakan kepada kami, Bisyr bin Al Mufadhdhal memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin Utsman bin Khats'am, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Rasullullah *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Pakailah pakain-pakainmu yang putih, karena pakaian putih adalah sebaik-baik pakaian dan kafanilah orang mati dengan kain itu (kain putih)." Shahih: Ibnu Majah (1472)

Sedangkan menurut Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Umar bin Yunus

memberitahukan kepada kami, Ikrimah bin Amar memberitahukan kepada kami dari Hisyam bin Hasan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Qatadah, beliau berkata, “Rasullulah *shollallohu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Apabila seseorang di antaramu mencintai saudaranya, maka hendaklah ia mengkafaninya dengan kain kafan yang baik.” Shahih: Silsilah Ahadits Shahih (1425), Ahkamul Janaiz (58), dan Shahih Muslim (dari Jabir)

Dalam hal jumlah kafan yang digunakan Qutaibah menceritakan kepada kami, Hafshah bin Ghiyats memberitahukan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ra, beliau berkata, “Nabi dikafani tiga (lapis) kain Yaman yang putih, yang di dalamnya tidak ada baju dan serban.”

Urwah berkata, “Mereka mengatakan kepada Aisyah tentang ucapannya (bahwa Nabi dikafani) dengan dua kain dan satu selimut yang bergaris-garis. Lalu Aisyah menjawab, “Semula memang diberi (alas) selimut, tetapi para sahabat menolaknya dan akhirnya mereka tidak mengkafani dengannya.” Shahih: Ibnu Majah (1469) dan Muttafaq ‘alaih

Dari Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami, Bisyr bin As-Sariy memberitahukan kepada kami dari Zaidah, dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari

Jabir bin Abdullah, “Rasullulah *shollallohu 'alaihi wa sallam* mengkafankan Hamzah bin Abdul Muththalib dengan satu baju longgar yang menyelubungi seluruh badannya.” Hasan: Ahkamul Janaiz (59-60). Sedangkan menurut pendapat Asy-Syafi’i, Ahmad, dan Ishaq, mereka berkata, “Perempuan yang meninggal dikafani dengan lima lapis kain.”

Dalil mengenai mengkafani jenazah diantaranya adalah perintah Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* dalam hadits kisah seorang muhrim yang terjatuh dari ontanya:

بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال:  
فأقعصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه..  
الحديث

"Ketika seseorang tengah melakukan wukuf di Arofah, tiba-tiba dia terjatuh dari hewan tunggangannya dan patah lehernya sehingga meninggal. Maka Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* berkata: "Mandikanlah ia dengan air campur sidr (bidara), lalu kafanilah...!" (HR. Bukhori dan Muslim dari Ibnu Abbas *rodhiyallohu 'anhuma*)

Mengafani jenazah merupakan suatu amalan yang besar keutamaannya bagi yang melakukannya dengan ikhlash dan mengharap wajah Alloh ta'ala. Keutamaan tersebut adalah apa yang disebutkan oleh Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* dalam sabda beliau:

ومن كفته كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة

"Siapa yang mengafani jenazah, maka Alloh akan memberinya pakaian pada hari kiamat dengan pakaian dari sutra, baik yang tipis maupun tebal berasal dari jannah (surga)." (HR. Al Hakim, Baihaqi dari Abu Rofi' rodhiyallohu 'anhu, dishohihkan oleh Al Albani dalam Ahkamul Jana'iz, hal. 51)

**Masalah:** Tidak ada ketentuan jumlah tertentu untuk ikatan pada kain kafan. Yang terpenting adalah menjaga agar kafan tidak terlepas ketika jenazah dibawa dan diletakkan ke dalam liang lahadnya. Setelah jenazah diletakkan di liang lahadnya, maka ikatan-ikatan tersebut dilepas, karena sudah tidak diperlukan lagi. (Majmu' Fatawa Ibnu 'Utsaimin: 17/95; Al Mulakhhosh Al Fiqhi: 1/305; Fatawa Al

Lajnah Daimah: 8/362 sebagaimana dalam Al Mulakkhosh, hal. 37)

**Masalah:** Diperbolehkan untuk meletakkan jasad mayit yang banyak mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah di dalam kantong mayat plastik sebelum dikafani, agar darahnya tidak membasahi kain kafannya. (Fatawa Thoharoh wa Sholah: 2/278, Ibnu Bazz sebagaimana dalam Al Mulakhhosh, hal. 42)

### **Cara mengafani mayit perempuan**

Penyelenggaraan kain kafan untuk mayit perempuan disunnahkan sama seperti mayit laki-laki, karena tidak ada dalil yang membedakan antara keduanya. Adapun hadits Laila binti Qonif Ats Tsaqofiyah bahwasanya ia mengafani anak perempuan beliau *shollallohu 'alaihi wa sallam* dengan lima lembar kain kafan, maka itu tidaklah *shohih* sanadnya. Dalam sanadnya terdapat perowi majhul (tidak dikenal) yang bernama Nuh bin Hakim Ats Tsaqofi, sebagaimana yang diterangkan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar, Imam Az Zaila'iy dalam *Nashbur Royah* (2/258) dan ulama hadits lainnya. (*Ahkamul Jana'iz*, hal. 65; *Jami'ul Adillah*, hal. 216-218)

## Mengafani muhrim

Adapun seorang yang muhrim (berpakaian ihrom), ketika meninggal di tengah-tengah ihromnya, maka dikafani dengan pakaian ihrom yang dikenakannya ketika meninggal. Hal ini berdasarkan sabda Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam*, sebagaimana dalam kisah seorang muhrim tersebut di atas yang jatuh dari ontanya lalu meninggal:

وكفناه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما

"Kafanilah ia dengan dua pakaian ihrom yang sedang dikenakannya." (HR. An Nasa'i dan Ath Thobroni dari hadits Ibnu 'Abbas *rodhiyallohu 'anhuma*, dishohihkan oleh Al Albaniy *rohimahulloh*)

**Masalah:** Seorang muhrim laki-laki, wajah dan kepalanya tidak ditutupi kain. Bagian yang ditutupi adalah wajah muhrim perempuan (muhrimah), karena itu termasuk aurotnya. Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda berkaitan dengan muhrim laki-laki:

ولا تخمروا رأسه (ولا وجهه)، فإنه يبعث يوم القيامة مليئا

"Janganlah kalian tutup kepalanya dan juga wajahnya. Sesungguhnya ia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah." (HR. Bukhori, Muslim, Baihaqi dan Abu Nu'aim dalam Al Mustakhroj dari Ibnu 'Abbas *rodhiyallohu 'anhuma*)

### **Mengafani syuhada' perang melawan kaum kafir**

Tidak boleh melepas baju yang dikenakan oleh seorang yang mati syahid dalam medan jihad melawan kaum kafir ketika terbunuh, akan tetapi dikuburkan sekalian bersama jasadnya. Hal ini berdasarkan sabda Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam*:

زملوهم في ثيابهم

"Selimutilah atau bungkuslah dengan baju-baju mereka." (HR. Ahmad dari Abdulloh bin Tsa'labah *rodhiyallohu 'anhu*. Hadits ini shohih sebagaimana dalam tahqiq Musnad Ahmad: 39/62)

Disunnahkan pula mengafaninya dengan selembar kain atau lebih di atas baju yang ia pakai, sebagaimana yang dilakukan oleh Rosululloh

*shollallohu 'alaihi wa sallam* terhadap Mush'ab bin 'Umair dan Hamzah bin Abdul Muttholib *rodhiyallohu 'anhuma*.

Adapun syuhada' lainnya selain jihad fii sabilillah melawan orang kafir, seperti yang meninggal karena wabah penyakit, sakit perut, tenggelam dan tertimpa reruntuhan, maka dimandikan, dikafani dan disholati sebagaimana jenazah lainnya. (Jami'ul Adillah, hal. 234)

### **Bid'ah-bid'ah dalam mengafani jenazah**

Beberapa kebid'ahan yang ditemukan dalam mengafani jenazah adalah sebagai berikut:

**Pertama:** Merias jenazah sebelum dikafani.

**Kedua:** Keyakinan sebagian orang bahwa mayit-mayit akan saling membanggakan diri-diri mereka dengan bagusnya kain kafan di kuburan mereka. Siapa yang kain kafannya kurang bagus, maka yang lainnya akan mencela dan mengejeknya karena itu. Terdapat beberapa riwayat tentang hal itu dalam hadits-hadits yang lemah diantaranya adalah hadits Jabir:



أحسنوا كفن موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون بها في قبورهم

"Perbaguslah kain kafan mayit kalian. Sesungguhnya mereka akan saling membanggakan diri dan berkunjung dengannya di kuburan mereka."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad Dailamiy dan Imam Al Albaniy *rohimahulloh* menerangkan bahwa di dalam sanadnya terdapat para perawi yang tidak dikenal. Yang semisal dengan itu pula terdapat dua hadits yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam Al Maudhu'at (kumpulan hadits-hadits palsu). (Ahkamul Jana'iz, hal. 248)

**Ketiga:** Menuliskan doa-doa pada kain kafan.

**Keempat:** Menuliskan nama si mayit dan bahwasanya ia telah bersyahadat dengan dua kalimat syahadat serta menuliskan nama-nama ahli bait 'alaihi mus salam dengan dibubuhi tanah kuburan Husain 'alaihi mus salam jika ada dan diletakkan dalam kain kafan. Bid'ah ini dilakukan oleh Al Imamiyah, sebagaimana disebutkan dalam Miftahul Karomah (1/455-456).



## **BAB V**

### **SHALAT JENAZAH**

#### **1. Shalat Jenazah**

Berikut ini adalah rukun sholat jenazah:

##### **1) Niat**

Setiap shalat dan ibadah lainnya kalo tidak ada niat dianggap tidak sah, termasuk niat melakukan Shalat jenazah. Niat dalam hati dengan tekad dan menyengaja akan melakukan shalat tertentu saat ini untuk melakukan ibadah kepada Allah ta'ala.

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus." QS. Al-Bayyinah: 5

Hadits Rasulullah *shollallohu 'alaihi wa sallam* dari Ibnu Umar ra, bahwa Rasulullah *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda:

"Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Setiap orang mendapatkan sesuai niatnya." HR. Muttafaq Alaihi

## 2) Berdiri Bila Mampu

Shalat jenazah sah jika dilakukan dengan berdiri (seseorang mampu untuk berdiri dan tidak ada uzurnya). Karena jika sambil duduk atau di atas kendaraan (hewan tunggangan), Shalat jenazah dianggap tidak sah.

## 3) Takbir 4 kali

Aturan ini didapat dari hadits Jabir yang menceritakan bagaimana bentuk shalat Nabi ketika menyolatkan jenazah.

Dari Jabir bahwa Rasulullah *shollallohu 'alaihi wa sallam* menyolatkan jenazah Raja Najasyi (shalat ghaib) dan beliau takbir 4 kali. HR. Bukhari : 1245, Muslim 952 dan Ahmad 3:355

Najasyi dikabarkan masuk Islam setelah sebelumnya seorang pemeluk nasrani yang taat. Namun begitu mendengar berita kerasulan Muhammad *shollallohu 'alaihi wa sallam*, beliau akhirnya menyatakan diri masuk Islam.

## 4) Membaca Surat Al-Fatihah

**5) Membaca Shalawat kepada Rasulullah *shollallohu 'alaihi wa sallam***

**6) Doa Untuk Jenazah**

Dalilnya adalah sabda Rasulullah *shollallohu 'alaihi wa sallam*:

"Bila kalian menyalati jenazah, maka murnikanlah doa untuknya." HR. Abu Daud : 3199 dan Ibnu Majah : 1947

Diantara lafaznya yang dicontohkan oleh Rasulullah *shollallohu 'alaihi wa sallam* antara lain :

*"Allahummaghfir lahu warhamhu, wa'aafih wa'fu 'anhu, wa akrim nuzulahu, wa wassi' madkhalahu, waghsilhu bil-ma'i watstsalji walbaradi."*

**7) Doa Setelah Takbir Keempat**

Misalnya doa yang berbunyi:

*"Allahumma Laa Tahrimna Ajrahu wa laa taftinnaa ba'dahu waghfirlana wa lahu.."*

**8) Salam**

**Catatan:** Jika jenazah wanita, lafazh ‘hu’ diganti ‘ha’.

Berikut beberapa dalil tentang sholat jenazah. Dari Ahmad bin Mani menceritakan kepada kami, Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Ma’mar memberitahukan kepada kami dari Zuhri, dari Sa’id bin Musayyab, dari Abu Hurairah, beliau berkata, “Nabi *shollallohu ‘alaihi wa sallam* menshalati raja Najasyi dan beliau bertakbir empat kali.” Shahih: Ibnu Majah (1534) dan Muttafaq ‘alaih Sedangkan di lain pendapat Muhammad Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja’far memberitahukan kepada kami, Syu’bah memberitahukan kepada kami dari Amr bin Murrâh, dari Abdurrahman bin Abu Laila, beliau berkata, “ Zaid bin Arqam bertakbir untuk seorang jenazah (yang lain) lima kali. Kami bertanya kepadanya, lalu dia menjawab, ‘Rasullulah *shollallohu ‘alaihi wa sallam* juga melakukan seperti itu’. Shahih: Ibnu Majah (105) dan Shahih Muslim

Pada bagian doa shalat jenazah, Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Hiql bin Ziyad menceritakan kepada kami, Al Auza’I

memberitahukan kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir, beliau berkata, “Abu Ibrahim Al Asyhali menceritakan kepada kami dari ayahnya, beliau berkata, ‘Rasullulah SAW ketika shalat jenazah membaca *“Allahummaghfirli hayyinaa wa mayyitinaa wa syaahidinaa wa ghaaibinaa wa shaghiirinaa wa kasiirina wa dzakarinaa wa untsanaa.”*”

Yang artinya: “Ya Allah ampunilah orang yang masih hidup dari kami dan yang telah mati, yang hadir dari kami dan yang gaib, yang kecil dan yang tua, yang lelaki dan yang perempuan dari kami.” Shahih: Ibnu Majah (1498)

Mengenai membaca Al Fatihah, dari Ahmad bin Mani’ menceritakan kepada kami, Zaid bin Habab memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Utsman memberitahukan kepada kami dari Al Hakam, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas, beliau berkata, “Sesungguhnya Nabi SAW shalat jenazah dan membaca surah Al Fatihah.” Shahih: Ibnu Majah (1495) dan Shahih Bukhari

Dalam mengamalkan hadits ini ulama dari sahabat Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* dan yang lain memilih membaca *Fatihatul Kitab* sesudah takbir pertama. Itulah pendapat Syafi'i, Ahmad, dan Ishak. Sebagian ulama tidak membaca surah Al Fatihah dalam shalat jenazah, tetapi hanya memuji Allah, membaca shalawat kepada Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam*, dan membaca doa untuk mayit. Itu merupakan pendapat Ats-Tsauri dan penduduk Kufah.

Di lain pihak, mengenai manfaat shalat jenazah adalah menurut Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abdullah bin Mubarak dan Yunus bin Bukair memberitahukan kepada kami dari Muhammad bin Ishak, dari Yazid bin Abu Habib, dari Martsad bin Abdullah Al Yazani, beliau berkata, “Ketika Malik bin Hubairah menshalati jenazah, dan orang-orang yang ikut shalat jenazah kelihatan sedikit, maka dia membagi mereka yang ikut shalat menjadi tiga bagian, kemudian dia berkata, ‘Rasullulah *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda, ‘Barangsiapa dishalati oleh tiga baris (manusia),



maka ia wajib (mendapat surga)". Hasan: Ahkamul Janaiz (128)

Di lain pendapat, Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami, Abdul Wahab Ats-Tsaqafi memberitahukan kepada kami dari Ayyub, Ahmad bin Mani' dan Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, mereka berkata, "Ismail bin Ibrahim memberitahukan kepadaku dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abdullah bin Yazid-saudara susuan Aisyah- dari Aisyah, dari Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda, "Tidaklah salah seseorang dari kaum muslim meninggal dunia, lalu dishalati oleh umat Islam yang jumlahnya seratus orang, yang semua mendoakannya untuk mendapatkan syafaat, kecuali akan diterima syafaatnya (doanya)" Shahih: Ahkamul Janaiz (98) dan Shahih Muslim.

Mengenai hal jenazah anak kecil, Bisyr bin Adam –Ibnu binti Azhar As-Samman- Albashru menceritakan kepada kami, Ismail bin Sa'id bin Ubaidillah memberitahukan kepada kami, ayahku memberitahukan kepada kami Ziyad bin Jubair bin Hayyah, dari ayahnya, dari Al Mughirah bin Syu'bah, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya

Rasullulah *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Orang yang naik kendaraan berjalan di belakang jenazah, orang yang berjalan kaki boleh sekehendaknya (di belakang atau di depan jenazah), dan anak yang kecil itu wajib dishalati Shahih: Ibnu Majah (1507)”. Dalam mengamalkan hadits ini sebagian ulama dari sahabat Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* berpendapat bahwa bayi yang mati dan diketahui bahwa ia telah sempurna penciptaannya, maka ia dishalati, meskipun ia tidak menangis (ketika lahir).

Mengenai tempat yang baik untuk menshalati jenazah adalah di masjid. Sebagaimana Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad memberitahukan kepada kami dari Abdul Wahid bin Hamzah, dari Abbas bin Abudllah bin Zubair, dari Aisyah, beliau berkata, “Rasullulah *shollallohu 'alaihi wa sallam* menshalatkan jenazah Suhail bin Baidha’ di masjid” Shahih; Ibnu Majah (1518).

Dalam hal menshalati jenazah ada beberapa posisi imam ketika menshalatinya. Dari Abdullah bin Munir menceritakan kepada kami dari Sa’ad

bin Amir, dari Hammam, dari Abu Ghalib, beliau berkata, “Aku shalat bersama Anas bin Malik pada jenazah seorang lelaki, maka dia berdiri di arah kepalanya. Kemudian datanglah jenazah seorang perempuan dari kalangan Quraisy, lalu keluarga-keluarganya berkata, ‘Hai Abu Hamzah (gelar Anas), shalatkanlah dia’. Lalu dia berdiri di tengah-tengah tempat tidurnya. Al Ala’ bin Ziyad berkata kepadanya, ‘Apakah seperti itu kamu melihat Rasullulah *shollallohu ‘alaihi wa sallam* menshalati jenazah perempuan’. (Kemudian Al Ala bertanya) untuk jenazah lelaki, ‘Seperti pada tempatmu itu?’ Abu Hamzah menjawab, “Ya’. Ketika ia selesai shalat, ia berkata, “Peliharalah oleh kalian semua’.” Shahih: Ibnu Majah (1494)

Bagi jenazah yang mati syahid ada hadist yang menerangkan perlakuannya. Menurut Qutaibah bin Sa’id menceritakan kepada kami, Al-Laits memberitahukan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abdurrahman bin Ka’b bin Malik, beliau mengatakan bahwa Jabir bin Abdullah memberitahukan kepadanya:

“Nabi *shollallohu ‘alaihi wa sallam* mengumpulkan dua orang lelaki yang terbunuh pada perang Uhud di dalam satu kain kafan,

kemudian beliau bersabda, “Siapa diantara keduanya yang lebih banyak hafal Al Quran?” Tatkala ditunjukkan salah satunya, maka beliau mendahulukannya untuk dimasukkan ke dalam liang lahad. Lalu beliau bersabda, “Aku sebagai saksi atas mereka di hari Kiamat.” Beliau memerintahkan agar menguburkannya dengan darah-darahnya. Beliau tidak menshalatkan dan mereka juga tidak dimandikan.” Shahih: Ibnu Majah (1514) dan Shahih Bukhari

Di lain hal, mengenai shalat gaib, Abu Salamah bin Yahya bin Khalaf dan Humaid bin Mas’adah menceritakan kepada kami, mereka berkata, “Bisyar bin Mufadhhdhal memberitahukan kepada kami, Yunus bin Ubaid memberitahukan kepada kami, Yunus bin Ubaid memberitahukan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Muhallab, dari Imran bin Husain, beliau berkata, “Rasullulah *shollallohu ‘alaihi wa sallam* bersabda kepada kami, ‘Sesungguhnya saudara kalian, Najasyi telah meninggal dunia, maka berdiri dan shalatlah untuknya.” Lalu Imran berkata, ‘Maka kami berdiri dan berbaris seperti berbaris untuk shalat jenazah. Lalu kami shalat untuknya seperti

shalat jenazah.” Shahih: Ibnu Majah (1535) dan Shahih Muslim

Dari berbagai uraian di atas dapat pula kita gali bahwa betapa besarnya keutamaan shalat jenazah. Dari Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abdah bin Sulaiman memberitahukan kepada kami dari Muhammad bin Amr, Abu Salamah memberitahukan kepada kami dari Abu Hurairah, ia berkata, ”Rasullah *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Barangsiapa menshalati jenazah, maka baginya pahala satu *Qirath*. Barangsiapa mengantarkannya sampai selesai menguburnya, maka baginya pahala dua qirath, yang salah satunya atau yang paling kecil diantaranya seperti gunung Uhud’. Lalu aku menuturkan hadits ini kepada Ibnu Umar dan dia memerintahkanku untuk bertanya kepada Aisyah tentang hadits itu. Aisyah berkata, ‘Benar Abu Hurairah’. Ibnu Umar berkata, ‘Sungguh kita telah kehilangan qirath yang banyak”. Shahih: Ibnu Majah (1539) dan Muttafaq ‘alaih



## BAB VI

### MENGUSUNG DAN MENGIKUTI JENAZAH

Setelah jenazah selesai dimandikan dan dikafani dengan sempurna, maka wajib (fardhu kifayah) atas yang masih hidup untuk mengusung dan mengantar jenazah muslim tersebut menuju masjid/musholla untuk disholatkan. Hal ini termasuk haknya yang wajib dipenuhi oleh kaum muslimin, karena merupakan kelaziman dalam proses pemakamannya yang tidak hanya dipikul oleh kerabat si mayit semata. Terutama jika mereka memerlukan pertolongan untuk mengusung, menggali kuburan dan memakamkannya, maka hal ini lazim atas kaum muslimin untuk membantu kerabat mayit tersebut. Tidaklah disyariatkan untuk mengikuti jenazah itu, melainkan untuk saling *ta'awun* (tolong-menolong) dalam mengurus jenazah muslim. (Ahkamul Jana'iz, hal. 66; Jami'ul adillah, hal. 246)

Diantara dalil yang menunjukkan hal itu adalah hadits Baro' bin 'Azib *rodhiyallohu 'anhu*, bahwasanya beliau berkata:

أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع  
الجنائز ... الحديث

"Kami diperintahkan oleh Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* dengan tujuh kewajiban dan melarang kami dari tujuh larangan. Kami diperintahkan untuk mengikuti jenazah, ... al hadits." (HR. Bukhori dan Muslim)

Juga ini merupakan hak muslim yang wajib dipenuhi oleh muslim yang lain, sebagaimana dalam hadits Abu Huroiroh *rodhiyallohu 'anhu*, bahwasanya Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda:

حق المسلم (وفي رواية: يجب المسلم على أخيه) خمس: رد السلام،  
وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس

"Hak seorang muslim -dalam riwayat: "Kewajiban atas seorang muslim terhadap saudaranya.."- ada lima: membalas salam, menjenguk yang sakit, mengantar jenazahnya, menghadiri undangannya dan menjawabnya jika bersin." (HR. Bukhori dan Muslim)

Hal ini merupakan amalan khusus laki-laki dan bukan perempuan menurut kesepakatan para ulama. Tidaklah mengusung jenazah tersebut, melainkan para laki-laki, meskipun mayitnya adalah perempuan. Hal itu karena para laki-laki lebih kuat daripada wanita yang bisa tersingkap aurotnya ketika membawanya. (Syarah Muslim, An Nawawi sebagaimana dalam Jami'ul Adillah, hal. 252)

Demikian juga dengan melihat kelemahan jiwa-jiwa perempuan ketika menyaksikan jenazah secara umum, maka terlebih lagi jika memikulnya, dikhawatirkan akan muncul perkara-perkara yang terlarang seperti ikhtilath (bercampur dengan laki-laki), berteriak-teriak atau meronta-ronta karena bersedih dan sebagainya berupa fitnah-fitnah. (Mulakhosh Ahkamil Jana'iz, hal. 43)

### **1. Tata cara mengusung jenazah**

Tata cara mengusung jenazah menurut sunnah adalah dengan memikulnya di atas pundak-pundak manusia. Adapun jika si mayit masih anak-anak (balita), maka cukuplah dibopong oleh seseorang dengan dua belah tangannya di depan dada.



Rosululloh shallallohu 'alaihi wa sallam bersabda:

أسرعوا بالجنائز فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن تكن غير ذلك فشر  
تضعونه عن رقابكم

"Percepatlah dalam mengusung jenazah. Jika ia adalah seorang yang sholeh, maka itu adalah kebaikan yang kalian kedepankan. Jika ia seorang yang bukan sholeh, maka itu adalah kejelekan yang segera diletakkan dari pundak-pundak kalian." (HR. Bukhori, Muslim dan selainnya dari Abu Huroiroh rodhiyallohu 'anhu)

Sabda beliau juga:

إذا وضعت الجنائز، واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة  
قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون  
بها؟! يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق

"Ketika jenazah diletakkan dan dipikul di atas pundak-pundak para laki-laki pengusungnya, jika ia seorang yang sholeh, maka akan mengatakan: "Kedepankan aku, kedepankan aku!" Jika ia tidak sholeh, maka ia mengatakan: "Aduh celaka, ke mana ia akan kalian bawa pergi?!" Suaranya akan didengar oleh

semuanya, kecuali manusia. Jika manusia mendengarnya, niscaya ia akan jatuh pingsan." (HR. Bukhori, Nasa'i, Baihaqi dan Ahmad dari Abu Sa'id Al Khudri *rodhiyallohu 'anhu*)

Adapun mempercepat langkah tanpa berlari ketika mengantar jenazah, maka ditunjukkan oleh hadits Abu Bakroh *rodhiyallohu 'anhu* dalam kisah Abdurrohman bin Jausyan *rohimahulloh*:

شَهِدْتُ جَنَازَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَخَرَجَ زِيَادٌ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ السَّرِيرِ  
فَجَعَلَ رِجَالَ مِنْ أَهْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَوَالِيهِمْ يَسْتَشْبِلُونَ السَّرِيرَ وَيَمْشُونَ عَلَى  
أَعْقَابِهِمْ وَيَقُولُونَ زُوَيْنًا زُوَيْنًا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ فَكَانُوا يَدْبُونَ دَيْبًا حَتَّى إِذَا كُنَّا  
بِبَعْضِ طَرِيقِ الْمَزِيدِ لَحِقْنَا أَبُو بَكْرَةَ عَلَى بَغْلَةٍ فَلَمَّا رَأَى الَّذِي يَصْنَعُونَ حَمَلَ  
عَلَيْهِمْ بِبَغْلَتِهِ وَأَهْوَى إِلَيْهِمْ بِالسُّوْطِ وَقَالَ خَلُّوا قَوَالِدِي أَكْرَمَ وَجْهَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا لَنَكَادُ تَرْمُلُ بِهَا  
رَمَلًا فَانْبَسَطَ الْقَوْمُ

"Aku menyaksikan jenazah Abdurrohman bin Samuroh dan Ziyad keluar dan berjalan di depan usungan jenazah. Kemudian para laki-laki dari kerabat Abdurrohman dan para mawali (budak-budak) mereka mulai mengangkat usungan dan berjalan kaki dan mereka mengatakan: "Pelan-pelan, barokallohu fikum." Mereka berjalan sangat pelan bagaikan merangkak. Sampai ketika

kami melewati jalan tempat penambatan onta dan hewan ternak, maka Abu Bakroh bergabung bersama kami sambil mengendarai baghl (hewan tunggangan hasil peranakan kuda dan keledai). Ketika Abu Bakroh melihat apa yang mereka lakukan, maka beliau mendekati mereka dengan tunggangannya dan mengisyaratkan kepada mereka dengan cemetinya sambil berseru: "Biarkanlah - demi Dzat yang memuliakan wajah Abul Qosim (Rosululloh) *shollallohu 'alaihi wa sallam-*, sungguh aku telah melihat para sahabat bersama Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* hampir-hampir berlari-lari kecil ketika mengusung jenazah." Maka mereka mulai bersemangat (setelah mendengar hal itu)." (HR. An Nasa'i, dishohihkan oleh Al Albani dalam Ahkamul Jana'iz, hal. 72 dan Syaikhuna Al Hajuriy menghasankannya dalam Jami'ul Adillah, hal. 255)

Ibnul Qoyyim *rohimahulloh* mengatakan dalam Zadul Ma'ad (1/498): "Adapun rangkakan orang-orang sekarang selangkah demi selangkah, maka itu adalah bid'ah yang dibenci dan menyelisihi sunnah serta mengandung penyerupaan terhadap ahli kitab Yahudi." (Ahkamul Jana'iz, hal. 73)

Dua langkah dalam mengikuti jenazah

Mengikuti jenazah mempunyai dua langkah dalam sunnah:

**Pertama:** Mengikutinya dari rumah keluarganya sampai disholatkan.

**Kedua:** Mengikutinya dari rumah keluarganya sampai selesai proses pemakaman.

Keduanya pernah dilakukan oleh Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam*. Abu Sa'id Al Khudriy *rodhiyallohu 'anhu* meriwayatkan:

كُنَّا مُقَدِّمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بِعْنِي الْمَدِينَةَ) إِذَا حُضِرَ مِنَّا الْمَيِّتُ  
أَذْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَضَرَهُ وَاسْتَعْفَرَ لَهُ حَتَّى إِذَا قُبِضَ انصَرَفَ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ مَعَهُ حَتَّى يُذْفَنَ، وَرُبَّمَا طَالَ حَبْسُ ذَلِكَ عَلَى  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا حَشِينَا مَشَقَّةَ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ  
لِبَعْضٍ: لَوْ كُنَّا لَا نُؤْذِنُ النَّبِيَّ بِأَحَدٍ حَتَّى يَبْضُصَ، فَإِذَا قُبِضَ أَذْنَاهُ، فَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ  
فِي ذَلِكَ مَشَقَّةٌ وَلَا حَبْسٌ، فَفَعَلْنَا ذَلِكَ وَكُنَّا نُؤْذِنُهُ بِالْمَيِّتِ بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ فَيَأْتِيهِ  
فَيَصَلِّي عَلَيْهِ، فَرُبَّمَا انصَرَفَ، وَرُبَّمَا مَكَثَ حَتَّى يُذْفَنَ الْمَيِّتُ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ  
حِينَئِذٍ، ثُمَّ قُلْنَا لَوْ لَمْ يَشْخَصِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَمَلْنَا جَنَازَتَنَا إِلَيْهِ  
حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عِنْدَ بَيْتِهِ لَكَانَ ذَلِكَ أَوْفَقَ بِهِ، فَفَعَلْنَا فَكَانَ ذَلِكَ الْأَمْرُ إِلَى  
الْيَوْمِ

"Kami dahulu -ketika awal-awal kedatangan Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* di Madinah-, jika ada seseorang dari kami menjelang kematiannya, maka kami memberitahukannya kepada beliau. Sehingga beliau mendatanginya dan memintakan ampunan Allah untuknya. Sampai jika ia meninggal, maka beliau dan yang bersama beliau pun beranjak mengikutinya sampai dimakamkan. Terkadang memakan waktu yang lama atas Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* ketika itu. Ketika kami khawatir kalau beliau merasa keberatan, maka kami mengatakan kepada sebagian lainnya: "Sekiranya kita tidak memberitahukan Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* jika ada seseorang menjelang kematiannya sampai ia meninggal. Barulah setelah itu kita beritahukan kepada beliau, maka beliau tidak akan lama tertahan dan merasa keberatan." Maka kami melakukan yang demikian itu. Kami beritahukan kepada beliau ketika telah meninggal dan beliau datang untuk menyolatkannya, lalu beliau pergi. Terkadang beliau tetap menyertai sampai selesai pemakaman. Demikianlah keadaan kami ketika itu. Kemudian kami membicarakan, "Sekiranya beliau tidak usah datang menghadirinya. Kita bawa jenazah kita kepada beliau, lalu disholatkan di rumah beliau, maka tentunya itu lebih baik." Maka kami pun melakukan hal itu sampai hari ini." (HR. Ibnu Hibban, Al Hakim dan

selainnya, dishohihkan oleh Al Albani dalam Ahkamul Jana'iz, hal. 67)

Dalam hal ini tidak ragu lagi, bahwa langkah kedualah yang lebih utama daripada pertama. Hal ini berdasarkan sabda Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam*:

من شهد الجنّاة (من بيتها)، (وفي رواية من اتبع جنازة مسلم إيمانا  
واحتراسا) حتى يصلّى عليها فله قيراط، ومن شهد ها حتى تدفن، (وفي  
الرواية الاخرى: يفرغ منها) فله قيراطان (من الاجر)، قيل: (يارسول الله)  
وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين -وفي الرواية الاخرى: كل قيراط  
مثل أحد

"Siapa yang menghadiri jenazah di rumahnya - dalam riwayat: "Siapa yang mengikuti jenazah muslim dengan keimanan dan mengharap pahala Allah,"- sampai disholatkan, maka baginya pahala satu qiroth. Siapa yang menghadirinya sampai dimakamkan -dalam riwayat: "Sampai selesai pemakaman,"- maka baginya pahala dua qiroth." Ditanyakan kepada beliau: "Wahai Rosululloh, apa dua qiroth itu?" Beliau menjawab: "Seperti dua gunung besar." Dalam riwayat: "Setiap qiroth itu seperti gunung Uhud." (HR. Bukhori, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ahmad dan selain mereka dari Abu Huroiroh rodhiyallohu 'anhu. Juga telah datang dari

Abdulloh bin Al Mughoffal riwayat Nasa'i tercantum dalam Al Jami'us Shohih, karya Imam Al Wadi'i: 2/250)

Dalam riwayat lain dari Abu Huroiroh *rodhiyallohu 'anhu* terdapat tambahan yang bermanfaat untuk disebutkan di sini:

وكان ابن عمر يصلي عليها، ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال: أكثر علينا أبو هريرة، -وفي رواية: فتعاضمه-، فأرسل خباباً إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت، وأخذ ابن عمر قبضة من حصي المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول، فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة، فضرب ابن عمر بالحصي الذي كان في يده الأرض ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق، ولا غرس الودي، إنما كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة يعلمنيها، وللقمة يطعمنيها، فقال له ابن عمر: أنت يا أبا هريرة كنت ألزمتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه

"Dahulu Ibnu Umar menyolatkan jenazah, kemudian pergi. Setelah sampai kepadanya hadits Abu Huroiroh tentang keutamaan mengikuti jenazah sampai selesai dikuburkan, maka ia berkata: "Abu Huroiroh telah berlebihan." Dalam riwayat: "Maka ia mengingkarinya." Lalu Ibnu Umar mengutus Khobbab kepada Aisyah untuk menanyakan ucapan Abu Huroiroh tersebut, kemudian

kembali untuk mengabarkan apa yang ia katakan. Maka Ibnu Umar mengambil segenggam pasir masjid dan membolak-balikkannya di tangannya sampai datang utusannya. Setelah datang, maka ia berkata: "Aisyah berkata: "Benar apa yang dikatakan Abu Huroiroh." Mendengar hal itu, maka Ibnu Umar melemparkan pasir yang ada ditangannya itu ke tanah seraya berkata: "Sungguh kita telah menyia-nyiakan banyak qiroth." Ketika Abu Huroiroh mendengar hal itu, maka ia berkata: "Itu karena aku tidak tersibukkan oleh jual beli di pasar dan juga cocok tanam bibit kurma dari mendengarkan hadits Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam*. Aku hanyalah menetapi majelis Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* untuk mendengarkan kalimat yang beliau ajarkan dan sesuap makanan yang beliau berikan kepadaku." Maka Ibnu 'Umar berkata kepadanya: "Engkau -wahai Abu Huroiroh- adalah orang yang paling menetapi Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* dan yang paling mengetahui hadits beliau." (HR. Muslim dan riwayat tambahan dari Bukhori, Ahmad, Thoyalisi, Tirmidzi dengan sanad shohih sebagaimana dalam Ahkamul Jana'iz, hal. 69)

## **2. Hukum mengikuti jenazah bagi wanita**



Imam An Nawawi *rohimahulloh* menukulkan kesepakatan ulama bahwasanya mengikuti jenazah tersebut hanyalah wajib atas laki-laki, bukan perempuan. (Syarah Shohih Muslim; Mulakhosh, hal. 46)

Demikian juga keutamaan mengikuti jenazah tersebut di atas hanyalah diperuntukkan bagi muslim laki-laki. Adapun bagi para wanita muslimah, maka terdapat larangan tanzih (hukumnya makruh) dari Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* untuk itu, sehingga amalan tersebut dimakruhkan bagi mereka, sedangkan keutamaan tersebut menunjukkan bahwa amalan tersebut mustahab (lawan dari makruh) dan keduanya tidaklah berkumpul menjadi satu. (Fathul Bari: 3/173; Mulakhosh, hal. 48)

Ummu 'Athiyyah *rodhiyallohu 'anha* mengatakan:

كنا ننهى -وفي رواية: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم- عن اتباع  
الجنائز، ولم يعزم علينا

"Kami dilarang -dalam riwayat: "Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* melarang kami"- untuk mengikuti jenazah dan beliau tidak menekankannya atas kami (tidak seperti perkara harom)." (HR. Bukhori, Muslim, Al Isma'iliy dan selain mereka)

### 3. Posisi seseorang ketika mengikuti jenazah

Seseorang dibolehkan untuk mengikuti jenazah, baik dengan berjalan di depannya maupun belakangnya, di sebelah kanannya maupun sebelah kirinya, berdekatan dengan jenazah tersebut. Adapun yang berkendaraan, maka berada di belakangnya, sebagaimana sabda Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam*:

الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، خلفها وأمامها،  
وعن يمينها، وعن يسارها، قريبا منها

"Seseorang yang berkendaraan berada di belakang jenazah. Sedangkan yang berjalan kaki, maka sekehendaknya, di belakang atau depannya, di sebelah kanan atau kirinya berdekatan dengan jenazah tersebut." (HR. Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Baihaqi dan selain mereka, dari Mughiroh bin Syu'bah *rodhiyallohu 'anhu*, dishohihkan Al Albani dalam *Ahkamul Jana'iz*, hal. 73)

Berjalan di depan dan di belakang jenazah ketika mengikutinya telah dilakukan oleh Rosululloh *shollallohu*

'*alaihi wa sallam*, sebagaimana ucapan Anas bin Malik *rodhiyallohu 'anhu*:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام  
الجنائز وخلفها

"Bahwasanya Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam*, Abu Bakar dan Umar dahulu berjalan di depan jenazah dan di belakangnya ketika mengikutinya." (HR. Thohawi, dishohihkan oleh Al Albani dalam Ahkamul Jana'iz, hal. 74)

Akan tetapi yang lebih utama adalah berjalan di belakangnya, karena hal ini dipahami dari sabda Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam*: "Mengikuti jenazah," sebagaimana dalam hadits hak-hak muslim di atas. (Ahkamul Jana'iz, hal. 74)

#### **4. Berkendaraan ketika mengikuti jenazah**

Diperbolehkan bagi yang mengikuti jenazah untuk berkendara, akan tetapi disyaratkan untuk berjalan di belakangnya, sebagaimana sabda Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* dalam hadits Mughiroh bin Syu'bah *rodhiyallohu 'anhu* di atas:

### الراكب يسير خلف الجنازة .. الحديث

"Seseorang yang berkendaraan berada di belakang jenazah..."

Akan tetapi yang lebih utama (afdhol) adalah mengikuti jenazah dengan berjalan kaki, karena itulah yang nampak dari perbuatan Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam*. Tidak pernah diriwayatkan bahwa beliau berkendaraan ketika mengikuti jenazah. Bahkan Tsauban *rodhiyallohu 'anhu* berkata:

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن  
يركبها، فلما انصرف أتى بدابة فركب، فقيل له؟ فقال: إن الملائكة كانت تمشي  
فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت

"Sesungguhnya Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* ketika mengikuti jenazah, didatangkan kepada beliau hewan tunggangan dan beliau menolak untuk menaikinya. Setelah selesai dan didatangkan kembali hewan tunggangannya, lalu beliau menaikinya. Ketika ditanyakan kepada beliau, maka jawab beliau: "Sesungguhnya para malaikat tadi berjalan kaki, maka tidaklah aku menaiki kendaraan sedangkan mereka

berjalan kaki. Setelah mereka pergi, barulah aku naik kendaraan." (HR. Abu Dawud, Al Hakim, Baihaqi, dishohihkan oleh Al Albani dalam Ahkamul Jana'iz, hal. 75)

Adapun berkendara setelah selesai mengikuti jenazah, maka hal itu dibolehkan tanpa ada masalah, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits Tsauban di atas.

Demikian juga pada hadits Jabir bin Samuroh *rodhiyallohu 'anhu*, bahwasanya Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* menyolati Ibnu Dahdah bersama kami. Dalam riwayat: "Beliau mengikuti jenazah Ibnu Dahdah dengan berjalan kaki." Kemudian setelah itu didatangkan seekor kuda tak berpelana dan diikat oleh seseorang. Lalu beliau menaikinya ketika beranjak pergi. Kuda itu mulai melompat dan berjalan perlahan dan kami mengikuti berjalan di belakang beliau -dalam riwayat: "...di sekitar beliau."- Seorang laki-laki dari kaum itu berkata: "Sesungguhnya Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda:

كم من عنق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح

"Betapa banyaknya tandan anggur yang tergantung dan berjuntai di jannah (surga) untuk Ibnu Dahdah." (HR. Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ahmad, Baihaqi dan Thoyalisi)

Ketika mengikuti jenazah, dilarang untuk melakukan perkara-perkara yang menyelisihi syariat, baik berupa kemaksiatan, kebid'ahan maupun penyerupaan terhadap kaum kafir. Selayang pandang tentang larangan menyerupai kaum kafir dalam hal ini.

Menyerupai dan mengekor terhadap kaum kafir merupakan perkara yang dilarang dalam syariat Islam, sedangkan menyelisihi mereka merupakan perkara yang disyariatkan dan diperintahkan, baik yang berkaitan dengan peribadatan-peribadatan, pakaian-pakaian maupun adat-istiadat khas mereka.

Alloh ta'ala berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"Kemudian Kami jadikan engkau -wahai Rosul- di atas manhaj (metode) agama yang jelas, maka ikutilah syariat yang telah dijadikan bagimu itu dan janganlah

engkau mengikuti hawa-hawa nafsu orang-orang yang jahil terhadap syariat Allah serta tidak mengetahui al haq." (Tafsir Muyassar QS. Al Jatsiyah: 18)

Dalam ayat ini terdapat petunjuk yang agung tentang kesempurnaan agama ini serta kemuliaannya serta wajibnya untuk taat terhadap hukum-hukumnya dan tidak condong mengikuti hawa nafsu kaum kafir serta menyimpang.

Syaikhul Islam *rohimahulloh* berkata: "Masuk di dalam golongan orang-orang yang tidak mengetahui (jahil) terhadap syariat Allah dan al haq -dalam ayat tersebut- adalah setiap orang yang menyelisihinya. Sedangkan yang dimaksud dengan hawa-hawa nafsu mereka adalah apa yang mereka cenderung dan sukai serta apa yang diperbuat oleh kaum musyrikin dari jalan mereka yang nampak, yang termasuk ajaran agama mereka yang batil serta perkara-perkara yang mengikutinya. Perbuatan menyerupai hal-hal itu termasuk mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Oleh karena itu, kaum kafir merasa senang dengan penyerupaan kaum muslimin dalam beberapa perkara mereka serta mereka bergembira dan menginginkan sekiranya mereka bisa menggunakan biaya yang besar demi terwujudnya hal

itu." (Al Iqtidho', hal. 8 sebagaimana dalam Jilbab, hal. 162)

Alloh ta'ala berfirman:

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا  
يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ  
مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

"Bukankah telah tiba waktunya bagi orang-orang yang membenarkan Alloh dan Rosul-Nya serta mengikuti petunjuk-Nya untuk melunakkan hati-hati mereka ketika mengingat Alloh (berdzikir) dan mendengarkan Al Quran. Janganlah mereka keras hatinya seperti orang-orang yang diberi al kitab sebelum mereka (Yahudi dan Nasrani) yang telah berlalu atas mereka zaman yang panjang dan mereka mengubah-ubah firman Alloh, sehingga keraslah hati mereka dan kebanyakan dari mereka telah keluar dari ketaatan kepada Alloh." (Tafsir Muyassar QS. Al Hadid: 16)

Dalam ayat ini terdapat himbauan untuk melembutkan hati dan khusyu' kepada Alloh *subhanahu wa ta'ala* ketika mendengarkan apa yang telah diturunkan oleh-Nya berupa Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah)



serta peringatan dari sikap menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani dalam kekerasan hati mereka dan keluarnya mereka dari ketaatan kepada Alloh ta'ala.

Syaikhul Islam *rohimahulloh* berkata: "(Dalam ayat ini terdapat) larangan mutlak untuk menyerupai mereka secara umum dan terdapat larangan khusus untuk menyerupai mereka dalam kekerasan hati. Kekerasan hati tersebut merupakan buah dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan." (Al Iqtidho', hal. 43, sebagaimana dalam Jilbab, hal. 163)

Ibnu Katsir *rohimahulloh* berkata: "Oleh karena itu, Alloh melarang kaum mukminin untuk menyerupai mereka pada segala perkara mereka, baik yang pokok maupun yang cabang." (Tafsir Ibnu Katsir pada ayat tersebut)

Dari beberapa ayat tersebut telah nampak bahwa meninggalkan jalan atau petunjuk kaum kafir dan menyerupai mereka dalam perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan dan hawa-hawa nafsu mereka merupakan salah satu tujuan pokok diturunkannya Al Quran Al Karim. Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* telah menjelaskan hal tersebut secara terperinci kepada umat beliau serta

mewujudkannya pada banyak hal dari praktek-praktek syariat dalam kehidupan. Sampai-sampai hal ini diketahui oleh kaum Yahudi yang ketika itu berada di Madinah dan mereka merasakan bahwasanya beliau *shollallohu 'alaihi wa sallam* menginginkan untuk menyelisihi mereka di segala perkara khas mereka, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Anas bin Malik *rodhiyallohu 'anhu*:

إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم- النبي صلى الله عليه وسلم-، فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)، فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه

"Sesungguhnya orang Yahudi itu jika istrinya sedang haid, tidak mau makan bersamanya dan tidak menempatkannya di rumah-rumah. Lalu para sahabat Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* bertanya kepada beliau tentang hal itu. Maka turunlah firman Allah:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid -yaitu darah yang biasa mengalir dari rahim wanita pada waktu-waktu tertentu-. Katakanlah kepada mereka -wahai Nabi-: "Itu adalah kotoran yang membahayakan bagi siapa yang mendekatinya, maka jauhilah menyetubuhi wanita selama masa haidnya sampai berhentinya darah tersebut. Setelah darah haid berhenti dan mandi besar, maka pergaulilah mereka di tempat yang telah dihalalkan Allah untuk kalian -yaitu qubul bukan dubur-. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba-Nya yang banyak beristighfar dan bertaubat serta mencintai mereka yang mensucikan diri dengan menjauhi perbuatan-perbuatan keji dan kotor." (Tafsir Muyassar QS. Al Baqoroh: 222)

Maka Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda:

اصنعوا كل شيء إلا النكاح

"Lakukanlah apa saja padanya, kecuali nikah (jima')."

Ketika ucapan beliau tersebut sampai kepada orang-orang Yahudi, maka mereka mengatakan: "Orang ini tidaklah ingin membiarkan apapun dari urusan kita,

melainkan ia menyelisihinya." (HR. Muslim)

Hadits ini menunjukkan betapa banyaknya apa yang disyariatkan Allah kepada Nabi-Nya berupa penyelisihan terhadap kaum Yahudi, bahkan penyelisihan terhadap segala perkara khas mereka, sebagaimana komentar mereka dalam hadits tersebut.

Kemudian, penyelisihan terhadap kaum kafir tersebut terkadang terdapat pada asal hukum perbuatannya dan terkadang pada sifat perbuatan tersebut. Seperti perbuatan menjauhi wanita haid, maka hal ini bukan menyelisihinya mereka dalam asal hukumnya, akan tetapi hanya pada sifatnya, yaitu Allah ta'ala mensyariatkan atau membolehkan untuk mendekati istri yang sedang haid selain pada tempat keluarnya darah haid. Hal ini dapat menimbulkan kebencian Yahudi yang sangat..." (Al Iqtidho', sebagaimana dalam Jilbab, hal. 166)

Adapun dalam as sunnah yang menunjukkan larangan penyerupaan (tasyabbuh) terhadap kaum kafir, diantaranya adalah pada hadits Abdulloh bin Umar

rodhiyallohu 'anhuma, bahwasanya Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda:

بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له،  
وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن  
تشبه بقوم فهو منهم

"Aku telah diutus menjelang hari kiamat dengan pedang, sampai Allohlah satu-satunya yang disembah dan tidak dipersekutukan dengan apapun. Dia telah menjadikan rezkiku berada di bawah bayangan tombakku serta menjadikan kehinaan itu atas siapa yang menyelisihi perintahku. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka." (HR. Ahmad, dihasankan oleh Al Albani dalam *Jilbab*, hal. 203)

Menyelisihi kaum kafir dan tidak menyerupai mereka merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam yang tinggi. Wajib atas setiap muslim -baik laki-laki maupun perempuan- untuk memperhatikan hal tersebut pada segala urusannya, termasuk pada perkara penyelenggaraan jenazah ini.

Sebagian manusia menyangka bahwa penyelisihan ini hanyalah perkara peribadatan semata tanpa dipahami

makna atau hikmah yang terkandung padanya. Hikmah dan maknanya sangatlah jelas. Telah ditetapkan oleh para ulama peneliti bahwasanya di sana terdapat keterikatan yang kuat antara sesuatu yang nampak dan yang bersifat batin (tidak nampak). Keduanya saling mempengaruhi satu sama lainnya. Jika salah satunya baik, maka baiklah yang lainnya dan sebaliknya jika jelek, maka jelek pulalah selainnya. Meskipun hal itu terkadang tidak dirasakan oleh seseorang pada dirinya sendiri, akan tetapi dapat terlihat pada selainnya. (Jilbab, hal. 207)

## **5. Hukum bersuara keras dan membawa api**

Diantara perkara yang dilarang ketika mengantar jenazah adalah seperti menangis dengan suara keras, membawa dupa wangi atau bakar-bakar sesuatu dan sebagainya. Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لا تتبع الجنابة بصوت ولا نار

"Janganlah kalian mengikuti jenazah dengan suara keras dan membawa api." (HR. Abu Dawud, Ahmad. Pada sanadnya terdapat kelemahan, akan tetapi dikuatkan

dengan riwayat-riwayat lain dan atsar-atsar mauquf dari beberapa shohabat)

Riwayat-riwayat penguat hadits tersebut diriwayatkan dari Jabir dari Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam*, bahwasanya beliau melarang mengikuti mayit dengan suara keras dan api. (HR. Abu Ya'la)

Juga dari Ibnu Umar, beliau berkata: "Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* melarang mengikuti jenazah dengan membunyikan sirine." (HR. Ibnu Majah, Ahmad dengan sanad hasan dari dua jalan; Ahkamul Jana'iz, hal. 70)

Juga dari Abu Musa *rodhiyallohu 'anhu* tentang wasiat larangan membawa obor ketika mengiring jenazahnya. (HR. Ahmad, Baihaqi dengan sanad hasan; Ahkamul jana'iz, hal. 17)

Demikian juga atsar 'Amr bin Ash *rodhiyallohu 'anhu*, beliau berkata dalam wasiatnya: "Jika aku mati, maka janganlah engkau menyertaiku dengan nyahah (ratapan) dan api." (HR. Muslim, Ahmad)

Juga atsar Abu Huroiroh *rodhiyallohu 'anhu* menjelang kematiannya: "Janganlah kalian dirikan untukku tenda (untuk berkabung) dan janganlah kalian mengiringku dengan membawa obor -dalam riwayat: api-." (HR. Ahmad dengan sanad shohih; Ahkamul Jana'iz, hal. 70)

Ibnu Abdil Barr *rohimahulloh* berkata: "Aku tidak mengetahui atau menemui para ulama berselisih pendapat akan dibencinya perkara ini." (Al Istidzkar: 3/24)

Ibnu Qudamah *rohimahulloh* berkata: "Dibenci mengiringi jenazah dengan membawa api." (Al Mughni: 2/360, no. 1540)

Ibnul Mundzir *rohimahulloh* berkata: "Hal itu dibenci oleh semua ulama yang telah kami hafal pendapat-pendapat mereka." Lalu beliau berkata: "Jika jenazah dikuburkan malam hari dan memerlukan pencahayaan, maka hal itu tidak apa-apa. Membawa api yang berasap itu ketika mengiring jenazah tanpa keperluan (hajah), merupakan perbuatan kaum jahiliyah." ('Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud, hadits no. 3169)



Syaikhuna Yahya Al Hajuriy *hafidzohulloh* mengatakan: "Hal yang mendukung ucapan Ibnul Mundzir tersebut, bahwasanya tidak apa-apa membawa penerangan (di malam hari) jika diperlukan ketika mengiring jenazah adalah apa yang telah dikeluarkan oleh Abu Dawud (no. 3162) pada Kitab Jenazah, bab Penguburan Pada Malam Hari dari hadits Jabir bin Abdillah *rodhiyallohu 'anhu*, beliau berkata: "Ketika itu orang-orang melihat api di kuburan, lalu mereka mendatangnya. Ternyata Rosululloh *sholallohu 'alaihi wa sallam* berada di liang kuburan dan beliau berkata:

ناولوني صاحبكم

"Berikan sini (jenazah) sahabat kalian!"

Ternyata dia adalah orang yang dulunya pernah mengangkat suaranya ketika berdzikir." (Sanadnya hasan; Jami'ul Adillah, hal. 261)

Demikian pula dilarang mengangkat suara dengan dzikir, istighfar, tahlil dan sebagainya di depan jenazah ketika mengikutinya, karena hal ini termasuk kebid'ahan.

Qois bin 'Ubad *rohimahulloh* berkata:

كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند  
الجنائز

"Dahulu para sahabat Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* membenci mengangkat suara ketika mengikuti jenazah." (HR. Baihaqi, diriwayatkan oleh para perowi yang terpercaya, sebagaimana dalam Ahkamul Jana'iz, hal. 71)

Hal itu termasuk perbuatan menyerupai Nashoro, karena mereka mengangkat suara dengan melantunkan injil-injil dan dzikir-dzikir mereka dengan suara sedih.

Imam An Nawawi *rohimahulloh* berkata dalam kitab Al Adzkar: "Ketahuilah bahwa yang benar dan dilakukan oleh salaf *rodhiyallohu 'anhum* adalah berdiam ketika mengikuti jenazah, tidak mengangkat suara dengan bacaan apapun, baik berupa dzikir maupun selainnya. Hikmahnya jelas, yaitu bahwasanya dengan demikian pikiran menjadi lebih tenang dan terfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan jenazah dan itu sesuatu yang diperlukan ketika itu. Ini adalah yang haq, janganlah tertipu dengan banyaknya orang yang menyelisihinya.

Abu 'Ali Al Fudhoil bin 'Iyadz *rohimahulloh* mengatakan:

الزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا  
تغتر بكثرة الهالكين

"Tetapilah jalan-jalan hidayah, tidak merugikan kalian sedikitnya orang yang melaluinya. Hati-hatilah dari jalan-jalan kesesatan dan janganlah tertipu dengan banyaknya orang yang binasa."

Telah diriwayatkan kepada kami dalam Sunan Baihaqi apa yang sesuai dengan yang kukatakan (yaitu ucapan Qois bin 'Ubad di atas). Adapun apa yang dilakukan oleh orang-orang jahil di Damaskus dan selainnya berupa bacaan ketika mengikuti jenazah dengan suara panjang (dilantunkan) dengan mengeluarkan kalam dari tempatnya, maka itu adalah harom hukumnya menurut ijma' (kesepakatan) ulama."

Yang lebih buruk dari itu, jika diiringi dengan lantunan alat-alat musik di depan jenazah dengan nada-nada sedih, sebagaimana yang dilakukan di beberapa negeri Islam dalam rangka mengekor kaum kafir. Walloahul musta'an. (Ahkamul Jana'iz, hal. 71)

## 6. Hukum meletakkan jenazah di atas kendaraan

Adapun meletakkan jenazah di atas kendaraan - seperti kereta, mobil jenazah dan sebagainya- ketika mengantarkannya tanpa adanya udzur -seperti jarak kuburan yang terlalu jauh, adanya angin kencang, hujan deras, rasa rakut (tidak aman) dan sebagainya-, serta mengikutinya dalam kendaraan bersama dengan jenazahnya, maka yang seperti ini tidaklah sama sekali disyariatkan. (Miskul Khitam: 2/223)

Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal:

**Pertama:** Hal itu termasuk perbuatan menyerupai adat kaum kafir dan kita tidak boleh untuk mengikutinya menurut syariat dan diperintahkan untuk menyelisihinya mereka.

**Kedua:** Menaikkan jenazah di atas kendaraan tersebut merupakan kebid'ahan dalam ibadah, bersamaan dengan penyelisihannya terhadap sunnah amalan dalam mengusung jenazah.

**Ketiga:** Hal itu melalaikan atau melewati tujuan dan hikmah dari mengusung jenazah, yaitu dalam rangka mengingat akhirat, sebagaimana telah disabdakan oleh Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* dalam hadits tersebut di atas.

Merupakan sesuatu yang tidak samar lagi, bahwa dengan membawa jenazah di atas pundak-pundak dan disaksikan oleh orang-orang ketika berada di atas kepala-kepala mereka itu lebih mendorong kepada terwujudnya peringatan akan kematian daripada dengan meletakkannya di atas kendaraan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan, bahwa sesungguhnya sesuatu yang mendorong kaum kafir untuk meletakkannya di atas kendaraan adalah rasa ketakutan mereka terhadap kematian dan hal-hal yang mengingatkan kepadanya, disebabkan kecintaan mereka terhadap dunia dan kufurnya mereka terhadap hari akhir. (Ahkamul Jana'iz, hal. 77)

**Keempat:** Hal itu merupakan penyebab yang kuat sedikitnya para pengiring jenazah dan lemahnya keinginan manusia untuk mendapatkan pahala yang besar, sebagaimana tersebut di atas, karena tidak semua

orang mampu untuk menyewa kendaraan guna mengantar jenazah menuju pemakamannya.

**Kelima:** Bentuk pengantaran jenazah tersebut tidaklah sesuai dengan apa yang dikenal dalam syariat yang suci untuk menjauhkan diri dari upacara-upacara resmi, terutama berkaitan dengan perkara kematian seperti ini.

## 7. Hukum berdiri untuk jenazah

Berdiri untuk menyambut jenazah telah dihapus pencyariatannya. Sikap berdiri tersebut ada dua macam:

**Pertama:** Berdirinya seseorang yang pada mulanya duduk ketika lewatnya jenazah.

**Kedua:** Berdirinya pengiring jenazah ketika telah sampai di pemakaman dan tidak duduk sampai jenazah diletakkan di tanah.

Keduanya telah dihapuskan sunnahnya, berdasarkan hadits Ali *rodhiyallohu 'anhu*, bahwasanya beliau berkata:

قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا، ثم جلس فجلسنا

"Dahulunya Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* berdiri untuk jenazah, maka kami pun berdiri untuknya. Kemudian setelahnya beliau duduk (tidak berdiri untuk jenazah) dan kami pun ikut duduk." (HR. Muslim dan selainnya)

Dalam lafal lainnya beliau berkata:

كان يقوم في الجنائز، ثم جلس بعد

"Dahulu beliau *shollallohu 'alaihi wa sallam* berdiri untuk jenazah, kemudian setelah itu beliau duduk (tidak berdiri untuknya)." (HR. Abu Dawud dan selainnya)

Dalam riwayat lainnya, beliau berkata:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنائز، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس

"Dahulu Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* memerintahkan kami untuk berdiri ketika ada jenazah. Kemudian beliau duduk setelah itu dan memerintahkan

kami untuk duduk." (HR. Asy Syafi'i, Ahmad dan Ath Thohawi)

Dalam riwayat Ibnu Hibban dan Baihaqi, beliau berkata:

قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع، وقام الناس  
معه، ثم قعد بعد ذلك، وأمرهم بالتعود

"Dahulu Rosululloh *shollallohu 'alaihi wa sallam* berdiri bersamaan dengan jenazah sampai diletakkan dan manusia ikut berdiri bersama beliau. Kemudian beliau duduk setelah itu dan memerintahkan untuk duduk."

Dalam riwayat Isma'il bin Mas'ud bin Al Hakam Az Zuroqi dari ayahnya, bahwasanya dia berkata:

شهدت جنازة بالعراق، فرأيت رجلا قياما ينتظرون أن توضع، ورأيت  
علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا، فإن النبي صلى الله  
عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام

"Ketika aku menyaksikan jenazah di Irak, aku melihat orang-orang berdiri menunggu jenazah itu diletakkan. Aku melihat Ali bin Abi Tholib *rodhiyallohu 'anhu* mengisyaratkan kepada mereka untuk duduk.



Sesungguhnya Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* telah memerintahkan kita untuk duduk setelah sebelumnya berdiri." (HR. Ath Thohawi, dihasankan oleh Al Albani dalam Ahkamul Jana'iz, hal. 78)

Lafal hadits ini dan sebelumnya telah jelas menunjukkan bahwa berdiri untuk jenazah sampai diletakkan itu telah dihapus pensyariatannya dan sekarang menjadi sesuatu yang tidak disyariatkan untuk dilakukan kembali. (Ahkamul Jana'iz, hal. 78; Jami'ul Adillah, hal. 258; Mulakhosh, hal. 51-52)

## **8. Hukum mengirim atau memindahkan jenazah ke daerah atau negeri lain**

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah memindahkan atau mengangkut jenazah sebelum dikuburkan ke daerah atau negeri lain.

Pendapat pertama, bahwasanya hal itu makruh (pendapat 'Aisyah dengan sanad yang terdapat kelemahan di dalamnya, Al 'Auza'i, Ibnul Mundzir dan sebagian Syafi'iyah, juga pendapat Muhammad bin Hasan dari Hanafiyah jika jaraknya lebih dari satu atau dua mil) atau harom (pendapat An Nawawi dan sebagian Syafi'iyah).

Mereka mengatakan bahwa syariat memerintahkan kita untuk mempercepat penguburan. Sedangkan memindahkan ke daerah lain dapat memperlambat proses tersebut dan manfaatnya tidak begitu besar, sehingga hukumnya makruh. Demikian juga memindahkannya ke daerah lain akan beresiko berubah atau rusaknya jasad mayit, sedangkan segera menguburkannya di tempat meninggalnya dapat terhindarkan dari hal itu dan juga memperkecil biayanya.

Pendapat kedua, bahwasanya hal itu boleh, akan tetapi harus terhindarkan dari kerusakan jasad mayit, mengandung kemaslahatan atau dengan tujuan yang dibenarkan (pendapat sebagian besar Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah). Sebagian Syafi'iyah membolehkan jika dipindah ke tempat yang lebih afdhol dan dekat, seperti dekat Mekkah, Madinah atau Baitul Maqdis. Menurut Malikiyah juga, dibolehkan jika untuk dikuburkan di dekat keluarga dan kerabatnya. Mereka mengatakan bahwa hukum asal memindahkan jenazah ke daerah lain itu tidak dilarang. Tidak ada dalil shohih yang melarang hal itu. (Fathul 'Allam: 2/334-335; Miskul Khitam: 2/224; Ahkamul Maqobir, hal. 246-250)

Kesimpulan dari masalah ini, bahwasanya hukum memindahkan jenazah untuk dikuburkan ke daerah lain tersebut sesuai dengan keadaan dan tempatnya. Hukumnya harom, jika hal itu menyebabkan rusak atau berubahnya jasad mayit, meskipun dia telah berwasiat untuk itu. Hukumnya wajib, jika pada kondisi darurat, seperti meninggal di daerah musuh dan kemungkinan untuk dirusak jasadnya oleh mereka. Hukumnya boleh, jika di sana terdapat tujuan yang dibenarkan dan adanya maslahat untuk itu serta tidak terjatuh pada hal terlarang dan tidak memberatkan yang hidup atau walinya. Sebaliknya, jika tidak ada hajah atau tujuan yang dibenarkan dan tidak adanya maslahat serta jika hal itu memberatkan bagi siapa yang mengurusinya, maka hendaknya dikuburkan di mana ia meninggal, tidak dibawa ke daerah lain, dikarenakan yang demikian itu akan menunda waktu proses penguburan jenazah yang hal ini bertentangan dengan perintah syariat untuk menyegerakan penguburan jenazah sebagaimana yang telah diterangkan di atas. Wallohu a'lam. (Miskul Khitam: 2/224; Ahkamul Maqobir, hal. 251)

Memindahkan jenazah muslim yang meninggal di negeri kafir untuk dikuburkan di negeri Islam diperbolehkan oleh para ulama. (Fatwa Lajnah Da'imah,

pimpinan Syaikh Ibnu Bazz rohimahulloh: 8/451; Fathul 'Allam: 2/335).

Mengenai pemindahan makam Majelis Ulama Indonesia pernah menfatwakan ketika akan memindahkan jenazah almarhum bung Tomo dari tanah Suci ke tanah air. Yang isinya sebagai berikut:

Pada bulan Oktober 1981, Majelis Ulama Indonesia menerima surat dari Bambang Sulastomo perihal pemindahan jenazah almarhum bung Tomo dari tanah Suci ke tanah air. Setelah rapat Komisi Fatwa pada tanggal 13 oktober 1981, Majelis Ulama Indonesia memberikan penjelasan kepada Bambang Sulastomo sebagai berikut:

- 1) Mengenai lazimnya para jama'ah haji yang meninggal di tanah suci itu dimakamkan di sana sebagai suatu kehormatan dan rahmat Allah yang tinggi, maka kami berpendapat bahwa lebih baik jenazah almarhum yang dimakamkan di sana tidak dipindahkan.
- 2) Jika sekiranya memang ada pertimbangan lain, yang mendorong untuk memindahkan juga, maka perlu diketahui sebagian besar para Ulama, menetapkan bahwa memindahkan jenazah yang telah dimakamkan itu tidak boleh, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh syari'at. Adapun Imam Maliki membolehkan

- pemindahan jenazah yang telah dimakamkan dengan alasan kemaslahatan, di antaranya untuk memudahkan ziarah atau dimakamkan di tengah makam keluarga
- 3) Jika sekiranya alternatif kedua yang akan ditempuh, perlu kiranya dimintakan petunjuk-petunjuk kepada pemerintah
  - 4) Kiranya patut pula menjadi pertimbangan biaya yang tentunya besar itu, akan dapat lebih dimanfaatkan untuk beramal jariyah yang akan besar manfaatnya bagi almarhum. (Ma'ruf Amin, dkk. 2011: 305)

Dari fatwa tersebut dapat diketahui bahwa pemindahan jenazah ada beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi. Pada lain pembahasan ada beberapa pendapat mengenai pemindahan jenazah. Hadist Nabi mengatakan:

عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسْرُ  
(عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) (رواه ابن ماجه)

“Dari Amrah dari 'Aisyah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Memecahkan (merusak) tulang seorang yang telah meninggal sama seperti memecahkannya (merusak) ketika masih hidup.” HR. Ibn Majah

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ فَلَمْ تَطْبُ تَفْسِي حَتَّى  
(أَخْرَجْتُهُ فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرِ عَلَى حِدَةٍ (رواه البخاري

Dari Abu Nadhrah, dari Jabir ia berkata, seorang laki-laki dikuburkan bersama dengan bapaku, namun perasaanku tidak enak, hingga akhirnya aku keluarkan beliau dari kuburan dan aku kuburkan beliau dalam satu liang kubur sendiri. HR. Al-Bukhori

Dari beberapa pendapat Ulama, ada yang menyatakan bahwa:

وَحَرْمٌ بَنَشُهُ قَبْلَ أَلْبَلَى عِنْدَ أَهْلِ الْخَبْرَةِ بِنَيْكَ الْأَرْضِ بَعْدَ دَفْنِهِ لِيَتَقَلَّ  
وَعَبْرَهُ كَتَكْفِينٍ وَصَلَاةٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ فِيهِ هَتْكَاً لِحُرْمَتِهِ إِلَّا لِضُرُورَةٍ كَدَفْنِ بِلَا طَهْرٍ مِنْ  
(عُسْلٍ أَوْ تَيْمُّمْ وَهُوَ مِمَّنْ يَجِبُ طَهْرُهُ (الجملة على المنهاج ٢١٨/٢

Haram membongkar kembali mayat setelah dikuburkan sebelum mayat tersebut diyakini sudah hancur sesuai dengan pendapat para pakar tentang tanahnya, untuk dipindahkan ataupun yang lainnya, seperti mengkafani dan mensholati, karena dapat merusak kehormatan mayat kecuali darurat, seperti dikuburkan tanpa disucikan, baik dimandikan ataupun tayamum, sedangkan mayat tersebut merupakan orang yang harus disucikan. (Sahal Mahfudh, 2004: 501)

الْمَا لِيَكْتَبُهُ قَالُوا: يَجُوزُ نَقْلُ الْمَيِّتِ قَبْلَ الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ  
بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ: أَوَّلُهَا أَنْ لَا يَنْفَجِرَ حَالَ نَقْلِهِ. ثَانِيهَا أَنْ لَا تُهْتَكَ حُرْمَتُهُ بِأَنْ يُنْقَلَ

عَلَى وَجْهِ يَكُونُ فِيهِ تَحْقِيرٌ لَهُ. تَالِيئُهَا أَنْ يَكُونَ نَقْلُهُ بِمَصْلَحَةٍ ... إِلَى أَنْ قَالَ ...  
فَإِنْ فَقَدَ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثِ حَزَمَ نَقْلُهُ (الْفَقْهَ عَلَى الْمَذَاهِبِ الْارْبَعَةِ  
٥٣٧/١)

Ulama Maliki berpendapat boleh memindahkan mayat sebelum dan sesudah dikubur dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan tiga syarat:

- 1) Mayat tidak pecah (rusak) ketika dipindah
- 2) Tidak sampai menodai kehormatannya, misalnya memindahkan dengan cara yang dapat menghinakannya
- 3) Kepindahan itu karena ada sesuatu kepentingan

Jika satu syarat dari ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka haram memindahkannya. Al-Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah 1/537

Memindahkan kuburan atau makam dalam bahasa arab sering di sebutkan dalam istilah “ نَقْلُ الْمَقَابِرِ ”, yaitu suatu upaya memindahkan perkuburan dari suatu lokasi kepada lokasi yang lain karena perkuburan yang lama tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana biasanya, atau ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mendesaknya. (Mahjudin, 1990: 147)

Para Ulama telah sepakat bahwa asalnya membongkar kuburan untuk dipindahkan atau tujuan lainnya yang tidak ada kepentingan darinya adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap manusia, karena manusia terhormat ketika hidup dan ketika dia telah mati. (Yusuf Qardhawi, 1995: 917)

Yang dimaksud dalam keadaan darurat yang membolehkan dilakukannya pembongkaran kuburan dan memindahkan jenazahnya yaitu karena tujuan untuk kemaslahatan jenazah, misalkan kalau tanah pekuburan tersebut dikhawatirkan akan dilanda bencana banjir atau ada sesuatu yang mengancam keselamatan jenazah yang ada di dalam kuburan. Maka pada waktu itu boleh membongkar kuburan dan memindahkannya ke tempat lain yang lebih layak. (Said Abdullah Al Hamdani, t.th: 123)

Sebab selanjutnya dibolehkannya memindah jenazah yang telah dikuburkan adalah tanah yang digunakan untuk mengubur bukan hak dari jenazah tersebut. Menurut para ahli fiqih, bahwa dibolehkan memindahkan jenazah dari tanah yang tidak jelas statusnya kepada



kuburan yang memang ditentukan. Dan diutamakan menguburkan seorang Muslim pada daerah kuburan yang lebih banyak orang shalehnya. (Husein Bahreisj, 1987: 478)

Kemaslahatan masyarakat umum menjadi sebab selanjutnya dibolehkannya memindahkan jenazah yang telah dikuburkan, seperti akan dibangun masjid, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya, di atas tanah kuburan tersebut. Hal ini termasuk pokok syariat yang menyebutkan bahwa menghilangkan mudharat dan menolaknya sedapat mungkin, menanggung mudharat yang lebih kecil dari menolak mudharat yang lebih besar, dan menghilangkan kemaslahatan yang lebih kecil untuk memperoleh kemaslahatan yang lebih besar.

### **9. Beberapa kebid'ahan ketika mengantar jenazah**

Diantara kebid'ahan yang dijumpai ketika mengantarkan jenazah adalah sebagai berikut:

- 1) Mengantarkan jenazah ke tempat-tempat yang jauh sekali untuk dikuburkan di dekat kuburan orang shaleh seperti ahli bait dan sebagainya.
- 2) Membawa bendera-bendera atau payung di atas jenazah.

- 3) Meletakkan 'imamah dan sebagainya di atas kayu keranda dengan tujuan untuk menunjukkan kepribadian si mayit.
- 4) Membawa rangkaian bunga dan foto mayit di depan jenazahnya.
- 5) Menyembelih domba di bawah pintu rumah mayit ketika keluar menuju pemakaman dan keyakinan sebagian mereka bahwa jika tidak dilakukan, maka akan mati tiga orang dari ahli bait (keluarganya) menyusul si mayit.
- 6) Membawa roti (makanan) dan domba (kambing) di depan iringan jenazah dan menyembelihnya setelah pemakaman untuk disebarkan bersama rotinya.
- 7) Keyakinan sebagian orang bahwa jenazah yang sholeh itu akan terasa ringan dipikul dan cepat jalannya.
- 8) Mengkhususkan untuk bershodaqoh bersamaan dengan mengantar jenazah, diantaranya dengan membagi-bagikan minuman dan sebagainya di perjalanan.
- 9) Ketika memulai mengangkat jenazah, selalu mengangkatnya mulai dari sebelah kanannya dahulu.
- 10) Memikul jenazah dengan memulai melangkah sebanyak sepuluh langkah oleh setiap orang yang memikulnya pada sisinya yang empat. Mereka

berdalil dengan hadits yang tidak shohih, bahkan lemah sekali atau palsu:

من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت عنه أربعين كبيرة

"Siapa yang memikul jenazah sebanyak empat puluh langkah, maka akan diampuni dosanya sebanyak empat puluh dosa besar."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Bakar An Najad (Hasyiyah Syarhul Maniyah: 1/833). Dalam sanadnya terdapat perowi bernama Ali bin Abi Saroh -dho'if- dan hadits ini termasuk riwayat yang diingkari darinya, sebagaimana kata Imam Adz Dzahabi. Syaikh Al Albani *rohimahulloh* memasukkan hadits ini ke dalam kumpulan hadits-hadits palsu yang terdapat dalam Al Jami'ush Shoghir. Bersamaan dengan itu, hadits ini tidaklah menunjukkan atas perbuatan kebid'ahan yang mereka adakan tersebut. (Ahkamul Jana'iz, hal. 249)

- 11) Memperlambat berjalan ketika mengantarkan jenazah.
- 12) Berkerumun dan berdesak-desakan di sekitar keranda.  
Akan tetapi hendaknya jika ada kesempatan untuk

memikul, maka silahkan ia memikul dan jika tidak, maka tidak berdesakan dan menyakiti lainnya.

- 13) Tidak mau mendekati jenazah.
- 14) Berbuat gaduh dan tidak tenang ketika mengantar jenazah.
- 15) Mengeraskan dzikir, bacaan Al Quran atau syair-syair burdah dan sebagainya.
- 16) Berdzikir di belakang jenazah dengan lafdzul jalalah, burdah, dala'il ataupun asma'ul husna.
- 17) Mengucapkan di belakang jenazah: "Allohu akbar, Allohu akbar, asyhadu annalloha yuhyii wa yumiit, wa huwa hayyun laa yamuut, subhaana man ta'azzaza bil qudroh wal baqoo' wa qohril 'ibaad bil maut wal fanaa'." (Alloh maha besar, Alloh maha besar, akau bersaksi bahwa Alloh yang menghidupkan dan mematikan dan Dia maha hidup tidak mati, maha suci Dzat yang maha kuat dengan kekuasaan dan kekekalan serta mengalahkan para hamba dengan kematian dan kehancuran).
- 18) Berseru di belakang jenazah dengan mengucapkan: "*Istaghfiruu lahuu, yaghfirullohu lakum,*" (Mintakan ampunan untuknya, maka Alloh akan mengampuni dosamu!) dan sebagainya.

- 19) Berseru dengan lafal, "Al Fatihah!" ketika melewati kuburan seorang yang sholeh dan juga ketika di perempatan, pertigaan atau persimpangan jalan.
- 20) Ucapan seseorang yang menyaksikan jenazah, "*Alhamdulillahadzii lam yaj'alnii minas sawaadil mukhtarom.*" (Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikanku termasuk orang yang binasa).
- 21) Keyakinan sebagian mereka bahwa jenazah yang sholeh akan berhenti di sisi kuburan seorang wali ketika melewatinya, meskipun tidak dikehendaki oleh para pengusungnya.
- 22) Ucapan ketika melihat jenazah, "*Hadza maa wa'adanallohu wa rosuluhu, wa shodaqollohu wa rosuluhu, Allohumma zidnaa imaanan wa taslimaa.*" (Inilah yang telah Allah dan Rosul-Nya janjikan dan benarlah Allah dan Rosul-Nya, ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan dan penerimaan).
- 23) Mengikuti jenazah dengan membawa pembakaran dupa.
- 24) Thowaf (berjalan mengelilingkan) jenazah di sekeliling kuburan.
- 25) Mengelilingkan jenazah di ka'bah (thowaf) sebanyak tujuh kali.

- 26) Pengumuman akan adanya jenazah di pintu-pintu masjid.
- 27) Meratapi dan menyebut-nyebut kebaikan jenazah ketika mendatanginya di masjid sebelum menyolatinya atau setelahnya dan juga sebelum diangkat atau setelah pemakamannya di kuburan.
- 28) Selalu membawa jenazah di atas kendaraan dan mengiringnya dengan kendaraan-kendaraan.
- 29) Membawa sebagian jenazah di atas gerobak meriam.  
(Ahkamul Jana'iz, hal 248-251)



## BAB VII

### MEMAKAMKAN JENAZAH

#### 1. Tata Cara Mengubur Jenazah:

- 1) Dua/tiga orang dari keluarga terdekat jenazah masuk ke liang kubur dengan berdiri menerima jenazah.
- 2) Jenazah dimasukkan dari arah kaki kubur dengan mendahulukan kepala, sambil membaca “*Bismillahi wa’ala millati Rasulullah*” (dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah)
- 3) Khusus ketika memasukkan jenazah perempuan hendaklah dibentangkan kain di atas liang kuburnya.
- 4) Miringkan jenazah ke sisi kanan, menghadap kiblat
- 5) Adapun melepas tali-talinya dan membuka kain yang menutupi pipi dan jari-jarinya sehingga menempel ke tanah.
- 6) Menutup dengan papan, bambu, atau batu lempeng dengan memberikan rongga secukupnya.
- 7) Menimbun liang kubur itu dengan tanah dan boleh ditinggikan kurang lebih satu jengkal.

- 8) Memasang tanda dengan sebuah batu, kayu, atau bambu pada arah kepala saja tanpa diberi identitas.
- 9) Bagi pengiring jenazah sebaiknya menaburkan tanah ke atas kuburannya tiga kali.
- 10) Bagi pengiring jenazah yang tiba di kuburan ketika kubur belum selesai digali hendaknya duduk menghadap kiblat dan memohonkan ampunan bagi sang jasad.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita hendak memakamkan jenazah. Hal-hal itu antara lain: wajib menguburkan mayit walaupun mayit orang kafir, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada 'Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu anhu* ketika Abu Thalib meninggal:

فَوَارِهِ إِذْهَبَ.

“Pergilah dan uruslah penguburannya.” Shahih: [Shahih Sunan an-Nasa-i (no. 1895)], Sunan an-Nasa-i (IV/79)

Adalah sunnah menguburkan jenazah di pekuburan, karena Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* selalu menguburkan mayat di kuburan Baqi', sebagaimana yang telah diriwayatkan secara mutawatir dalam beberapa hadits. Dan tidak pernah diriwayatkan dari seorang Salaf



pun bahwasanya ada di antara mereka yang dikuburkan di luar pemakaman, kecuali apa yang telah diriwayatkan secara mutawatir bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dimakamkan di dalam kamarnya. Dan ini merupakan kekhususan beliau, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits 'Aisyah *Radhiyallahu anhu*, dia berkata, "Ketika Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* meninggal, para Sahabat berselisih dalam hal pemakamannya, kemudian Abu Bakar *Radhiyallahu anhu* berkata, 'Aku telah mendengar dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* satu hadits yang tidak akan kulupakan, beliau bersabda:

مَا قَبَضَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ، فَدَفَّنُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ.

"Tidaklah Allah mewafatkan seorang Nabi kecuali di tempat yang Allah sukai sebagai tempat pemakamannya."

Kemudian para Sahabat memakamkannya di tempat tidurnya." Shahih: [Shahih al-Jaami'ish Shaghiir (no. 5649)], Sunan at-Tirmidzi (II/242, no. 1023)

Dan dikecualikan juga dari hal ini, para syuhada yang gugur di medan perang, maka mereka dimakamkan di tempat mereka terbunuh. Dan tidak dipindahkan ke tempat pemakaman umum, berdasarkan hadits Jabir, ia

berkata, “Manakala perang Uhud telah selesai, para korban perang dibawa untuk dimakamkan di pemakaman Baqi’, lalu ada utusan Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang memberitakan bahwasanya Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan agar mereka dikuburkan di tempat mereka terbunuh.” Shahih: [Shahih Sunan an-Nasa-i (no. 1893)], Sunan Abi Dawud (‘Aunul Ma’buud) (VIII/446, no. 3149), Sunan an-Nasa-i (IV/79), Sunan at-Tirmidzi (III/130, no. 1771)

Tidak dibolehkan memakamkan jenazah dalam beberapa keadaan berikut ini kecuali darurat (terpaksa):

- 1) Dari ‘Uqbah bin ‘Amir *Radhiyallahu anhu*, ia berkata, “Ada tiga waktu yang Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang kami untuk shalat dan menguburkan mayit padanya, yaitu ketika matahari terbit hingga meninggi, ketika tengah hari hingga matahari condong ke arah barat dan ketika matahari akan terbenam hingga terbenam.”
- 2) Dan dari Jabir *Radhiyallahuanhu*, ia berkata, “Dikabarkan kepada Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* tentang seorang Sahabatnya yang meninggal, lalu dikafani dengan kain kafan yang tidak sempurna menutupi semua jasadnya kemudian dikebumikan pada malam hari. Maka beliau *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*

mengecam pemakaman jenazah pada malam hari, kecuali jika terpaksa melakukan hal tersebut.” Shahih: [Shahih Sunan an-Nasa-i (no. 1787)], Shahih Muslim (II/651, no. 943), Sunan Abi Dawud (‘Aunul Ma’buud) (VIII/423, no. 3132), Sunan an-Nasa-i (IV/33)

Jika memang terpaksa melakukan pemakaman pada malam hari, maka hal ini dibolehkan, walaupun harus dengan menggunakan lampu dan meletakkan lampu itu di liang lahat agar memudahkan proses pemakaman. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu ‘Abbas *Radhiyallahu anhum*, ia berkata, “Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* menguburkan jenazah seseorang pada malam hari, kemudian dinyalakan lampu penerang di kuburnya.” Hasan: [Ahkaamul Janaa-iz (hal. 141)], Sunan at-Tirmidzi (II/260, no. 1063)

Diwajibkan mendalamkan liang lahad, melapangkannya, dan membaguskannya, diriwayatkan dari Hisyam bin ‘Amir *Radhiyallahu anhu*, dia berkata, “Seusai perang Uhud, banyak korban yang berjatuh dari kaum muslimin, dan sebagiannya lagi terluka, maka kami berkata, ‘Wahai Rasulullah, untuk menggali lubang bagi setiap korban tentu sangat berat bagi kami, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?’ Beliau *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjawab:

اخْفِرُوا، وَأَوْسِعُوا، وَأَعْمِقُوا، وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ،  
وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا قَالَ فَكَانَ أَبِي ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا، فَقَدِّمَ

“Galilah, lebarkanlah, perdalamlah, dan baguskanlah, kuburlah dua atau tiga orang dalam satu liang lahat, dan dahulukan mereka yang paling banyak menguasai al-Qur-an.” Hisyam berkata, “Ayahku adalah salah satu dari tiga orang yang akan dikuburkan, dan dia paling banyak menguasai al-Qur-an, maka dia pun didahulukan.” Shahih: [Ahkamul Janaa-iz, hal. 146], Sunan an-Nasa-i (IV/80), Sunan Abi Dawud ('Aunul Ma'buud) (IX/34, no. 3199), Sunan at-Tirmidzi (III/128, no. 1766)

Dibolehkan dalam menggali kubur dengan cara membuat lahad atau membelah tanah karena kedua cara tersebut telah dilakukan pada zaman Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam*, hanya saja cara yang pertama lebih utama. Telah diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, “Ketika Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam* meninggal, di Madinah ada dua orang yang dikenal sebagai penggali kubur, yang satu dengan cara al-lahad (membuat lubang di sisi kubur yang mengarah ke arah Kiblat) dan yang lainnya dengan asy-syaqq (menggali ke arah bawah seperti menggali sungai).

Para Sahabat berkata, “Kita shalat istikharah, lalu kita panggil keduanya. Dan siapa yang paling cepat datang kita tinggalkan yang lainnya. Ternyata penggali kubur (dengan cara membuat lahad) yang lebih cepat datang, maka para Sahabat segera menggali kubur untuk pemakaman Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*.” Sanadnya hasan: Sunan Ibnu Majah (I/496, no. 1557)

Hendaklah yang menurunkan mayit ke dalam kubur adalah kaum laki-laki bukan wanita meskipun mayit yang dikuburkan tersebut adalah wanita, karena hal inilah yang biasa dilakukan pada zaman Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan juga pada zaman kita saat ini.

Dan para wali (kerabat) mayit lebih berhak untuk menurunkan mayit tersebut, berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

“... Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah...” Al-Ahzaab: 6

Juga berdasarkan hadits ‘Ali *Radhiyallahu anhu*, ia berkata, “Aku telah memandikan jenazah Rasulullah

*Shallallahu 'alaihi wa sallam*, lalu aku perhatikan dengan seksama seluruh anggota badannya, maka aku tidak menemukan padanya cacat yang biasa terjadi pada mayit-mayit yang lain. Dan sungguh beliau sangat baik jasadnya dikala hidup dan mati, adapun yang menangani penguburannya empat orang: 'Ali, al-'Abbas, al-Fadhl, dan Shalih budak Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang telah dimerdekan. Beliau telah dikuburkan dengan cara membuat liang lahad dan ditegakkan di atasnya bata." Sanadnya shahih: Mustadrak al-Hakim (I/362), al-Baihaqi (IV/53)

Seorang suami boleh menangani proses pemakaman isterinya. Berdasarkan hadits 'Aisyah *Radhiyallahu anhuma*, beliau berkata, "Pada suatu hari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* mendatangiku, lalu aku berkata sambil mengeluh, 'Kepalaku pusing.' Kemudian beliau berkata, 'Aku berharap hal itu terjadi (wafatnya 'Aisyah *Radhiyallahu anhuma*) dalam keadaan aku masih hidup, sehingga nantinya aku yang akan mengurus jenazahmu dan pemakamanmu.'" Shahih: Ahmad (al-Fat-hur Rabbaani) (VI/144), dan hadits ini juga terdapat dalam Shahiih al-Bukhari (Fat-hul Baari) dengan lafazh yang sama (X/101 dan 102) dan Shahiih Muslim

(VII/110), secara ringkas, sebagaimana yang dijelaskan dalam Ahkamul Janaa-iz, oleh Syaikh al-Albani

Tetapi harus dengan syarat si suami tersebut tidak melakukan hubungan badan pada malam harinya, kalau ternyata dia melakukannya, maka tidak disyari'atkan baginya untuk menangani pemakamannya, bahkan orang lain lebih utama untuk mengurusnya walaupun orang tersebut bukan kerabatnya, tapi harus dengan syarat tidak berhubungan badan sebelumnya. Hal ini berdasarkan hadits Anas, beliau berkata, "Aku telah menghadiri pemakaman puteri Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan saat itu Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* duduk di samping kubur, aku melihat air matanya bercucuran, kemudian beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُعَارَفِ اللَّيْلَةَ ؟ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ،  
قَالَ: فَأَنْزِلْ

"Adakah di antara kalian yang tidak berhubungan badan tadi malam?" 'Saya, wahai Rasulullah,' jawab Abu Thalhah. Kemudian beliau berkata, 'Turunlah.'

Anas berkata, "Maka Abu Thalhah pun turun ke kuburnya." Shahih: [Ahkamul Janaa-iz, hal 149], Shahiih al-Bukhari (Fat-hul Baari) (III/207, no. 1342)

Termasuk sunnah memasukkan mayit ke kubur melalui arah kaki. Berdasarkan hadits Abu Ishaq, ia berkata, “Al-Harits mewasiatkan agar ia dishalatkan oleh ‘Abdullah bin Yazid, maka ‘Abdullah pun menshalatinya, kemudian ia memasukkannya ke dalam kubur melalui arah kaki kubur, dan ia (‘Abdullah) berkata, ‘Ini adalah Sunnah.’” Sanadnya shahih: [Ahkaamul Janaa-iz, hal. 150], Sunan Abi Dawud (‘Aunul Ma’buud) (IX/29, no. 3195)

Hendaklah mayit diletakkan dalam kuburnya dengan posisi berbaring di atas lambung kanan, dengan wajah menghadap ke arah Kiblat, sementara kepala dan kedua kakinya ke arah kanan dan kiri Kiblat. Dan inilah yang dilakukan sejak zaman Rasulullah hingga masa kita sekarang ini.

Hendaklah orang yang meletakkan mayat ke dalam liang lahat membaca, “*Bismillaah wa ‘alaa Sunnati Rasuulillaah,*” atau membaca, “*Bismillaah wa ‘alaa Millati Rasuulillaah,*” sebagaimana yang diri-wayatkan dari Ibnu ‘Umar, ia berkata, “Bahwasanya Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* jika meletakkan (memasukkan) jenazah ke liang lahad, beliau selalu membaca:

بِسْمِ ٱللَّهِ وَعَلَىٰ سُنَّةِ رَسُوْلِ ٱللَّهِ



“Dengan menyebut Nama Allah dan mengikuti Sunnah Rasulullah.” Shahih: [Ahkaamul Janaa-iz, hal. 152], Sunan Abi Dawud (‘Aunul Ma’buud (IX/32, no. 3197), Sunan at-Tirmidzi (II/255, no. 1051), Sunan Ibnu Majah (I/494, no. 1550)

Juga berdasarkan hadits al-Bayadh, dari Rasulullah *Shallallahu alaihi wa sallam*, beliau bersabda:

الْمَيِّتُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، فَلْيَقُلِ الَّذِي يَضَعُونَهُ حِينَ يُوَضَعُ فِي اللَّحْدِ: بِاسْمِ  
اللَّهِ، وَبِاللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

“Ketika mayat dimasukkan di kuburnya, maka hendaklah orang yang memasukkannya itu membaca di saat dia meletakkan mayit di lahad: “*Bismillaahi wa billaahi wa ‘alaa millati Rasuulillaah* (Dengan menyebut Nama Allah, demi Allah dan mengikuti Sunnah Rasulullah).” Sanadnya hasan: [Ahkaamul Janaa-iz, hal. 152], Mustadrak al-Hakim (I/366)

Disunnahkan bagi mereka yang berada di sekitar kubur untuk menabur (melemparkan) ke atas kubur tiga genggam tanah dengan kedua tangannya setelah liang lahat ditutup. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah, “Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* telah melakukan shalat Jenazah, kemudian beliau mendatangi kuburan mayit itu, lalu menaburkan

(melemparkan) tiga kali genggaman tanah ke bagian atas kepala mayit.” Shahih: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 751)], Sunan Ibn Majah (I/499, no. 1565)

Beberapa hal disunnahkan setelah pemakaman:

- 1) Meninggikan kuburan sejengkal dari permukaan tanah dan tidak diratakan dengan tanah agar terlihat berbeda sehingga terpelihara dan tidak ditelantarkan. Hal ini berdasarkan hadits dari Jabir, ia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dibuatkan liang lahad, kemudian ditegakkan di atasnya bata, dan kuburnya ditinggikan sejengkal dari permukaan tanah.” Sanadnya hasan: [Ahkamul Janaa-iz, hal. 103], Shahih Ibn Hibban (no. 2160), al-Baihaqi (III/410)
- 2) Hendaknya kuburan dibentuk seperti punuk, berdasarkan hadits Sufyan at-Tammar, ia berkata, “Aku melihat makam Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dibentuk seperti punuk.” Shahih: [Ahkamul Janaa-iz, hal. 154], Shahih al-Bukhari (Fat-hul Baari) (III/ 255, no. 1390)
- 3) Hendaklah makam tersebut diberi tanda dengan batu atau yang sejenisnya, agar nantinya dijadikan tempat pemakaman bagi keluarganya yang meninggal belakangan. Hal ini berdasarkan hadits al-Muthalib bin Abi Wada'ah, ia berkata, “Ketika 'Utsman bin Mazh'un

- meninggal, jenazahnya dibawa keluar untuk dimakamkan, setelah selesai dikubur Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan seseorang untuk mengambil batu. Orang tersebut tidak mampu mengangkat batu itu sendiri, maka Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bangkit membantunya sambil menyingsingkan lengan baju. Berkata al-Muthalib, 'Orang yang mengabarkan kepadaku tentang hadits dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* ini berkata, 'Aku benar-benar melihat putih bersihnya kedua lengan beliau ketika beliau menyingsingkan lengan bajunya.' Kemudian beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* membawa batu itu, lalu diletakkan di bagian kepala mayit dan beliau bersabda, 'Agar aku mengetahui dengannya kubur saudaraku, dan aku akan mengubur di tempat ini bila ada yang meninggal dari keluargaku.'" Hasan: [Ahkamul Janaa-iz, hal. 155], Sunan Abi Dawud ('Aunul Ma'buud) (IX/22, no. 3190)
- 4) Berdiri di samping kubur sambil mendo'akan si mayit agar diberikan kemantapan dan memintakan ampunan baginya, seraya memerintahkan yang hadir untuk melakukan hal yang sama. Hal ini berdasarkan hadits 'Utsman bin 'Affan, ia berkata, "Bahwasanya apabila Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* selesai

menguburkan mayit, beliau berdiri di samping kubur seraya bersabda:

اِسْتَعْفِرُوا لِاٰحِبِّيْكُمْ, وَسَلُّوْا لَهٗ الشَّيْئِطِ فَاِنَّهٗ اَلَانَ يُسْأَلُ

“Mohonlah ampunan bagi saudaramu dan mohonkanlah kemantapan baginya karena ia sekarang sedang ditanya.” Sanadnya shahih: [Ahkamul Janaa-iz, hal. 156], Sunan Abi Dawud ('Aunul Ma'buud) (IX/41, no. 3205)

Boleh duduk di samping kubur di saat pemakaman dengan tujuan mengingatkan yang hadir akan kematian dan kehidupan setelah mati. Hal ini berdasarkan hadits al-Barra' bin 'Azib, ia berkata, “Kami bersama Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* pada acara pemakaman seorang laki-laki dari kaum Anshar, ketika sampai di pemakaman dan jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, beliau duduk dan kami pun ikut duduk di samping beliau, seolah-olah ada burung yang hinggap di atas kepala kami (tidak ada yang bergerak).

Di tangan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* ada sebatang kayu yang beliau gunakan untuk menggores-gores tanah, kemudian Beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* mengangkat pandangannya ke langit sambil bersabda, ‘Berlindunglah kalian kepada Allah dari

adzab kubur.’ Beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* mengulanginya dua atau tiga kali, kemudian berkata, ‘Sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila telah terputus dari kehidupan dunia dan mendekati kehidupan akhirat, turunlah kepadanya para Malaikat dari langit dengan wajah mereka yang putih bersinar seperti matahari, mereka membawa kain kafan dan wewangian dari Surga lalu mereka duduk sejauh mata memandang, setelah itu datanglah Malaikat maut duduk di dekat kepalanya, kemudian berkata, ‘Wahai jiwa yang suci, keluarlah menuju ampunan dan ridha Allah.’ Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, ‘Maka ruh itu pun keluar seperti air yang mengalir dari wadahnya, lalu Malaikat maut mengambilnya, setelah itu para Malaikat yang lainnya tidak membiarkan ruh itu di tangan Malaikat maut, mereka langsung mengambilnya dan meletakkannya di kain kafan yang mereka bawa, kemudian keluarlah darinya bau wewangian yang sangat harum. Beliau berkata, ‘Maka para Malaikat pun naik ke langit membawa ruh tersebut, dan tidaklah mereka melewati sekelompok Malaikat yang di langit kecuali mereka semua berkata, ‘Ruh siapakah yang sangat baik ini?’ Mereka menjawab, ‘Ini adalah ruhnya Fulan bin Fulan.’ Mereka memanggilnya dengan nama yang terindah yang dimilikinya di dunia, hingga mereka sampai

di langit dunia. Lalu mereka meminta izin agar dibukakan pintu bagi ruh ini, maka pintu langit pun dibukakan bagi mereka, dan para Malaikat di setiap langit mengantar ruh itu ke langit berikutnya, hingga sampailah ia di langit yang ketujuh. Kemudian Allah berfirman, 'Tulislah kitab amal hamba-Ku di 'Illiyiin dan kembalikanlah ia ke bumi karena darinyalah Aku menciptakan mereka dan kepadanyalah Aku mengembalikan mereka dan darinya pula Aku akan membangkitkan mereka.' Beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, 'Maka ruhnya pun dikembalikan ke jasadnya, lalu datang dua Malaikat kepadanya yang kemudian mendudukkannya dan bertanya kepadanya, 'Siapa Rabb-mu?' Maka ia menjawab, 'Rabb-ku adalah Allah.' Lalu mereka bertanya lagi, 'Apa agamamu?' Dia menjawab, 'Islam agamaku.' Mereka bertanya lagi, 'Apa tugas lelaki yang diutus kepadamu?' Dia berkata, 'Dia adalah Rasulullah.' Mereka bertanya lagi, 'Apakah pengetahuanmu?' Dia berkata, 'Aku telah membaca al-Qur-an, kemudian aku mengimaninya dan mempercayai semua yang dikandungnya.' Maka setelah itu ada suara yang terdengar dari langit, 'Sungguh benar perkataan hamba-Ku, maka bentangkanlah jalannya ke Surga, kenakanlah padanya pakaian dari Surga, dan bukakanlah pintu baginya ke Surga.' Beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata,

‘Maka, terciumlah olehnya wangi Surga, kemudian dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang.’ Lalu beliau berkata lagi, ‘Setelah itu dia didatangi oleh seorang laki-laki yang tampan wajahnya, indah pakaiannya, harum baunya, sambil berkata, ‘Berbahagialah engkau, ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu.’ Maka ia bertanya, ‘Siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan.’ Orang itu menjawab, ‘Aku adalah amal kebaikanmu.’ Kemudian mayit itu berkata, ‘Ya Allah, segerakanlah hari Kiamat agar aku bisa kembali ke keluargaku dan hartaku.’

Kemudian Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata, ‘Dan sesungguhnya seorang hamba yang kafir apabila telah terputus dari kehidupan dunia dan mendekati kehidupan akhirat, turunlah para Malaikat kepadanya dari langit yang wajah mereka hitam pekat, sambil membawa kain yang kasar, lalu mereka duduk sejauh mata memandang. Kemudian datanglah Malaikat maut dan ia duduk di samping kepalanya dan berkata, ‘Wahai jiwa yang jelek, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah.’ Beliau berkata, ‘Maka ruhnyanya berpisah dari badannya dan Malaikat maut mencabut ruhnyanya bagaikan mencabut besi dari kain wool yang basah, kemudian ia mengambil ruh tersebut. Ketika Malaikat maut mengambilnya, Malaikat yang telah lama duduk

menunggu tidak membiarkan ruh itu berada di tangan Malaikat maut, mereka langsung menaruhnya di kain kasar yang mereka bawa, lalu keluarlah dari kain tersebut bau bangkai yang sangat busuk yang pernah ada di muka bumi. Kemudian mereka naik ke langit membawa ruh tersebut dan tidaklah mereka melewati se-kelompok Malaikat kecuali mereka semua bertanya, ‘Ruh siapakah yang sangat buruk ini?’ Malaikat-Malaikat yang membawanya berkata, ‘Ini adalah ruhnya Fulan bin Fulan.’ Mereka memanggilnya dengan nama yang terjelek yang pernah ia miliki di dunia, hingga akhirnya mereka sampai di langit dunia. Kemudian mereka meminta izin agar dibukakan pintu bagi ruh tersebut, tetapi pintu langit tidak dibukakan baginya.’ Lalu Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* membaca firman Allah,

لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ  
الْخِيَاطِ

"Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk Surga, hingga unta masuk ke lubang jarum....' Al-A'raaf: 40

Kemudian Allah berfirman, ‘Tulislah amal perbuatannya di Sijjin yang terletak di bumi lapisan bawah.’ Maka, ruhnya pun dilempar ke bumi. Lalu



Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* membaca firman Allah:

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ  
فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ

"Barangsiapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.' Al-Hajj: 31

Kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya, lalu ia didatangi dua Malaikat yang kemudian mendudukkannya sambil bertanya, 'Siapa Rabb-mu?' Dia menjawab, 'Ha... ha..., aku tidak tahu.' Lalu mereka bertanya lagi, 'Apa agamamu?' Dia menjawab, 'Ha... ha... aku tidak tahu.' Mereka bertanya lagi, 'Apa tugas lelaki yang diutus kepadamu?' Dia berkata, 'Ha...ha... aku tidak tahu.' Lalu terdengarlah suara dari langit, 'Sungguh dia telah berdusta, maka bentangkanlah jalannya ke Neraka, bukanlah baginya pintu Neraka.' Maka ia pun merasakan hawa panasnya Neraka, kemudian kuburnya dipersempit hingga tulang rusuknya bertemu, kemudian datanglah kepadanya seorang laki-laki yang jelek rupanya, jelek pakaiannya dan sangat busuk baunya, dan laki-laki itu berkata, 'Celakalah engkau dengan kabar buruk yang engkau terima, ini adalah hari yang telah dijanjikan

kepadamu.’ Lalu mayit itu bertanya, ‘Siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang meampakkan keburukan.’ Laki-laki itu menjawab, ‘Aku adalah amal perbuatanmu yang jelek.’ Kemudian mayit itu pun berkata, ‘Wa-hai Rabb-ku janganlah engkau adakan hari Kiamat.’ Dalam riwayat lain dikatakan, ‘Kemudian didatangkan kepadanya seorang laki-laki yang buta, tuli, lagi bisu, dan di tangannya ada sebuah palu godam yang jika dipukulkan ke gunung niscaya akan hancur lebur menjadi debu. Lalu ia dipukul dengan godam tersebut hingga hancur menjadi debu, kemudian Allah mengembalikan tubuhnya seperti semula, lalu ia dipukul lagi dan ia pun berteriak dengan kencang yang bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia.’” Shahih: [Ahkamul Janaa-iz, hal. 159], Ahmad (al-Fat-hur Rabbani) (VII/74, no. 53), Sunan Abi Dawud (‘Aunul Ma’bud) (XIII/89, no. 4727).

Di lain hal ada beberapa pembahasan mengenai adzan di pemakaman. Adzan dan iqamat saat mayit dimasukkan ke liang kubur. Terdapat hadits yang berbunyi, “Mayit masih mendengar adzan selama kuburnya belum ditimbun tanah.” HR. Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus dari Ibnu Mas’ud

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, “Sanadnya batil, karena ia termasuk riwayat Muhammad bin Al-Qasim Ath-Thayakani, di mana dia telah dicap sebagai pemalsu hadits.” At-Talkhish Al-Habir/792

Perkataan Ibnu Hajar ini dinukil oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Authar dan Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadzi. Hadits ini dimasukkan sebagai hadits maudhu’ oleh Ibnul Jauzi dalam Al-Maudhu’at dan As-Suyuthi dalam Al-La`ali Al-Mashnu’ah.

Ibnul jauzi berkata tentang (sanad) hadits ini, “Ini adalah hadits maudhu’ (palsu/dibuat-buat) atas Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* yang di dalamnya terdapat beberapa masalah. Adapun Al-Hasan, dia tidak mendengar dari Ibnu Mas’ud. Sedangkan Katsir bin Syinzhir, Yahya berkata; Dia bukan apa-apa. Sementara Abu Muqatil, kata Ibnu Mahdi; Demi Allah, tidak halal riwayat darinya. Meski begitu, yang tertuduh sebagai pemalsu hadits ini adalah Muhammad bin Al-Qasim, karena dia terkenal dalam barisan para pendusta dan pemalsu hadits. Abu Abdillah Al-Hakim berkata; Dia itu memalsu hadits.” Al-Maudhu’at III/238

Dalam Al-La`ali Al-Mashnu`ah [II/365], Jalaluddin As-Suyuthi mengatakan kurang lebih sama dengan yang dikatakan Ibnul Jauzi. Sedangkan secara kajian fiqih ada beberapa pendapat mengenai hal tersebut, antara lain:

1) Menurut madzhab Hanafi

Ibnu Abidin berkata, “Bahwasanya tidak disunnahkan adzan ketika memasukkan mayit ke dalam kuburnya sebagaimana yang biasa dilakukan sekarang.” Hasyiyah Raddil Muhtar II/255

2) Madzhab Maliki

Disebutkan dalam “Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtashar Asy-Syaikh Khalil”: “Dan (disebutkan) dalam Fatawa al-Ashbahi; Apakah terdapat khabar (hadits) dalam masalah adzan dan iqamat saat memasukkan mayit ke kubur? Jawabnya; Saya tidak mengetahui adanya khabar maupun atsar dalam hal ini kecuali apa yang diceritakan dari sebagian muta`akhirin. Dan barangkali ia adalah analogi dari disukainya adzan dan iqamat di telinga bayi yang baru lahir. Sebab, kelahiran adalah awal keluar ke dunia, sementara ini (kematian) adalah awal keluar dari dunia. Tetapi ada kelemahan dalam hal ini, karena yang semacam ini tidak bisa dijadikan pegangan kecuali dengan cara tauqifi.”

3) Madzhab Syafi'i

Ad-Dimyathi berkata, “Ketahuilah, sesungguhnya tidak disunnahkan adzan pada saat (mayit) dimasukkan ke kubur, berbeda dengan orang yang mengatakan demikian karena mengqiyaskan keluarnya (seseorang) dari dunia dengan masuknya (seseorang) ke dalam dunia.” I’anatuth Thalibin I/268

Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili berkata dalam bab adzan untuk selain shalat, “Dan tidak disunnahkan (adzan) pada saat memasukkan mayit ke dalam kubur, menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi’i.” Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh

#### 4) Madzhab Hambali

Ibnu Qudamah berkata, “Umat sepakat bahwa adzan dan iqamat disyariatkan untuk shalat lima waktu dan keduanya tidak disyariatkan untuk selain shalat lima waktu, karena maksudnya adalah untuk pemberitahuan (masuknya) waktu shalat fardhu kepada orang-orang. Dan ini tidak terdapat pada selainnya.” Asy-Syarh Al-Kabir I/388

Disebutkan dalam salah satu fatwa Lajnah Da`imah Saudi Arabia:

“Tidak boleh adzan maupun iqamat di pemakaman, baik setelah menguburkan mayit maupun

sebelumnya, karena itu adalah bid'ah muhdatsah (yang diada-adakan).” Fatwa nomor 3549

## 2. Tentang Pemakaman/ Kuburan

Kita perhatikan di banyak daerah sebagian kuburan dicor dengan semen seukuran panjang 1 m dan lebar 1/2 m, dan dituliskan padanya nama jenazah, tanggal wafatnya, dan sebagian kalimat seperti: “Ya Allah berilah rahmat kepada Fulan bin Fulan...”.

Pada tulisan ini akan coba diulas tentang hal tersebut. Tidak boleh membangun pada kubur, baik dengan cor ataupun yang lain, demikian pula menulisnya. Karena terdapat riwayat yang shahih dari Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* tentang larangan membangun di atas kuburan dan menulisnya. Al-Imam Muslim telah meriwayatkan dari hadits Jabir *radhiyallahu ‘anh*, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْصَصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ  
وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

“Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang kuburan dikapur, diduduki, dan dibangun.”

Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lain meriwayatkan dengan sanad yang shahih dengan tambahan lafadz:

وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ

“dan ditulisi.”

Karena hal itu termasuk salah satu bentuk sikap berlebihan sehingga harus dilarang. Juga karena penulisan bisa menghantarkan kepada dampak yang parah berupa sikap berlebihan dan larangan-larangan syar’i lainnya.

Hal yang diperbolehkan hanyalah mengembalikan tanah (galian) kubur tersebut dan ditinggikan sekitar satu jengkal sehingga diketahui bahwa itu adalah kuburan. Inilah yang sunnah dalam masalah kuburan dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah serta para sahabatnya *radhiyallahu ‘anhum*.

Tidak boleh pula menjadikan kuburan sebagai masjid (yaitu tempat untuk shalat atau shalat menghadapnya). Tidak boleh pula mengerudunginya atau membuat kubah di atasnya, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

“Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah.” (Muttafaqun ‘alaih)

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dalam Shahih-nya dari sahabat Jundub bin Abdillah Al-Bajali *radhiyallahu ‘anhu*, dia berkata:

Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda lima hari sebelum meninggalnya:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ  
أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ  
قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنهَأَكُمُ  
عَنْ ذَلِكَ

“Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasih-Nya sebagaimana menjadikan Ibrahim sebagai kekasih-Nya. Seandainya aku mau menjadikan seseorang dari umatku sebagai kekasihku tentu aku akan menjadikan Abu Bakr sebagai kekasihku. Ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kubur nabi-nabi dan orang shalih mereka sebagai tempat ibadah. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kubur-kubur sebagai masjid karena sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan itu.”

Dan hadits-hadits yang semakna dengan ini banyak. Aku memohon kepada Allah *Subhanahu wa Ta’ala* agar memberikan taufiq-Nya kepada muslimin agar berpegang teguh dengan Sunnah Nabi mereka



dan tegar di atasnya, serta berhati-hati dari segala yang menyelisihinya. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Maha Dekat. Mukhtarat min Kitab Majmu' Fatawa Wa Maqalat Mutanawwi'ah, hal. 228-229

Dari Abu Al-Hayyaj Al-Asadi dia berkata: Ali bin Abu Thalib berkata kepadaku:

أَلَا أْبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدَعَ تَمَثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ

“Maukah kamu aku utus sebagaimana Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* telah mengutusku? Hendaklah kamu jangan meninggalkan gambar-gambar kecuali kamu hapus dan jangan pula kamu meninggalkan kuburan kecuali kamu ratakan,” HR Muslim No. 969

Fadhlah bin Ubaid *radhiallahu ‘anh*u berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيتِهَا

“Saya telah mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* memerintahkan untuk meratakannya (kuburan),” HR Muslim No. 968

Dari Jabir bin Abdillah *radhiallahu ‘anh*uma dia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُتَعَدَّ عَلَيْهِ  
وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* melarang mengapur kuburan, duduk di atasnya, dan membuat bangunan di atasnya,” HR Muslim No. 970

Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lain meriwayatkan dengan sanad yang shahih dengan tambahan lafadz: وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ.

Al-Imam Asy-Syaukani *rahimahullahu* menerangkan: “Ketahuilah bahwa kaum Muslimin yang dahulu dan akan datang, yang awal dan akhir, sejak zaman sahabat sampai waktu kita ini, telah bersepakat bahwa meninggikan kuburan dan membangun di atasnya... termasuk perkara bid’ah, yang telah ada larangan dan ancaman keras dari Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* atas para pelakunya.”

Al-Imam Asy-Syafi’i *rahimahullahu* berkata: “Aku menginginkan kuburan itu tidak dibangun dan tidak dikapur (dicat), karena perbuatan seperti itu menyerupai hiasan atau kesombongan, sedangkan kematian bukanlah tempat salah satu di antara dua hal tersebut. Aku tidak pernah melihat kuburan Muhajirin

dan Anshar dicat. Perawi dari Thawus berkata: ‘Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang kuburan dibangun atau dicat.’”

Beliau *rahimahullahu* juga berkata: “Aku membenci dibangunnya masjid di atas kuburan.” Al-Imam Asy-Syafi’i *rahimahullahu* berkata pula: “Aku membenci ini berdasarkan Sunnah Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan atsar...”

Asy-Syaikh Sulaiman Alu Syaikh *rahimahullahu* berkata: “Al-Imam Nawawi *rahimahullahu* menegaskan dalam Syarh Al-Muhadzdzab akan haramnya membangun kuburan secara mutlak. Juga beliau sebutkan semisalnya dalam Syarh Shahih Muslim.”

Dari Jabir *radhiallahu ‘anhu*: “Bahwa telah dibuatkan untuk beliau (Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*) liang lahat dan diletakkan di atasnya batu serta ditinggikannya di atas tanah sekitar satu jengkal,” HR Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya No. 2160 dan al Baihaqi III/410, hadits ini sanadnya hasan

Dari Sufyan at Tamar, dia berkata: “Aku melihat makam Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* dibuat

gundukkan seperti punuk,” HR Bukhari III/198-199 dan Baihaqi IV/3

Ibnul Qayyim berkata dalam kitabnya *Zaadul Ma'aad*, “Dan makam beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam digunduki tanah seperti punuk yang berada di tanah lapang merah. Tidak ada bangunan dan tidak juga diplester. Demikian itu pula makam kedua sahabatnya (Abu Bakar dan Umar).”

Hal tersebut menunjukkan bahwa kuburan Nabi tidaklah dibangun seperti bangunan sekarang ini pada awalnya. Jadi dibangunnya kuburan Nabi bukanlah hujjah yang dapat dipakai, kecuali jika yang membangunnya tersebut adalah para sahabat Nabi dan atas ijma (kesepakatan) mereka.

Syaikh Albani ditanya: “Kuburan Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* ada di dalam Masjid beliau, yang dapat disaksikan hingga saat ini. Kalau memang hal ini dilarang, lalu mengapa beliau dikuburkan di situ?”

Jawabannya:

...Keadaan yang kita saksikan pada zaman sekarang ini tidak seperti yang terjadi pada zaman

sahabat. Setelah beliau wafat, mereka menguburkan beliau di dalam bilik (kamar)nya yang letaknya bersebelahan dengan masjid, dipisahkan oleh dinding yang ada pintunya. Beliau biasa masuk masjid lewat pintu itu.

Hal ini telah disepakati oleh semua ulama, dan tidak ada pertentangan di antara mereka. Para sahabat mengubur jasad beliau di dalam biliknya, agar nantinya orang-orang sesudah mereka tidak menggunakan kuburan beliau sebagai tempat untuk shalat, seperti yang sudah kita terangkan dalam hadits 'Aisyah di bagian muka. Tapi apa yang terjadi di kemudian hari di luar perhitungan mereka.

Pada tahun 88 Hijriah, Al Walid bin Abdul Malik merehab masjid Nabi dan memperluas masjid hingga ke kamar 'Aisyah. Berarti kuburan beliau masuk ke dalam area masjid. Sementara pada saat itu sudah tidak ada satu sahabat pun yang masih hidup, sehingga dapat menentang tindakan Al Walid ini seperti yang diragukan oleh sebagian manusia.

Al Hafizh Muhamad Abdul-Hady menjelaskan di dalam bukunya *Ash-Sharimul Manky*: "Bilik (kamar)

Rasulullah masuk dalam masjid pada zaman Al Walid bin Abdul Malik, setelah semua sahabat beliau di Madinah meninggal. Sahabat terakhir yang meninggal adalah Jabir bin Abdullah. Ia meninggal pada zaman Abdul Malik pada tahun 78 Hijriah. Sementara Al Walid menjadi khalifah pada tahun 86 Hijriah, dan meninggal pada tahun 96 Hijriah. Rehabilitasi masjid dan memasukkan bilik beliau ke dalam masjid, dilakukan antara tahun-tahun itu.

Abu Zaid Umar bin Syabbah An Numairy berkata di dalam bukunya Akhbarul-Madinah: “Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur Madinah pada tahun 91 Hijriah, ia merobohkan masjid lalu membangunnya lagi dengan menggunakan batu-batu yang diukir, atapnya terbuat dari jenis kayu yang bagus. Bilik istri-istri Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* dirobohkan pula lalu dimasukkan ke dalam masjid. Berarti kuburan beliau juga masuk ke dalam masjid.”

Dari penjelasan ini jelaslah sudah bahwa kuburan beliau masuk menjadi bagian dari Masjid Nabawi, ketika di Madinah sudah tidak ada seorang sahabat pun. Hal ini ternyata berlainan dengan tujuan saat

mereka menguburkan jasad Rasulullah di dalam biliknya.

Maka setiap Muslim yang mengetahui hakikat ini, tidak boleh berhujjah dengan sesuatu yang terjadi sesudah meninggalnya para sahabat. Sebab hal ini bertentangan dengan hadits-hadits shahih dan pengertian yang diserap para sahabat serta pendapat para imam.

Hal ini juga bertentangan dengan apa yang dilakukan Umar dan Utsman ketika memperluas Masjid Nabawi tersebut. Mereka berdua tidak memasukkan kuburan beliau ke dalam masjid. Maka dapat kita putuskan, perbuatan Al Walid adalah salah. Kalaupun ia terdesak untuk meluaskan Masjid Nabawi, itu berarti ia bisa meluaskan dari sisi lain sehingga tidak mengusik kuburan beliau. Umar bin Khathab pernah mengisyaratkan segi kesalahan semacam ini. Ketika memperluas masjid, ia mengadakan perluasan di sisi lain dan tidak mengusik kuburan beliau. Ia berkata: "Tidak ada alasan untuk berbuat seperti itu." Umar memberi peringatan agar tidak merobohkan masjid, dan juga tidak memasukkan kuburan beliau ke dalam masjid.

Karena tidak ingin bertentangan dengan hadits dan kebiasaan khulafa'urrahyid, maka orang-orang Islam sesudah itu sangat berhati-hati dalam meluaskan Masjid Nabawi. Mereka mengurangi kontroversi sebisa mungkin.

Dalam hal ini An-Nawawi menjelaskan di dalam Syarh Muslim: "Ketika para sahabat yang masih hidup dan tabi'in merasa perlu untuk meluaskan Masjid Nabawi karena banyaknya jumlah kaum Muslimin, maka perluasan masjid itu mencapai rumah Ummahatul-Mukminin, termasuk bilik 'Aisyah, tempat dikuburkannya Rasulullah dan juga kuburan dua sahabat beliau, Abubakar dan Umar.

Mereka membuat dinding pemisah yang tinggi di sekeliling kuburan, bentuknya melingkar, sehingga kuburan tidak langsung nampak sebagai bagian dari masjid. Dan orang-orangpun tidak shalat ke arah kuburan itu, sehingga mereka pun tidak terseret pada hal-hal yang dilarang.

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Rajab yang menukil dari l-Qurthuby, menjelaskan: "Ketika bilik beliau masuk ke dalam masjid, maka pintunya di kunci, lalu



disekelilingnya dibangun pagar tembok yang tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar rumah beliau tidak dipergunakan untuk acara-acara peringatan dan kuburan beliau dijadikan patung sesembahan.”

Dapat kami katakan: memang sangat disayangkan bangunan tersebut sudah didirikan sejak berabad-abad di atas kuburan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Di sana ada kubah menjulang tinggi berwarna hijau, kuburan beliau dikelilingi jendela-jendela yang terbuat dari bahan tembaga, berbagai hiasan dan tabir. Padahal semua itu tidak diridhai oleh orang yang dikuburkan di situ, yaitu Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*. Bahkan ketika kami berkunjung ke sana, kami lihat di samping tembok sebelah utara terdapat mihrab kecil. Ini merupakan isyarat bahwa tempat itu dikhususkan untuk shalat di belakang kuburan. Kami benar-benar heran. Bagaimana bisa terjadi paganisme yang sangat mencolok ini dibiarkan begitu saja oleh suatu negara yang, katanya, “mengagung-agungkan tauhid”?



## BAB VIII

### ZIARAH KUBUR

#### 1. Tatacara dan Adab Ziarah Kubur

Tujuan utama ziarah kubur adalah mengingat mati dan mengingat akhirat sebagaimana dinyatakan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, “Aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka ziarahilah (sekarang)! Karena sesungguhnya ziarah kubur dapat mengingatkan kalian akan kematian.” (HR Muslim dari Abu Buraidah)

Dari Anas bin Malik, “Sesungguhnya ziarah itu akan melunakkan hati, mengundang air mata dan mengingatkan pada hari kiamat.” (HR Al Hakim). Oleh karena itu, tujuan itu harus senantiasa dipancarkan di dalam hati orang yang berziarah. Selain itu, ada beberapa adab dalam berziarah kubur:

1) Dianjurkan Melepas Alas Kaki

Dianjurkan menurut madzhab Hanbali, melepas sandal ketika masuk ke areal pemakaman karena ini sesuai dengan perintah dalam hadits

Busyair bin Al Khashahshah: “Ketika aku berjalan mengiringi Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, ternyata ada seseorang berjalan di kuburan dengan mengenakan kedua sandalnya. Maka Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* mengatakan “Hai pemakai dua sandal, tanggalkan kedua sandal kamu!” Orang itu pun menoleh. Ketika dia tahu bahwa itu ternyata Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, ia melepaskannya serta melemparkan keduanya.” HR. Abu Dawud, hasan

Diperbolehkan tetap memakai sandal jika ada penghalang semacam duri, kerikil yang panas, atau semacam keduanya. Ketika itu, tidak mengapa berjalan dengan kedua sandal di antara kuburan untuk menghindari gangguan itu.

## 2) Mengucapkan Salam

Disunnahkan bagi orang yang berziarah mengucapkan salam kepada penghuni kuburan Muslim. Adapun ucapan salam hendaklah menghadap wajah mayat, lalu mengucapkan salam sebagaimana telah diajarkan oleh Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* kepada para Shahabatnya ketika mereka berziarah kubur,

*“Assalamu ‘alaikum dara qaumin Mu’minin, wa insya Allah bikum laa hiqun.”*

Artinya, “Keselamatan atas kalian di tempat orang Mukmin, dan kami insya Allah akan menyusul kalian juga.”

Atau bisa juga dengan lafal lain, *“Assalamu ‘ala ahlid diyari minal Mu’minina wal Muslimin, wa inna insya Allah ta’ala bikum laa hiqun. As-alullahu lana wa lakumul afiyah.”*

Artinya, “Keselamatan kepada penghuni kubur dari kaum Mukminin dan Muslimin, kami insya Allah akan menyusul kalian. Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian semua.”

Kedua lafazh salam tersebut diriwayatkan Imam Muslim.

### 3) Membaca Surat Pendek

Dianjurkan membacakan Al Quran atau surat pendek. Ini adalah sunnah yang dilakukan di kuburan. Pahalanya untuk orang yang hadir,

sedang mayat seperti halnya orang yang hadir yang diharapkan mendapatkan rahmat.

Disunnahkan membaca surat Yasin seperti yang diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Al Hakim dari Ma'qal bin Yassar, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda, "Bacakanlah surah Yasin pada orang yang meninggal di antara kalian."

Sebagian ulama menyatakan hadits ini dha'if. Imam Asy Syaukani dan Syaikh Wahbah Az Zuhaili menyebutkan bahwa hadits ini berstatus hasan. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa membacakan Al Quran ini dilakukan saat sakaratul maut, bukan setelah meninggal.

#### 4) Mendoakan si Jenazah

Selanjutnya mendoakan untuk mayat usai membaca Al Quran dengan harapan dapat dikabulkan. Sebab doa sangat bermanfaat untuk mayat. Ketika berdoa, hendaknya menghadap kiblat.

Saat berziarah kubur di Baqi', Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* berdoa dengan lafazh, "*Allahummaghfir li Ahli Baqi'il gharqad.*"

#### 5) Berziarah dalam Posisi Berdiri

Disunnahkan ketika berziarah dalam keadaan berdiri dan berdoa dengan berdiri, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* ketika keluar menuju Baqi'.

Selain itu, jangan duduk dan berjalan di atas pusara kuburan. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sungguh jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kubur." Sedangkan jika berjalan di samping atau di antara pusara-pusara kubur, maka itu tidak mengapa.

#### 6) Menyiramkan Air di Atas Pusara

Diperbolehkan menyiramkan air biasa di atas pusara si mayat berdasarkan hadits berikut, "Sesungguhnya Nabi Muhammad *Shallallahu*

*'Alaihi wa Sallam* menyiram (air) di atas kubur Ibrahim, anaknya, dan meletakkan kerikil di atasnya.” Hadits diatas oleh Abu Dawud dalam Al Marasil, Imam Baihaqi dalam Sunan, Thabarani dalam Mu'jam Al Ausath. Syaikh Al Albani menyatakan sanadnya kuat di dalam Silsilah Ahadits Shahihah.

Sedangkan menyiram dengan air kembang tujuh rupa atau menabur bunga, maka itu tidak dituntunkan oleh syari'at.

Hal-hal yang Makruh dan Munkar Saat Berziarah. Madzhab Maliki menyatakan makruh hukumnya makan, minum, tertawa, dan banyak bicara, termasuk juga membaca Al Quran dengan suara keras. Tidaklah pantas bagi seseorang yang berada di pekuburan, baik dia bermaksud berziarah atau hanya secara kebetulan untuk berada dalam keadaan bergembira dan senang seakan-akan dia berada pada suatu pesta, seharusnya dia ikut hanyut atau memperlihatkan perasaan ikut hanyut di hadapan keluarga mayat.

Syaikh Wahbah Az Zuhaili menyebutkan, “Makruh hukumnya mencium peti yang dibuat di atas makam, atau mencium makam, serta menyalaminya,

atau mencium pintunya ketika masuk berziarah makam aulia.”

Mengkhususkan hari-hari tertentu dalam melakukan ziarah kubur, seperti harus pada hari Jum'at, tujuh atau empat puluh hari setelah kematian, pada hari raya dan sebagainya, maka itu tak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan beliau pun tidak pernah mengkhususkan hari-hari tertentu untuk berziarah kubur. Sedangkan hadits-hadits tentang keutamaan ziarah pada hari Jum'at adalah dha'if sebagaimana dinyatakan para Imam Muhaditsin. Oleh karena itu, ziarah kubur dapat dilakukan kapan saja.

Sedangkan shalat persis di atas kuburan seseorang dan menghadap kuburan tanpa tembok penghalang, maka ulama sepakat tentang ketidakbolehannya. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda, “Janganlah kalian shalat menghadap kuburan dan jangan pula kalian duduk di atasnya.” (HR Muslim)

Sedangkan jika di samping kubur, maka terjadi sejumlah perselisihan ulama, ada yang memakruhkannya, dan ada yang mengharamkannya. Demi kehati-hatian, kami berpendapat untuk tidak melaksanakan shalat di kompleks pekuburan. Selain



itu, Ibnu Hibban meriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam melarang dari shalat di antara kuburan.” Dikecualikan dari hal ini adalah bagi seseorang yang ingin melaksanakan shalat jenazah, tetapi tidak berkesempatan menshalati mayit saat belum dikuburkan.

Dilarang juga buang air kecil dan buang air besar di atas kuburan. Diriwayatkan Abu Hurairah, bersabda Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, “Barang siapa yang duduk di atas kuburan, yang buang air besar dan kecil di atasnya, maka seakan dia telah menduduki bara api.”

Tidak diperbolehkan melakukan thawaf (ibadah dengan cara mengelilingi) kuburan. Hal ini sering dijumpai dilakukan oleh orang-orang awam di kuburan orang-orang shalih. Dan ini termasuk dalam kesyirikan. Thawaf hanya boleh dilakukan pada Baitullah Ka’bah. Allah berfirman, “Dan hendaklah mereka melakukan Thawaf di sekeliling rumah yang tua (Baitul ‘Atiq atau Baitullah) itu.” QS Al Hajj : 29

Berdoa, meminta perlindungan, meminta tolong, pada penghuni kubur juga tidak diperbolehkan,

hukumnya haram dan merupakan kesyirikan. Berdoa hanya boleh ditujukan pada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Sedangkan berdoa dengan perantaraan si mayit (tawasul), maka hal itu diperselisihkan. Pendapat yang kuat adalah tidak diperbolehkan.

Tidak diperbolehkan memasang lilin atau lampu di atas pusara kuburan. Selain hal itu merupakan tatacara ziarah orang Ahli Kitab dan Majusi, dalam riwayat Imam Al Hakim disebutkan, “Rasulullah melaknat....dan (orang-orang yang) memberi penerangan (lampu pada kubur).”

Tidak boleh memberikan sesajen berbentuk apapun, baik berupa bunga, uang, masakan, beras, kemenyan, dan sebagainya. Juga dilarang menyembelih hewa atau kurban di kuburan. Selain itu, tidak boleh mengambil benda-benda dari kubur seperti kerikil, batu, tanah, bunga, papan, pelepah, tulang, tali dan kain kafan, serta yang lainnya untuk dijadikan jimat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Khon, 2013, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Bumi Aksara
- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassan, 2011, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, Bekasi: Darul Falah
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alal Madzahibil Arba 'ah*, Juz I, Beirut: Dar Al-Kuitub al-Alawiyah, t.th
- Ahkamul Jana'iz wa Bida'uha*, karya Imam Al Albani rohimahulloh, cet. 4 Maktabul Islami, 1406.
- Ahkamul Maqobir fi Asy Syari'ah Al Islamiyah*, oleh Dr. Abdulloh bin Umar As Suhaibaniy, cet. 3 Dar Ibnul Jauzi, 1433.
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin, 2007, *Shahih Sunan At-Tirmidzi 1*, Jakarta: PUSTAKAAZZAM.
- As Sailul Jarror Al Mutadaffiq 'Ala Hada'iqil Azhar*, karya Imam Asy Syaukani, cet. 1 Dar Ibnu Hazm.
- Asy Syarhul Mumti' 'Ala Zadil Mustaqni'*, karya Syaikh Ibnu 'Utsaimin, cet. 1 Dar Ibnul Jauzi, th. 1428.

*At-Tafsir Al-Muyassar*, karya kumpulan ulama tafsir Saudi Arabia dengan pengantar Syaikh Sholeh bin Abdul 'Aziz Alus-Syaikh waffaqohulloh, cet. ke-2 (Ad-Darul 'Alamiyyah 1430H).

*At-Tafsir Al-Muyassar*, karya kumpulan ulama tafsir Saudi Arabia dengan pengantar Syaikh Sholeh bin Abdul 'Aziz Alus-Syaikh waffaqohulloh, cet. ke-2 Ad-Darul 'Alamiyyah 1430H.

Bukhari Umar, 2012, *Hadis Tarbawi (Pendidikan dalam perspektif hadis)*, Jakarta: Bumi Aksara

*Fathul 'Allam fii Dirosati Ahadits Bulughil Marom*, oleh Syaikh Muhammad bin Hizam Al Ba'dani, cet. 1 Dar Al 'Ashimah, th. 1434.

*Fathul 'Allam fii Dirosati Ahadits Bulughil Marom*, oleh Syaikh Muhammad bin Hizam Al Ba'dani, cet. 1 Dar Al 'Ashimah, 1434.

*Fathul 'Allam fii Dirosati Ahaditsi Bulughil Marom (jilid 2 Kitab Janaiz)*, oleh Syaikh Muhammad bin Hizam Al-Ba'daniy, cet. pertama (Maktabah Ibnu Taimiyah 1432H).

*Fathul 'Allam fii Dirosati Ahaditsi Bulughil Marom (jilid 2 Kitab Janaiz)*, oleh Syaikh Muhammad bin Hizam

Al-Ba'daniy, cet. pertama Maktabah Ibnu Taimiyah  
1432H.

Husaini A. Majid Hasyim, 1993, *Syarah Riyadhus  
Shalihin 2*, Surabaya: Bina Ilmu

Husein Bahreisj, 1987, *Himpunan Fatwa*, Surabaya: Al  
Ikhlas

Imam An-Nawawi, 1994, *Terjemah Syarah Shahiih  
Muslim*, Jakarta Selatan: Daarul Hadiits

*Jami'ul Adillah wat Tarjihah fii Ahkamil Amwat*, oleh  
Syaiikh Yahya bin Ali Al-Hajuriy, cet. pertama  
(Maktabah Shon'a Al-Atsariyah), tahun 1427H.

*Jami'ul Adillah wat Tarjihah fii Ahkamil Amwat*, oleh  
Syaiikh Yahya bin Ali Al-Hajuriy, cet. pertama  
Maktabah Shon'a Al-Atsariyah, tahun 1427H.

*Jami'ul Adillah wat Tarjihah fii Ahkamil Amwat*, oleh  
Syaiikh Yahya Al Hajuri, cet. 1 Maktabah Shon'a Al  
Atsariyah, th. 1427.

*Jami'ul Adillah wat Tarjihah fii Ahkamil Amwat*, oleh  
Syaiikh Yahya bin Ali Al Hajuri, cet. 1 Maktabah  
Shon'a Al Atsariyah, 1427.

*Jilbab Al Mar'ah Al Muslimah*, karya Imam Al Albani  
rohimahulloh, cet. 3 Darus Salam, 1423.

- K.H. Ma'ruf Amin, dkk. 2011. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, Jakarta: Erlangga
- Mahjudin, Masailul Fiqhiyah, 1990, *Berbagai Kasus yang Dihadapi Islam Masa Kini Jilid I*, Jakarta: Kalam Mulia
- Miskul Khitam Syarh 'Umdatil Ahkam*, oleh Syaikh Zayid bin Hasan Al Wushobi, cet. 1 Maktabah Al Falah, th. 1434.
- Mulakkhosh Ahkam Al Jana'iz*, oleh Syaikh Abdulloh Al Iryaniy, cet. 1 Darul Atsar 1430H.
- Nuruddin 'Itr, 2012, *Ulumul Hadis*, Bandung: Rosdakarya
- Sahal Mahfudh, Ahkamul Fuqaha, 2004, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur
- Said Abdullah Al Hamdani, *Risalah Djanaiz*, Bandung: PT. Al Ma'arif, t.th
- Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 2012, *Syarah Hadits Arba'in*, Jakarta Timur: Ummul Qura
- Syeikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *"Peringatan! Menggunakan Kuburan Sebagai Masjid"*, Bab IV

*Talkhis Ahkamil Janaiz*, karya Imam Al-Albaniy  
rohimahulloh, cet. ke-3 Maktabah Al-Ma'arif.

Umi Sumbulah, 2010, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, Malang:  
UIN Maliki Press

Yusuf Qardhawi, 1995, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*,  
Jakarta: Gema Insani Press

## **Biodata Penulis**

Firmansyah dilahirkan di Tanjung Karang tanggal 29 Januari 1985, Putra dari pasangan Ibu Yanemis dan Bapak Arifin. Penulis mengenyam pendidikan di TK Negeri Pembina, SD Negeri 1



Tanjung Gading, SLTP Negeri 1 Bandar Lampung, SMU Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, D1 LPP Master Komputer, Sarjana (S1) Universitas Lampung dan menempuh pendidikan Magister Hukum (S2) di Universitas Bandar Lampung.

Penulis saat ini berdomisili di Metro-Lampung sebagai Dosen di IAIN Metro. Penulis Aktif dalam penilitan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI, melalui IAIN Metro-Lampung dan menulis buku ber-ISBN.



### **Biodata Penulis**

Penulis merupakan dosen di salah satu kampus Islam negeri di Kota Metro-Lampung. Lahir di Surakarta pada tahun 1986 dan merupakan lulusan Magister Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Sebelas Maret Surakarta.



Penulis aktif menulis di jurnal ber-ISSN dan menulis buku “My Babble”, buku “Konsep Dasar Statistik Dalam Dunia Pendidikan”, dan terakhir buku “Hand Lettering Islami: Belajar Bahasa Inggris Sambil Berdakwah”. Penulis juga telah banyak mengajar di kampus-kampus swasta di Kota Metro-Lampung yang konsen pada dunia pendidikan. Penulis juga aktif di organisasi PSPII (Persatuan Sarjana Pendidikan Islam Indonesia) wilayah Lampung.